

JADWAL PENAWARAN UMUM

Tanggal Efektif :
Masa Penawaran Umum Perdana Saham :
Tanggal Penjatahan :
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik :
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia :

10 April 2023
12 - 14 April 2023
14 April 2023
17 April 2023
18 April 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ERA DIGITAL MEDIA TBK DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA.



PT ERA DIGITAL MEDIA TBK

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Penyedia jasa layanan konten, mobile game dan OTT religi yang di distribusikan oleh Perusahaan telekomunikasi (Jasa Konten SMS Premium) dan Aktivitas Perusahaan Holding

Kantor Pusat:

Jl. Cikini Raya No. 72,
Desa/Kelurahan Cikini, Kec. Menteng,
Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 10330

Telp: (+62 21) 39720720

Fax: (+62 21) 39720727

Email: corsec@ptedm.com

Situs web: www.ptedm.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp10,00 (sepuluh rupiah) setiap saham, yang mewakili sebesar 21,83% (dua puluh satu koma delapan tiga persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran saat ini adalah Rp100,00 (seratus rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah dana yang dihimpun melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**"), hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**HMETD**") dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUP.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA



PT SUCOR SEKURITAS

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI BARU. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 11 April 2023

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan kepada OJK dengan surat No. 0128/EDM/XII/2022 tanggal 22 Desember 2022 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (UU PPSK) dan peraturan pelaksanaannya.

Saham-Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-01700/BEI.PP3/02-2023 tanggal 17 Februari 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan batal demi hukum dan pembayaran pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setiap pihak yang Terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak tercantum dalam Prospektus tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Samuel Sekuritas Indonesia dan PT Sucor Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab XII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIII tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL LAINNYA YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xi
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	4
III. PERNYATAAN UTANG	6
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	10
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	17
VI. FAKTOR RISIKO	50
A. Risiko Utama yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan	50
B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan dan Entitas Anak	50
C. Risiko Umum	52
D. Risiko Bagi Investor	53
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	55
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	56
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	56
2. STRUKTUR MODAL SAHAM	58
3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	58
4. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	59
5. PERIZINAN	62
6. PERJANJIAN PENTING	65
7. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN	67
8. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	68
9. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN	69
10. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	70

11. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	71
12. SUMBER DAYA MANUSIA	87
13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK	90
14. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK	90
15. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	103
16. ASURANSI	131
IX. EKUITAS	132
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	134
XI. PERPAJAKAN	135
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	137
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	139
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM	141
XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM	161
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	167
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	168
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN	170

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

DEFINISI UMUM

"Afiliasi"	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 angka 1 UU PPSK, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> suami atau istri; orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: <ol style="list-style-type: none"> orang tua dan anak; kakek dan nenek serta cucu; atau saudara dari orang yang bersangkutan hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
"Anggota Bursa"	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 angka 1 UU PPSK.
"BAE"	: Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan emiten dan/atau penerbit efek melaksanakan pencatatan pemilihan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, yaitu PT Datindo Entrycom, berkedudukan di Jakarta.
"Bank Kustodian"	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK.
"Bapepam"	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK.
"Bapepam dan LK"	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01.2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja -Kementerian Keuangan, yang pada saat ini fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dan dilaksanakan oleh OJK berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK.
"BEI atau Bursa Efek"	: Berarti singkatan dari PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yaitu penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi

bursa.

- "BNRI" : Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
- "Daftar Pemegang Saham" : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- "DPPS atau Daftar Pemesanan Pembelian Saham" : Berarti suatu daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan sebagaimana dipersiapkan oleh masing-masing para Penjamin Emisi Efek dan disusun berdasarkan FPPS.
- "Efek" : Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemilikinya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
- "Efektif" : Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 huruf a Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan UU PPSK, yaitu:
1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:
 - a. Pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh OJK; atau
 - b. Pada hari kerja ke-20 (dua puluh) sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau
 2. Atas dasar pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- "Emisi" : Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
- "Entitas Anak" : Berarti Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 1 (satu) Entitas Anak secara langsung yaitu PT Era Awan Digital.
- "Harga Penawaran" : Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp100,00 (seratus rupiah).
- "Hari Bursa" : Berarti setiap hari dimana Bursa Efek melakukan kegiatan transaksi perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- "Hari Kalender" : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah.
- "Hari Kerja" : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
- "Konfirmasi Tertulis" : Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian

		dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
"KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia"	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
"Masa Penawaran Umum Perdana Saham / Masa Penawaran Umum"	:	Berarti jangka waktu yang berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja.
"Manajer Penjatahan"	:	Berarti PT Samuel Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang akan bertindak sebagai Partisipan Admin, dimana pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan POJK No. 41/2020, SEOJK No. 15/2020 dan Peraturan IX.A.7.
"Masyarakat"	:	Berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau badan usaha, baik Warga Negara Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing yang bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun di luar negeri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
"Menkumham"	:	Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia yang dahulu bernama Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dan terakhir berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
"NIB"	:	Berarti Nomor Induk Berusaha.
"OJK"	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia yaitu lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK, yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Bapepam dan/atau Bapepam-LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.
"Partisipan Admin"	:	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi efek dan ditunjuk oleh Emiten, dalam hal ini adalah PT Samuel Sekuritas Indonesia sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020.
"Partisipan Sistem"	:	Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem e-IPO berdasarkan ketentuan POJK No. 41/2020.
"Pemegang Rekening"	:	Berarti setiap pihak yang tercatat sebagai pemilik Rekening Efek yang disetujui di KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal dan peraturan KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek.
"Pemegang Saham Utama"	:	Berarti setiap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan OJK.

"Pemerintah"	: Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
"Penawaran Awal"	: Berarti ajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal dengan tujuan mengetahui minat calon pembeli atas Saham yang Ditawarkan dan/atau perkiraan harga saham sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
"Penawaran Perdana Saham"	Umum : Berarti penawaran umum perdana saham Perseroan pada Masyarakat yang dilakukan sesuai dengan dan tunduk pada UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
"Penitipan Kolektif"	: Berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
"Penjamin Emisi Efek"	: Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emiten dengan kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
"Penjamin Pelaksana Emisi Efek"	: Berarti Pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT Samuel Sekuritas Indonesia dan PT Sucor Sekuritas.
"Peraturan No. IX.A.2"	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.A.7"	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek dalam Penawaran Umum.
"Peraturan No. IX.J.1"	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Entitas Publik.
"Peraturan No. VIII.G.12"	: Berarti Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjataan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
"POJK No. 15/2020"	: Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"POJK No. 16/2020"	: Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
"POJK No. 17/2020"	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"POJK No. 41/2020"	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
"POJK No. 42/2020"	: Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"POJK No. 7/2017"	: Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
"POJK No. 8/2017"	: Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek

Bersifat Ekuitas.

"POJK No. 23/2017"	:	Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
"POJK No. 25/2017"	:	Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
"POJK No. 30/2015"	:	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"POJK No. 55/2015"	:	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
"POJK No. 15/2020"	:	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"POJK No. 33/2014"	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Entitas Publik.
"POJK No. 34/2014"	:	Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Entitas Publik.
"POJK No. 35/2014"	:	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 56/2014"	:	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Perjanjian Pendaftar Efek"	:	Berarti Perjanjian Pendaftar Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No SP-139/SHM/KSEI/1222 tanggal 16 Desember 2022 yang telah ditandatangani oleh Perseroan dengan KSEI.
"Perjanjian Administrasi Saham (PPAS)"	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Era Digital Media Tbk Nomor: 33 tanggal 8 Desember 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Era Digital Media Tbk Nomor: 10 tanggal 09 Januari 2023, Akta Addendum Kedua Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Era Digital Media Tbk Nomor: 26 tanggal 15 Februari 2023, Akta Addendum Ketiga Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Era Digital Media Tbk Nomor: 69 tanggal 27 Februari 2023, Akta Addendum Keempat Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Era Digital Media Tbk Nomor: 79 tanggal 20 Maret 2023, dan Akta Addendum Kelima Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Saham PT Era Digital Media Tbk Nomor: 7 tanggal 4 April 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.
"Perjanjian Emisi Efek"	:	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Era Digital Media Tbk Nomor: 32 tanggal 8 Desember 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Era Digital Media Tbk Nomor: 9 tanggal 9 Januari 2023, Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Era Digital Media Tbk Nomor: 25 tanggal 15 Februari 2023, Akta Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Era Digital Media Tbk Nomor: 68 tanggal 27 Februari 2023 dan Akta Addendum Keempat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Era Digital Media Tbk Nomor: 78 tanggal 20 Maret 2023, Akta Addendum Kelima dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Era Digital Media Tbk Nomor: 6 tanggal 4 April 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus

Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.

- “Pernyataan Efektif” : Berarti suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK bahwa seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran telah dipenuhi sesuai dengan nomor 4 Peraturan No. IX.A.2 dan UU PPSK.
- “Pernyataan Pendaftaran” : Berarti dokumen yang wajib disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum.
- “Perseroan” : Berarti PT Era Digital Media Tbk yang berkedudukan di Jakarta Pusat.
- “Perubahan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas” : Berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.A.2.
- “Perusahaan Efek” : Berarti pihak yang melakukan kegiatan sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi.
- “Prospektus” : Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek sesuai dengan UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UU PPSK dan POJK Nomor 8/2017.
- “Prospektus Awal” : Berarti informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal sehubungan dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan Emisi Efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan POJK No. 23/2017.
- “Prospektus Ringkas” : berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal
- “Rekening Efek” : Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening Efek yang ditandatangani pemegang saham dan entitas Efek dan/atau Bank Kustodian.
- “Rekening Penawaran Umum” : Berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.
- “Rp” : Berarti rupiah, mata uang sah yang berlaku di Republik Indonesia.
- “RUPS” : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.
- “RUPSLB” : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- “RUPST” : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
- “Saham Baru” : Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10,00 (sepuluh rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) lembar saham atau 21,83% (dua puluh satu koma delapan tiga persen), yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
- “Saham yang Ditawarkan” : Berarti Saham Baru yang diterbitkan Perseroan sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus

lima puluh juta) lembar saham yang ditawarkan kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.

"SKS"	: Berarti Surat Kolektif Saham.
"Tanggal Distribusi"	: Berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
"Tanggal Pembayaran"	: Berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
"Tanggal Pencatatan"	: Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
"Tanggal Penjatahan"	: Berarti selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya masa penawaran umum perdana saham.
"UU Ketenagakerjaan"	: Berarti Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 39 Tahun 2003.
"UUOJK"	: Berarti Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 111 Tahun 2011, Tambahan No. 5253.
"UUPM"	: Berarti Undang-Undang Pasar Modal No. 8 Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
"UUPT"	: Berarti Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, Lembaran negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756.
"UU PPSK"	: Berarti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.

DEFINISI KHUSUS BISNIS

"Awan atau <i>Cloud</i> "	: Berarti metafora dari internet, sebagaimana awan yang sering digambarkan di diagram jaringan komputer.
"Komputasi Awan atau <i>Cloud Computing</i> "	: Berarti gabungan pemanfaatan teknologi komputer (" Komputasi ") dan pengembangan berbasis Internet (" Awan ").
"Email Collaboration"	: Solusi e-mail perusahaan yang dilengkapi dengan kemampuan berbagi folder kepada pengguna antar perusahaan.
" <i>Key Opinion Leader</i> "	: Seseorang yang dapat memberikan pengaruh terhadap orang lain untuk membeli produk yang ditawarkan dan menyukseskan strategi pemasaran yang diterapkan oleh suatu perusahaan. Key Opinion Leaders biasanya merupakan seseorang yang memiliki pengaruh besar dan dikenal oleh banyak orang, seperti selebriti, influencer, ahli dalam bidang tertentu, dan sejenisnya.
"Konten Premium"	: Konten premium adalah konten sesuai dengan program yang didaftarkan Pelanggan melalui SMS Premium
"SaaS E-commerce"	: Platform berbasis cloud yang dibangun oleh perseroan menjadi salah satu product software yang bersifat siap pakai untuk membantu pengusaha, individu, UMKM untuk menyatukan semua online shop yang digunakan. Dengan menyatukan semua fitur di masing-masing marketplace. Sehingga pengguna dapat melakukan update

produk, melihat laporan penjualan terkonsolidasi melalui satu dashboard.

- "SAS" : Software yang menjadi solusi pembukuan dengan standar International Financial Reporting Standard (IFRS 17)
- "Web Application Firewall (WAF)" : Sebuah firewall yang berfungsi untuk mengamankan aplikasi web dari serangan siber
- "vSOC" : Layanan yang menawarkan pemantauan keamanan sistem dan data perusahaan secara real-time.

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

RAK : PT Rajati Alia Kapital

SINGKATAN NAMA ENTITAS ANAK

EAD : PT Era Awan Digital

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo dan jumlah, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.

1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Keterangan Singkat Mengenai Perseroan

A. Umum

Pada tahun 2015, Perseroan didirikan dengan nama PT Era Digital Media berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "**PT ERA DIGITAL MEDIA**" Nomor: 254 tanggal 30 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Raden Mas Soediarso Soenarto, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2449568.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 3 Agustus 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-3536941.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 3 Agustus 2015, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**BNRI**") Nomor: 070 tanggal 2 September 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**TBNRI**") Nomor: 029525 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana telah dimuat dalam Akta Pendirian (selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**") telah diubah beberapa kali dan terakhir kali diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Era Digital Media Nomor: 16 tanggal 5 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0088117.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 5 Desember 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Sisminbakum**") Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0321390 tanggal 5 Desember 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0083250 tanggal 5 Desember 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0244249.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Desember, dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 097 tanggal 6 Desember 2022, TBNRI Nomor: 042372 (selanjutnya disebut "**Akta No. 16 tanggal 5 Desember 2022**").

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Pada Saat Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Shaanee P Harjani	1.750	175.000.000	70,00
Yunika Rima	750	75.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.500	750.000.000	

Sesuai dengan Pasal 3 Akta No. 16 tanggal 5 Desember 2022, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya, Periklanan, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL, Perdagangan Besar Piranti Lunak, Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya, Jasa Konten SMS Premium, Aktivitas Perusahaan Holding, dan Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- **Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 62090 – Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya**
Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (*setting up*) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.
- **KBLI 73100 – Periklanan**
Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan *frames*, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (*aerial advertising*), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau *billboard* dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (*point of sale*), iklan surat (*direct mail*), konsultasi pemasaran.
- **KBLI 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya**
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- **KBLI 63990 – Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL**
Kelompok ini mencakup usaha jasa informasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa informasi berbasis telepon, jasa pencarian informasi atas dasar balas jasa atau kontrak dan jasa klipring berita, jasa klipring pers dan lain-lain. Termasuk dalam kelompok ini kegiatan jasa penyedia konten.
- **KBLI 46512 – Perdagangan Besar Piranti Lunak**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.
- **KBLI 62029 – Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya**
Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya

menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.

- **KBLI 61912 – Jasa Konten SMS Premium**

Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler. Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk *software* aplikasi untuk diunduh dan SMS premium.

- **KBLI 64200 – Aktivitas Perusahaan Holding**

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan Usaha Penunjang

- **KBLI 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya**

Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

Pada saat pendirian, kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan adalah Jasa Telekomunikasi (termasuk jasa telepon dasar, jasa konten SMS premium dan jasa multimedia). Namun pada tahun 2022, Perseroan telah mengakuisisi EAD, sehingga Kegiatan usaha Perseroan telah bertambah. Saat ini Kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini yaitu sebagai penyedia jasa layanan konten, mobile game dan OTT religi yang di distribusikan oleh Perusahaan telekomunikasi (Jasa Konten SMS Premium) dan Aktivitas Perusahaan Holding.

B. Struktur Permodalan Pada Saat Prospektus Diterbitkan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 16 tanggal 5 Desember 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp10,00 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp, 00)	
Modal Dasar	5.000.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Rajati Alia Kapital	2.684.750.000	26.847.500.000	99,99
Yunika Rima	250.000	2.500.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.685.000.000	26.850.000.000	100
Saham dalam Portepel	2.315.000.000	23.150.000.000	

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Era Digital Media Nomor: 16 tanggal 5 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0088117.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 5 Desember 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam

Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Sisminbakum**") Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0321390 tanggal 5 Desember 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0083250 tanggal 5 Desember 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0244249.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Desember 2022, dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 097 tanggal 6 Desember 2022, TBNRI Nomor: 042372 (selanjutnya disebut "**Akta No. 16 tanggal 5 Desember 2022**"), dinyatakan bahwa:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya, Periklanan, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL, Perdagangan Besar Piranti Lunak, Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya, Jasa Konten SMS Premium, Aktivitas Perusahaan Holding, dan Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") 62090 – Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya
- KBLI 73100 – Periklanan
- KBLI 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
- KBLI 63990 – Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL
- KBLI 46512 – Perdagangan Besar Piranti Lunak
- KBLI 62029 – Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya
- KBLI 61912 – Jasa Konten SMS Premium
- KBLI 64200 – Aktivitas Perusahaan Holding

Kegiatan Usaha Penunjang

- KBLI 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya

Pada saat pendirian, kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan adalah Jasa Telekomunikasi (termasuk jasa telepon dasar, jasa konten SMS premium dan jasa multimedia). Namun pada tahun 2022, Perseroan telah mengakuisisi EAD, sehingga Kegiatan usaha Perseroan telah bertambah. Saat ini Kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini yaitu sebagai penyedia jasa layanan konten, mobile game dan OTT religi yang di distribusikan oleh Perusahaan telekomunikasi (Jasa Konten SMS Premium) dan Aktivitas Perusahaan Holding.

Prospek Usaha

1. PT Era Digital Media

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pelanggan telepon seluler di Indonesia yaitu sebanyak 365,88 juta pada tahun 2021. Jumlah tersebut terus meningkat mencapai 2,89% dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 355,62 juta pelanggan. Seiring dengan kebijakan Pemerintah Indonesia tentang pembangunan infrastruktur digital pada tahun 2020, masyarakat Indonesia dalam berbagai pelosok daerah dapat menikmati akses hiburan digital dengan mudah dan nyaman. Perseroan dapat melihat hal ini sebagai peluang untuk menambahkan pelanggan SMS premium dikarenakan oleh mudahnya akses telpon seluler dalam menikmati konten-konten digital.

Terbukti dari riset yang dilakukan oleh The Trade Desk dan Kantar, bisnis Over The Top (OTT) yaitu bisnis layanan yang menyediakan platform hiburan baik video maupun game secara daring melalui jaringan internet sendiri mengalami peningkatan mencapai 40% yoy, menjadikan Indonesia memimpin konsumsi sekaligus pasar OTT di Asia Tenggara. Hal ini juga didukung dengan riset We Are Social tahun 2022, Indonesia menjadi negara dengan jumlah pemain video game terbanyak ketiga di dunia dengan persentase sebesar 94,5%, dimana para penggunanya berusia 16-64 tahun. Melihat besarnya antusias masyarakat dalam penggunaan platform hiburan baik video maupun game secara daring, Perseroan terus menyediakan hiburan inovatif dan eksklusif.

Perseroan akan terus berinovasi dan mengembangkan produk atau layanan baru agar dapat memberikan pengalaman terbaik untuk pelanggan dalam bentuk konten video, audio maupun *mobile game*. Dengan kerja sama yang dilakukan Perseroan dengan semua perusahaan telekomunikasi di Indonesia, Perseroan memiliki potensi pangsa pasar yang sangat luas. Perseroan dapat menawarkan produk kepada seluruh pelanggan telepon seluler.

Perseroan juga berencana untuk memperluas jaringan distribusi untuk mobile games dan OTT milik Perseroan melalui aplikasi perusahaan non-telco dan nantinya akan menggunakan metode pembayaran secara online.

2. PT Era Awan Digital

Menurut proyeksi yang dilakukan oleh International Data Corporation (IDC) pasar layanan komputasi awan akan tumbuh mencapai USD 11 miliar atau sama dengan Rp 163 triliun di Asia Tenggara pada tahun 2025. Berdasarkan laporan tersebut, 81% organisasi dan perusahaan di Indonesia diprediksi akan meningkatkan layanan komputasi awannya. Kemudian hadirnya penyedia komputasi awan besar di dunia seperti Amazon Web Service (AWS), Google Cloud Provider (GCP), Microsoft Azure, dan Alibaba Cloud di Indonesia yang membuktikan bahwa pasar komputasi awan di Indonesia memiliki potensi yang besar.

Indonesia memiliki potensi pasar layanan *cloud computing* yang sangat besar. Hal ini dikarenakan, teknologi komputasi awan dianggap mampu memberikan solusi alternatif serta inovatif dalam perkembangan bisnis. Penggunaan *cloud computing* bagi perusahaan akan memperoleh banyak kemudahan dari sejumlah layanan yang tersedia.

Transformasi digital dan revolusi industri yang semakin berkembang membuat banyak perusahaan di Indonesia beralih menggunakan teknologi cloud. Dengan begitu, perusahaan akan dengan mudah mengakses data di mana saja dengan perangkat apa pun. Hal ini juga diperkuat melalui riset terbaru dari PwC pada akhir 2021 yang menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami kenaikan pendapatan sebesar 20 persen setelah mengadopsi cloud. Cloud juga diprediksi PwC akan meningkatkan PDB Indonesia sekitar USD 10,7 miliar dalam lima tahun mendatang.

Salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ini sendiri adalah korporasi dan bisnis skala menengah yang telah merasakan dampak signifikan dalam penghematan biaya setelah melakukan adopsi layanan *cloud computing*. Hal ini karena teknologi cloud bisa memberikan dampak positif terhadap laju bisnis perusahaan, termasuk pula memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Selain itu, sejalan pula dengan upaya pemerintah mendorong ekonomi digital di Indonesia.

Selain itu berdasarkan data yang diproyeksikan oleh Twimbit Insight, proyeksi pertumbuhan pendapatan pasar cloud di Indonesia 2020-2024 akan terus meningkat, baik dari segi Infrastructure as a Service (IaaS), Software as a Service (SaaS), dan Platform as a Service.

Umumnya para penyedia komputasi awan dunia seperti Amazon Web Service (AWS), Google Cloud Provider (GCP), Microsoft Azure, dan Alibaba Cloud biasanya tidak memiliki layanan bantuan 24x7. Sementara itu, managed cloud service yang merupakan layanan cloud untuk mengoptimalkan penggunaan cloud juga dianggap sangat penting. Banyak pengelolaan yang dapat dilakukan dalam layanan cloud ini, diantaranya yaitu pengelolaan komputasi, storage, jaringan, sistem operasi, dan infrastruktur IT lainnya.

Managed cloud service akan menjadi sangat penting bagi perusahaan yang ingin meningkatkan penyediaan infrastruktur layanan digital. Perusahaan juga dapat melakukan pembaruan otomatis melalui *managed cloud service* terhadap infrastruktur digital yang diinginkan. Meskipun begitu, kurangnya pengetahuan perusahaan tentang cloud dan juga sumber daya yang memadai seringkali menjadi kendala untuk mengikuti perkembangan adopsi layanan cloud.

Melihat adanya peluang di masa yang akan datang maka, Entitas Anak menawarkan layanan komputasi awan dengan performa tinggi menggunakan prosesor AMD EPYC pertama di Indonesia dengan layanan bantuan 24x7 dengan maksimal waktu respon 15 menit yang sudah termasuk dengan biaya berlangganan seluruh produk yang ditawarkan oleh Entitas Anak tanpa biaya tambahan yang diharapkan dapat membantu pelaku bisnis di Indonesia untuk melakukan transformasi digital. Dengan memakai layanan *managed cloud service*, perusahaan dapat mengalokasikan keuangan, tenaga, dan fokus pada banyak hal lainnya.

Keterangan lebih lanjut mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dan Prospek Usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

2. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp10,00 (sepuluh rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 21,83% (dua puluh satu koma delapan puluh tiga persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan Efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp10,00 per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp ,00)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp ,00)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	50.000.000.000		5.000.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Rajati Alia Kapital	2.684.750.000	26.847.500.000	99,9	2.684.750.000	26.847.500.000	78,16
Yunika Rima	250.000	2.500.000	0,01	250.000	2.500.000	0,01
Masyarakat	-	-	-	750.000.000	7.500.000.000	21,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.685.000.000	26.850.000.000	100,00	3.435.000.000	34.350.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.315.000.000	23.150.000.000		1.565.000.000	15.650.000.000	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)

3. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

1. 80,00% (delapan puluh persen) akan disalurkan Perseroan untuk penyetoran modal kepada PT Era Awan Digital ("EAD").
2. Sekitar 20,00% (dua puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan yaitu: pembayaran gaji & kesejahteraan karyawan, sewa kantor, harga pokok penjualan (HPP), kegiatan pemasaran dan pengembangan karyawan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

Keterangan lebih lanjut mengenai penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II. Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Hasil Penawaran Umum di Prospektus ini.

4. RINGKASAN DATA KEUANGAN

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan (Auditrust International) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian atas transaksi akuisisi entitas sepengendali sesuai dengan PSAK 38, yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan untuk tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 dan untuk opini tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 oleh Wisnu Adi Nugroho dengan opini tanpa modifikasi, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Era Digital Media Tbk dan Entitas Anaknya di Bursa Efek Indonesia.

Informasi keuangan tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 merupakan laporan keuangan konsolidasian yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan yang mana telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK dan disajikan dalam Rupiah, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No.04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

A. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Jumlah Aset Lancar	17.698.492.473	20.081.044.191	12.214.779.317	10.555.831.539	5.301.516.134
Jumlah Aset Tidak Lancar	7.052.337.012	8.751.088.847	5.629.821.385	4.583.279.142	1.131.750.194
TOTAL ASET	24.750.829.485	28.832.133.038	17.844.600.702	15.139.110.681	6.433.266.328
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.572.076.419	1.647.986.297	2.313.204.612	4.540.682.866	3.131.151.163
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.312.422.300	1.960.035.408	7.762.090.423	3.585.165.270	220.360.410
TOTAL LIABILITAS	3.884.498.719	3.608.021.705	10.075.295.035	8.125.848.136	3.351.511.573
TOTAL EKUITAS	20.866.330.766	25.224.111.333	7.769.305.667	7.013.262.545	3.081.754.755
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	24.750.829.485	28.832.133.038	17.844.600.702	15.139.110.681	6.433.266.328

*Disajikan kembali

**Tidak diaudit

B. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September			31 Desember		
	2022	2021**)	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Pendapatan	21.644.121.500	21.786.692.598	29.894.820.389	28.490.868.701	31.453.729.934	18.418.651.591
Beban Pokok Pendapatan	6.823.873.854	9.191.054.798	9.379.280.861	11.788.457.777	17.926.939.127	10.205.797.339
Laba Bruto	14.820.247.646	12.595.637.779	20.515.539.528	16.702.410.924	13.526.790.806	8.212.854.252

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember			
	2022	2021**)	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Laba Usaha	4.943.143.704	6.750.759.779	7.498.249.298	8.130.761.966	7.846.626.709	4.327.910.890
Laba Sebelum Manfaat Pajak Penghasilan	4.871.929.753	6.740.144.313	7.464.406.366	8.117.735.615	7.846.981.885	4.296.735.785
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan	7.324.568.393	7.799.596.967	11.682.348.959	9.315.659.052	7.084.612.929	3.266.609.679
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	7.265.820.008	7.810.199.791	11.623.600.575	9.329.796.151	7.066.824.178	3.266.609.679

*Disajikan kembali

**Tidak diaudit

C. Laporan Arus Kas

(dalam rupiah)

Uraian	30 September		31 Desember			
	2022	2021**)	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi	2.741.597.005	4.969.268.859	4.865.172.629	4.851.444.072	9.924.545.781	1.828.256.690
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(11.371.862.767)	(575.963.010)	(18.390.926.049)	(531.360.164)	(4.852.506.079)	(2.592.587.562)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	20.829.265.060	(5.650.000.000)	20.818.924.710	(5.650.000.000)	(3.000.000.000)	-
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas di Bank	12.198.999.298	(1.256.694.152)	7.293.171.290	(1.329.916.092)	2.072.037.702	(764.330.872)
Kas di Bank pada Awal Tahun	213.825.682	1.543.741.774	213.825.682	1.543.741.774	(528.295.928)	236.034.944
Kas di Bank pada Akhir Tahun	12.412.824.980	287.047.622	7.506.996.972	213.825.682	1.543.741.774	(528.295.928)

*Disajikan kembali

**Tidak diaudit

D. Rasio-Rasio Penting

Keterangan	30 September		31 Desember			
	2022	2021**)	2022**)	2021*)	2020*)	2019

Rasio Pertumbuhan (%)

Pendapatan	1,3	(7,6)	4,9	(9,4)	70,8	253,8
Laba (Rugi) Bruto	18,3	24,2	22,8	23,9	(64,7)	317,3
Laba (Rugi) Usaha	(40,0)	(14,1)	(8,0)	3,5	82,6	(9.199,9)
EBITDA	(37,0)	(9,1)	(17,4)	10,7	88,1	(9.290,3)
Laba (Rugi) Setelah Pajak	(21,4)	10,1	25,4	31,5	116,9	(11.263,8)
Total Aset	38,7	13,7	61,6	17,9	135,3	303,7
Total Liabilitas	(61,4)	26,1	64,2	24,0	142,5	88,4
Total Ekuitas	168,6	(0,8)	224,7	10,8	127,6	(1.759,5)

Rasio Keuangan

Total Liabilitas/Total Ekuitas (%)	18,6	147,3	46,4	129,7	115,9	108,8
------------------------------------	------	-------	------	-------	-------	-------

Keterangan	30 September			31 Desember		
	2022	2021**)	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Total Liabilitas/Total Aset (%)	15,7	59,6	12,5	56,5	53,7	52,1
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek (%)	908,9	314,6	1.218,5	478,0	232,5	169,3
Total Ekuitas/Total Aset (%)	84,3	40,4	87,5	43,5	46,3	47,9
Total Ekuitas/Total Aset Tetap (%)	633,6	240,2	720,8	267,2	204,7	3.135,8
Interest Coverage Ratio (x)	2249,2	1.594,8	3.017,34	1892,55	557,4	359,4
Debt Service Coverage Ratio (x)	45,9	1.594,8	65,32	1892,55	461,33	5,93

Rasio Usaha (%)

Laba Bruto/Pendapatan	68,5	57,8	68,6	58,6	43,0	44,6
Laba (Rugi) Usaha/Pendapatan	22,7	31,0	25,1	28,5	24,9	23,5
EBITDA/Pendapatan	26,3	34,1	25,0	31,7	25,9	23,6
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Pendapatan	33,8	35,8	39,1	32,7	22,5	17,7
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Pendapatan	33,6	35,8	38,9	32,7	22,5	17,7
Return on Asset	29,6	45,3	40,5	52,2	46,8	50,8
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Aset	29,4	45,4	40,3	52,3	46,7	50,8
Return on Equity	35,1	112,1	46,3	119,9	101,0	106,0
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Ekuitas	34,8	112,3	46,1	120,2	100,8	106,0

Rasio Likuiditas (x)

Cash Ratio	6,0	0,1	4,56	0,1	0,3	0,1
Current Ratio	9,1	3,1	12,19	4,8	2,3	1,7

Rasio Efisiensi (x)

Asset Turnover	0,9	1,0	1,0	1,6	2,1	2,9
----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

*Disajikan kembali

**Tidak diaudit

Rincian pembagian dividen per saham adalah sebagai berikut:

Periode/tahun buku	Keterangan	Jumlah pembayaran dividen tunai (Rp)	Dividen per saham (Rp)	Tanggal pembagian dividen
Juni 2022	Kapitalisasi laba ditahan	5.666.000.000	2.266.400	1 September 2022
Juni 2021	Kapitalisasi laba ditahan	5.050.000.000	2.020.000	1 September 2021
Juni 2021	Kapitalisasi laba ditahan	3.000.000.000	1.200.000	1 September 2020

5. KETERANGAN MENGENAI ENTITAS ANAK

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Domisili	Jenis Usaha	Status Operasi	Persentase Kontribusi Entitas Anak Terhadap Perseroan	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Mulainya Investasi Perseroan	Jumlah Aset per 30 September 2022
1.	PT Era Awan Digital	Jakarta Pusat	Jasa informasi, konsultasi komputer dan teknologi informasi	Sudah Beroperasi	19,78%	99,99%	2020	2022	Rp 3.993.253.369,-

Penjelasan lebih lanjut mengenai Entitas Anak dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus mengenai Keterangan tentang Perseroan dan Entitas Anak, Kegiatan Usaha, serta Kecenderungan dan Prospek Usaha.

6. FAKTOR RISIKO

Risiko Utama yang Berpengaruh Signifikan terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

- Risiko terhadap Perkembangan Teknologi Baru

Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak

- Risiko Persaingan
- Risiko Investasi atau Aksi Korporasi
- Risiko Kegagalan Emiten memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Industrinya
- Kemampuan menjaga dan mempertahankan Service Level Agreement (SLA)
- Risiko Kelangkaan Sumber Daya
-

Risiko Umum

- Kondisi Perekonomian Makro dan Global
- Perubahan kurs valuta asing
- Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Emiten
- Tuntutan atau gugatan hukum
- Kebijakan pemerintah
- Ketentuan negara lain atau peraturan internasional

Risiko bagi Investor yang Berhubungan Dengan Saham

- Risiko Tidak Likuidnya Saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum
- Pembangunan Ekonomi dan Ketidakstabilan Pasar Modal di Negara Lain dapat Menyebabkan Penurunan Harga Saham
- Fluktuasi Harga Saham
- Penerbitan atau Penjualan Saham Perseroan di Masa yang akan Datang
- Pembagian Dividen

Keterangan lebih lanjut mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab VI. Faktor Risiko di Prospektus ini.

7. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk Saham Baru yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan laba bersih.

Dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan estimasi 0% (nol persen) sampai 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2023 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2022, setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

Keterangan lebih lanjut mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab X mengenai Kebijakan Dividen di Prospektus ini.

I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp10,00 (sepuluh rupiah) setiap saham yang mewakili sebesar 21,83% (dua puluh satu koma delapan tiga persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp100,00 (seratus rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan HMETD sesuai dengan ketentuan dalam UUP.



PT ERA DIGITAL MEDIA TBK

Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kegiatan Usaha:

Penyedia jasa layanan konten, mobile game dan OTT religi
yang di distribusikan oleh Perusahaan telekomunikasi (Jasa Konten SMS Premium)
dan Aktivitas Perusahaan Holding

Kantor Pusat:

Jl. Cikini Raya No. 72,
Desa/Kelurahan Cikini, Kec. Menteng,
Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta,
Kode Pos: 10330

Telp: (+62 21) 39720720

Fax: (+62 21) 39720727

Email: corsec@ptedm.com

Situs web: www.ptedm.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERHADAP PERKEMBANGAN TEKNOLOGI BARU. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 5 Desember 2022 struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp10,00 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	5.000.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Rajati Alia Kapital	2.684.750.000	26.847.500.000	99,99
Yunika Rima	250.000	2.500.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.685.000.000	26.850.000.000	100
Saham dalam Portepel	2.315.000.000	23.150.000.000	

1. Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 21,83% (dua puluh satu koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

- Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Saham Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp10,00 (sepuluh rupiah) setiap saham**

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp10,00 per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp ,00)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp ,00)	%
Modal Dasar	5.000.000.000	50.000.000.000		5.000.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Rajati Alia Kapital	2.684.750.000	26.847.500.000	99,9	2.684.750.000	26.847.500.000	78,16
Yunika Rima	250.000	2.500.000	0,01	250.000	2.500.000	0,01
Masyarakat	-	-	-	750.000.000	7.500.000.000	21,83
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.685.000.000	26.850.000.000	100,00	3.435.000.000	34.350.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.315.000.000	23.150.000.000		1.565.000.000	15.650.000.000	

* Masyarakat masing-masing dengan kepemilikan di bawah 5% (lima persen)

2. Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham Biasa Atas Nama yang berasal dari portepel, atau mewakili sebesar 21,83% (dua puluh satu koma delapan tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 2.685.000.000 (dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta saham) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 3.435.000.000 (tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta) saham, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan atau disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Saham-Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No. S-01700/BEI.PP3/02-2023 tanggal 17 Februari 2023 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT Era Digital Media Tbk apabila memenuhi persyaratan pencatatan efek yang ditetapkan oleh BEI. Jika ternyata persyaratan pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.

3. Pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham Perseroan.

Berdasarkan Akta No. 98 tanggal 26 September 2022, telah terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan, yang diambil bagian oleh masing-masing pemegang saham yaitu PT Rajati Alia Kapital dan Yunika Rima. Kemudian pada bulan Desember melalui Akta No. 16 tanggal 5 Desember 2022, telah terjadi perubahan nilai nominal saham (*stock split*) dari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah) per lembar saham. Oleh karenanya, berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif (*lock-up period*).

Masing-masing pemegang saham Perseroan menyatakan tidak akan mengalihkan baik sebagian maupun seluruh saham miliknya dalam Perseroan selama 8 (delapan) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif, sebagaimana dibuktikan dalam:

1. Surat Pernyataan Pembatasan Saham PT Rajati Alia Kapital tanggal 4 April 2023
2. Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yunika Rima tanggal tanggal 4 April 2023

Berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali Perseroan tanggal 2 Februari 2023, Shaanee P Harjani, selaku Pengendali Perseroan melalui PT Rajati Alia Kapital, menyatakan tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan saham Perseroan yang dimiliki dan menjamin akan tetap menjadi pengendali Perseroan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

PERSEROAN TIDAK AKAN MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU DAN/ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF, DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN/PERATURAN YANG BERLAKU.

TIDAK ADA INFORMASI TENTANG PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan oleh Perseroan untuk:

1. 80,00% (delapan puluh persen) akan disalurkan Perseroan untuk penyetoran modal kepada PT Era Awan Digital ("EAD"), dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sekitar 70,00% (tujuh puluh persen) akan digunakan untuk membeli aset berupa 189 server yang akan dilaksanakan di tahun 2023 dan 2024.

Terkait dengan hal ini, EAD telah mendapatkan penawaran berupa surat penawaran yang ditujukan kepada EAD, dari vendor yang biasa digunakan oleh EAD sejak tahun 2020 dan merupakan non-afiliasi (Pihak Ketiga). Pembelian 189 server ini akan dipergunakan untuk ekspansi server *Virtuozzo Hybrid Infrastructure* (VHI) dimana bertujuan untuk penambahan kapasitas server dan juga akan digunakan sebagai pengembangan beberapa produk baru yang rencananya akan launching di tahun 2023, produk tersebut diantaranya adalah *Eranyacloud Dashboard*, *Simple Storage Service (S3 Storage)*, *Content Delivery Network (CDN)* dan *GPU Server (Graphics Processing Unit)*.
 - b. Sekitar 30% (tiga puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja EAD yaitu: gaji & kesejahteraan karyawan, sewa kantor, harga pokok penjualan (HPP), kegiatan pemasaran, sertifikasi perusahaan dan pengembangan karyawan untuk mendukung Pemasaran, Pengembangan Produk dan operasional EAD.
2. Sekitar 20,00% (dua puluh persen) akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan yaitu: pembayaran gaji & kesejahteraan karyawan, sewa kantor, harga pokok penjualan (HPP), kegiatan pemasaran dan pengembangan karyawan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

Apabila dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan POJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan efek untuk Penawaran Umum. Penyampaian laporan tersebut selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

Rencana penggunaan dana sebagaimana disebutkan pada butir 1 yakni untuk penyetoran modal kepada PT Era Awan Digital, merupakan transaksi afiliasi dengan pihak afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 mengingat PT Era Awan Digital adalah perusahaan terkendali Perseroan, namun dikecualikan dari pemenuhan kewajiban prosedur tertentu dan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen, mengingat penyetoran modal akan dilakukan untuk anak perusahaan yang dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan. Terkait dengan transaksi penyetoran modal ini, yang dikecualikan dari pemenuhan kewajiban berdasarkan POJK No. 42/2020, Perseroan wajib menyampaikan laporan transaksi afiliasi kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya transaksi penyetoran modal.

Apabila penyetoran modal pada PT Era Awan Digital merupakan transaksi material maka dikecualikan dari pemenuhan kewajiban untuk memperoleh pendapat kewajaran dari penilai independen serta RUPS, mengingat penyetoran modal akan dilakukan untuk entitas anak yang dimiliki paling sedikit 99% (sembilan puluh sembilan persen) oleh Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, namun demikian Perseroan tetap wajib mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 hari kerja setelah pelaksanaan transaksi sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Selain itu, tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan pribadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, pemegang saham utama maupun pengendali sehubungan dengan pelaksanaan transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana tersebut

di atas. Rencana Penggunaan Dana bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan karenanya Perseroan tidak diwajibkan untuk tunduk pada POJK No. 42/2020 sehubungan dengan pengaturan mengenai transaksi benturan kepentingan.

Rencana penggunaan dana yang disebutkan dalam butir 2 merupakan transaksi material yang merupakan kegiatan usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan karenanya tidak wajib memenuhi ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020. Namun Perseroan wajib untuk mengungkapkannya dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) POJK No. 17/2020.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka sesuai dengan ketentuan POJK No. 30/2015, Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham kepada OJK dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum yang merupakan transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan/atau Transaksi Material, Perseroan akan melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di bidang pasar modal termasuk POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Dalam hal terjadinya dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas dan setara kas, laba bersih, utang bank, ataupun pinjaman lainnya sebagai sumber dana lain yang akan digunakan untuk pembiayaan tersebut.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 6,47% (enam koma empat tujuh persen) dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham yang meliputi:

- a. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen);
- b. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 2,72% (dua koma tujuh dua persen);
- c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,54% (nol koma lima empat persen);
- d. Biaya jasa profesi penunjang Pasar Modal sebesar 2,01% (dua koma nol satu persen), yang terdiri dari:
 - Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,77% (nol koma tujuh tujuh persen);
 - Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 1,04% (satu koma nol empat persen);
 - Biaya jasa Notaris sebesar 0,20% (nol koma dua persen); dan
- e. Biaya jasa lembaga penunjang Pasar Modal sebesar 0,10% (nol koma satu persen), yang merupakan biaya jasa BAE; dan
- f. Biaya lain-lain 0,85% (nol koma delapan persen), termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, pencatatan di BEI, biaya percetakan Prospektus, biaya pemasangan iklan di surat kabar dan biaya-biaya lain yang berhubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini.

III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 30 September 2022, yang telah diaudit oleh KAP Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan (Auditrust International), dengan pendapat opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian atas transaksi akuisisi entitas sepengendali sesuai dengan PSAK 38 yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan untuk tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 dan untuk opini tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 oleh Wisnu Adi Nugroho dengan opini tanpa modifikasi, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham PT Era Digital Media Tbk dan Entitas Anaknya di Bursa Efek Indonesia.

Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan mempunyai liabilitas konsolidasian yang seluruhnya berjumlah Rp 3.884.498.719 yang terdiri dari liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar Rp 2.572.076.419 dan liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar Rp 1.312.422.300 dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Keterangan	30 September	
	2022	
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang usaha		820.869.430
Utang pajak		1.071.940.909
Utang lain-lain		11.761.156
Liabilitas Jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Utang pembiayaan konsumen		42.724.447
Liabilitas sewa		624.780.477
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		2.572.076.419
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Liabilitas Jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun		
Utang pembiayaan konsumen		132.117.813
Liabilitas sewa		219.921.797
Liabilitas imbalan kerja		960.382.690
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		1.312.422.300
JUMLAH LIABILITAS		3.884.498.719

Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham, sehingga tidak terdapat pencabutan dari pembatasan-pembatasan.

Rincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Usaha

Pada tanggal 30 September 2022, Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang usaha sebesar Rp 820.869.430 dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam rupiah)
Keterangan	30 September	
	2022	
Pihak Berelasi		

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September
	2022
PT Marygops Studios	301.594.104
Pihak Ketiga	
PT Sinergi Digital Technovation	145.000.000
Virtuozzo International GmbH	81.275.491
PT Mandiri inHealth	62.022.000
Lain-Lain (dibawah 50 Juta)	230.977.835
Total	820.869.430

2. Utang Pajak

Pada tanggal 30 September 2022 Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pajak sebesar Rp 1.071.940.999 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September
	2022
Pajak pertambahan nilai	505.211.140
Pajak penghasilan	
Pasal 23	9.270.842
Pasal 4(2)	15.196.846
Pasal 21	43.071.835
Pasal 29	499.190.246
Total	1.071.940.909

3. Utang Lain-lain

Pada tanggal 30 September 2022 Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang lain-lain yang merupakan deposit atas jasa pengiriman data transfer *public cloud* sebesar Rp 11.761.156 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September
	2022
Pihak Ketiga	
Lain-lain	11.761.156
Total	11.761.156

4. Utang Pembiayaan Konsumen

Pada tanggal 30 September 2022 Perseroan dan Entitas Anak memiliki utang pembiayaan konsumen sebesar Rp 132.117.813 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September
	2022
PT BCA Finance	

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September
	2022
Total	202.373.600
Bunga yang belum jatuh tempo	(27.531.340)
Nilai kini pembayaran minimum	174.842.260
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(42.724.447)
Bagian Jangka Panjang	132.117.813

5. Liabilitas Sewa

Pada tanggal 30 September 2022 Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas sewa sebesar Rp 844.702.274 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September
	2022
Saldo awal	835.150.807
Bunga atas liabilitas sewa	9.551.467
Nilai kini liabilitas sewa	844.702.274
Dikurangi: bagian jatuh tempo dalam satu tahun	624.780.477
Total	219.921.797

6. Liabilitas Imbalan Kerja

Pada tanggal 30 September 2022 Perseroan dan Entitas Anak memiliki liabilitas imbalan kerja sebesar Rp 960.382.690 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September
	2022
Saldo awal	620.292.193
Beban imbalan kerja tahun berjalan	392.569.887
Penghasilan komprehensif lain	19.520.610
Realisasi pembayaran manfaat	(72.000.000)
Total	960.382.690

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

SEJAK TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS, KOMITMEN, KONTIJENSI DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS, KOMITMEN-KOMITMEN DAN KONTIJENSI-KONTIJENSI YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.

SEJAK TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS IN

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen. Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 (Diaudit) dan 30 September 2021 (Tidak Diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan (Auditrust International) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian atas transaksi akuisisi entitas sepengendali sesuai dengan PSAK 38 yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan untuk tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 dan untuk opini tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 oleh Wisnu Adi Nugroho dengan opini tanpa modifikasi.

Informasi keuangan tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 merupakan laporan keuangan konsolidasian yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan yang mana telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK dan disajikan dalam Rupiah, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No.04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2022**)	2021*)	2020*)	2019
ASET					
ASET LANCAR					
Kas dan bank	12.412.824.980	7.506.996.972	213.825.682	1.546.980.478	177.072.514
Piutang usaha	4.876.289.407	4.889.342.843	2.859.572.023	3.445.197.192	4.058.151.525
Piutang lain-lain					
Pihak ketiga	101.766.666	107.320.000	18.312.051	120.864.295	111.724.784
Pihak berelasi	-	-	8.628.036.161	5.069.818.714	733.967.311
Pajak dibayar dimuka	-	2.525.976.156	-	137.120.937	-
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	307.611.420	5.051.408.220	495.033.400	235.849.923	220.600.000
Jumlah Aset Lancar	17.698.492.473	20.081.044.191	12.214.779.317	10.555.831.539	5.301.516.134
ASET TIDAK LANCAR					
Aset tetap	3.293.382.839	3.499.227.049	2.907.329.796	3.425.407.880	98.275.448
Aset pajak tangguhan	213.121.307	211.284.192	136.464.282	56.994.762	20.234.746
Aset hak guna – neto	1.937.624.020	-	1.335.150.807	-	-
Aset tidak lancar lainnya	1.608.208.846	5.040.577.606	1.250.876.500	1.100.876.500	1.013.240.000

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Jumlah Aset Tidak Lancar	7.052.337.012	8.751.088.847	5.629.821.385	4.583.279.142	1.131.750.194
JUMLAH ASET	24.750.829.485	28.832.133.038	17.844.600.702	15.139.110.681	6.433.266.328

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pinjaman bank jangka pendek	-	-	-	3.238.704	705.368.442
Utang usaha	820.869.430	728.375.785	245.178.920	3.108.319.208	1.470.498.221
Utang pajak	1.071.940.909	907.849.356	1.474.974.947	1.429.124.954	955.284.500
Utang lain-lain pihak ketiga	11.761.156	11.761.156	-	-	-
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					
Utang pembiayaan konsumen	42.724.447	-	-	-	-
Liabilitas sewa	624.780.477	-	593.050.745	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.572.076.419	1.647.986.297	2.313.204.612	4.540.682.866	3.131.151.163

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas Jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun

Utang pembiayaan konsumen	132.117.813	164.501.910	-	-	-
Liabilitas sewa	219.921.797	835.150.807	242.100.062	-	-
Utang pihak berelasi	-	-	6.899.698.168	3.326.098.169	128.384.290
Liabilitas imbalan kerja	960.382.690	960.382.691	620.292.193	259.067.101	91.976.120
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.312.422.300	1.960.035.408	7.762.090.423	3.585.165.270	220.360.410
JUMLAH LIABILITAS	3.884.498.719	3.608.021.705	10.075.295.035	8.125.848.136	3.351.511.573

EKUITAS

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Modal saham - nilai nominal Rp100.000 per saham
 Modal dasar - 500.000 Saham pada tanggal 30 September 2022 dan 10.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019
 Modal ditempatkan dan disetor penuh - 268.500 saham pada tanggal 30 September 2022 dan 2.500 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019

	26.850.000.000	26.850.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Tambahan modal disetor	(8.762.088.030)	(8.762.088.030)	-	-	-
Proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	(3.659.069.417)	(135.316.388)	-
Penghasilan komprehensif lain	(62.400.037)	(62.400.037)	(3.651.652)	(17.788.751)	-
Saldo laba:					
telah ditentukan penggunaannya	50.000.000	-	50.000.000	50.000.000	-
belum ditentukan penggunaannya	2.790.595.129	7.198.325.339	11.132.026.736	6.866.367.684	2.831.754.755
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	20.866.107.062	25.223.837.272	7.769.305.667	7.013.262.545	3.081.754.755
Kepentingan non-pengendali	223.704	274.060	-	-	-

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Jumlah Ekuitas	20.866.330.766	25.224.111.332	7.769.305.667	7.013.262.545	3.081.754.755
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	24.750.829.485	28.832.133.037	17.844.600.702	15.139.110.681	6.433.266.328

*Disajikan kembali

**Tidak diaudit

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September			31 Desember		
	2022	2021**)	2022**)	2021*)	2020*)	2019
PENDAPATAN	21.644.121.500	21.786.692.598	29.894.820.389	28.490.868.701	31.453.729.934	18.418.651.591
BEBAN POKOK PENDAPATAN	6.823.873.854	9.191.054.798	9.379.280.861	11.788.457.777	17.926.939.127	10.205.797.339
LABA BRUTO	14.820.247.646	12.595.637.800	20.515.539.528	16.702.410.924	13.526.790.806	8.212.854.252

BEBAN USAHA

Beban umum dan administrasi

	9.897.103.942	5.844.878.021	13.017.290.230	8.571.648.958	5.680.164.098	3.884.943.362
--	---------------	---------------	----------------	---------------	---------------	---------------

LABA USAHA	4.943.143.704	6.750.759.779	7.498.249.298	8.130.761.966	7.846.626.709	4.327.910.890
-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN

Penghasilan lain-lain	2.543.714	6.399.903	2.828.978	12.625.308	50.464.250	7.717.221
-----------------------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	-----------

Beban lain-lain	(53.757.665)	(17.015.369)	(36.671.910)	(25.651.659)	(50.109.074)	(38.892.326)
-----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Penghasilan (Beban) lain-lain – Neto	(51.213.951)	(10.615.466)	(33.842.932)	(13.026.351)	355.176	(31.175.105)
---	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------------

Laba Sebelum Manfaat Pajak Penghasilan

	4.871.929.753	6.740.144.313	7.464.406.366	8.117.735.615	7.846.981.885	4.296.735.785
--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Manfaat Pajak Penghasilan

Kini	(1.767.141.069)	(1.946.272.727)	-	(2.413.428.700)	(1.929.428.019)	(1.050.360.852)
------	-----------------	-----------------	---	-----------------	-----------------	-----------------

Tangguhan	72.362.491	63.276.143	70.525.375	84.368.191	31.742.676	20.234.746
-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Beban Pajak – Neto	(1.694.778.578)	(1.882.996.584)	70.525.375	(2.329.060.509)	(1.897.685.343)	(1.030.126.106)
---------------------------	------------------------	------------------------	-------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Laba Sebelum Rugi Entitas Anak Dampak Penyesuaian Proforma dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

	3.177.151.175	4.857.147.729	7.534.931.741	5.788.675.106	5.949.296.541	3.266.609.679
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Rugi Entitas Anak Dampak Penyesuaian Proforma dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali

	4.147.417.218	2.942.449.238	4.147.417.218	3.526.983.946	1.135.316.388	-
--	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---

Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan	7.324.568.393	7.799.596.967	11.682.348.959	9.315.659.052	7.084.612.929	3.266.609.679
--	----------------------	----------------------	-----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September			31 Desember		
	2022	2021**)	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Penghasilan Komprehensif Lain						
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	(19.520.610)	16.700.015	(19.520.609)	22.266.687	(22.806.091)	-
Pajak penghasilan terkait	4.294.534	(3.674.003)	4.294.534	(4.898.671)	5.017.340	-
Penghasilan komprehensif lain sebelum Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Anak Dampak Penyesuaian Proforma dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	(15.226.076)	13.026.012	(15.226.076)	17.368.016	(17.788.751)	-
Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Anak dampak Penyesuaian Proforma dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	(43.522.309)	(2.423.188)	(43.522.309)	3.230.917	-	-
Total Penghasilan Komprehensif Lain	(58.748.385)	10.602.824	(58.748.385)	14.137.099	(17.788.751)	-
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	7.265.820.008	7.810.199.791	11.623.600.575	9.329.796.151	7.066.824.178	3.266.609.679

TOTAL LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:

Pemilik entitas induk	7.324.568.393	7.799.596.967	11.682.298.603	9.315.659.052	7.084.612.929	3.266.609.679
Kepentingan nonpengendali	-	-	50.356	-	-	-
Total	7.324.568.393	7.799.596.967	11.682.348.959	9.315.659.052	7.084.612.929	3.266.609.679

Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada:

Pemilik entitas induk	(58.748.385)	10.602.824	(58.748.385)	14.137.009	(17.788.751)	-
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	-
Total	(58.748.385)	10.602.824	(58.748.385)	14.137.009	(17.788.751)	-

Laba per saham	114	312	114	373	283	131
-----------------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

*Disajikan kembali

**Tidak diaudit

3. LAPORAN ARUS KAS

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		31 Desember	
	2022	2021**)	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Arus Kas dari Aktivitas Operasi						
Penerimaan dari pelanggan	19.619.053.592	22.127.230.078	27.856.699.045	29.076.493.870	32.066.684.267	15.068.536.052

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		31 Desember	
	2022	2021**)	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Pembayaran kepada pemasok	(5.440.672.703)	(9.971.279.968)	(7.600.074.270)	(14.148.934.157)	(16.117.467.001)	(9.297.369.022)
Pembayaran kepada karyawan	(5.602.838.553)	(3.297.279.657)	(5.608.391.887)	(4.455.335.958)	(3.175.012.852)	(2.086.027.664)
Pembayaran Untuk operasional	(3.620.906.797)	(2.123.508.168)	(6.664.466.105)	(3.337.057.940)	(643.131.124)	(906.921.708)
Penghasilan (beban) lain lain	(42.863.427)	(10.615.468)	(25.492.408)	(12.312.649)	(134.961.212)	(31.175.105)
Pembayaran pajak penghasilan	(2.170.175.107)	(1.755.277.958)	(3.093.101.747)	(2.271.409.093)	(2.071.566.296)	(1.030.510.647)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi	2.741.597.005	4.969.268.859	4.865.172.628	4.851.444.072	9.924.545.781	1.716.531.906
Arus Kas dari Aktivitas Investasi						
Penerimaan (pembayaran) pihak berelasi	1.728.337.993	(370.179.693)	1.728.337.993	15.382.552	(1.138.137.524)	(1.434.821.433)
Akuisisi entitas anak	(10.998.900.000)	-	(10.998.900.000)	-	-	-
Uang muka pembelian tanah	-	-	(5.000.000.000)	-	-	-
Perolehan aset tetap	(926.046.668)	(145.783.317)	(1.709.462.233)	(396.742.716)	(3.626.734.055)	(32.801.345)
Pembayaran dan penambahan aset sewa	(817.921.746)	-	-	-	-	-
Penempatan uang jaminan dan beban emisi	(357.332.346)	(60.000.000)	(960.536.599)	(150.000.000)	(87.636.500)	(1.013.240.000)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(11.371.862.767)	(575.963.010)	(18.390.926.049)	(531.360.164)	(4.852.508.079)	(2.480.862.778)
Arus kas dari Aktivitas Pendanaan						
Pembayaran dividen	(5.666.000.000)	(5.050.000.000)	(5.666.000.000)	(5.050.000.000)	(3.000.000.000)	-
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(104.734.940)	-	(115.075.290)	-	-	-
Pembayaran liabilitas sewa	-	(600.000.000)	-	(600.000.000)	-	-
Setoran modal di entitas anak	10.000.000.000	-	10.000.000.000	-	-	-
Setoran modal	16.600.000.000	-	16.600.000.000	-	-	-
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	20.829.265.060	(5.650.000.000)	20.818.924.710	(5.650.000.000)	(3.000.000.000)	-
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas di Bank Kas dan Cerukan di Bank pada Awal Tahun						
	12.198.999.298	(1.256.694.152)	7.293.171.290	(1.329.916.092)	2.072.037.702	(764.330.872)
Kas dan Cerukan di Bank pada Akhir Tahun	213.825.682	1.543.741.774	213.825.682	1.543.741.774	(528.295.928)	236.034.944
Kas dan Cerukan di Bank pada Akhir Tahun	12.412.824.980	287.047.622	7.506.996.972	213.825.682	1.543.741.774	(528.295.928)

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		31 Desember	
	2022	2021**)	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Kas dan Cerukan terdiri dari:						
Kas	12.412.824.980	287.047.621	213.825.682	213.825.682	1.546.980.478	177.072.514
Cerukan	-	-	-	-	(3.238.704)	(705.368.442)

*Disajikan kembali

**Tidak diaudit

4. RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	30 September		31 Desember		31 Desember	
	2022	2021**)	2022**)	2021*)	2020*)	2019

Rasio Pertumbuhan (%)

Pendapatan	1,3	(7,6)	4,9	(9,4)	70,8	253,8
Laba (Rugi) Bruto	18,3	24,2	22,8	23,9	(64,7)	317,3
Laba (Rugi) Usaha	(40,0)	(14,1)	(8,0)	3,5	82,6	(9.199,9)
EBITDA	(37,0)	(9,1)	(17,4)	10,7	88,1	(9.290,3)
Laba (Rugi) Setelah Pajak	(21,4)	10,1	25,4	31,5	116,9	(11.263,8)
Total Aset	38,7	13,7	61,6	17,9	135,3	303,7
Total Liabilitas	(61,4)	26,1	64,2	24,0	142,5	88,4
Total Ekuitas	168,6	(0,8)	224,7	10,8	127,6	(1.759,5)

Rasio Keuangan

Total Liabilitas/Total Ekuitas (%)	18,6	147,3	46,4	129,7	115,9	108,8
Total Liabilitas/Total Aset (%)	15,7	59,6	12,5	56,5	53,7	52,1
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek (%)	908,9	314,6	1.218,5	478,0	232,5	169,3
Total Ekuitas/Total Aset (%)	84,3	40,4	87,5	43,5	46,3	47,9
Total Ekuitas/Total Aset Tetap (%)	633,6	240,2	720,8	267,2	204,7	3.135,8
Interest Coverage Ratio (x)	2249,2	1.594,8	3.017,34	1892,55	557,4	359,4
Debt Service Coverage Ratio (x)	45,9	1.594,8	65,32	1892,55	461,33	5,93

Rasio Usaha (%)

Laba Bruto/Pendapatan	68,5	57,8	68,6	58,6	43,0	44,6
Laba (Rugi) Usaha/Pendapatan	22,7	31,0	25,1	28,5	24,9	23,5
EBITDA/Pendapatan	26,3	34,1	25,0	31,7	25,9	23,6
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Pendapatan	33,8	35,8	39,1	32,7	22,5	17,7
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Pendapatan	33,6	35,8	38,9	32,7	22,5	17,7
Return on Asset	29,6	45,3	40,5	52,2	46,8	50,8
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Aset	29,4	45,4	40,3	52,3	46,7	50,8
Return on Equity	35,1	112,1	46,3	119,9	101,0	106,0
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Ekuitas	34,8	112,3	46,1	120,2	100,8	106,0

Keterangan	30 September			31 Desember		
	2022	2021**)	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Rasio Likuiditas (x)						
Cash Ratio	6,0	0,1	4,56	0,1	0,3	0,1
Current Ratio	9,1	3,1	12,19	4,8	2,3	1,7
Rasio Efisiensi (x)						
Asset Turnover	0,9	1,0	1,0	1,6	2,1	2,9

*Disajikan kembali

**Tidak diaudit

Rincian pembagian dividen per saham adalah sebagai berikut:

Periode/tahun buku	Keterangan	Jumlah pembayaran dividen tunai (Rp)	Dividen per saham (Rp)	Tanggal pembagian dividen
Juni 2022	Kapitalisasi laba ditahan	5.666.000.000	2.266.400	1 September 2022
Juni 2021	Kapitalisasi laba ditahan	5.050.000.000	2.020.000	1 September 2021
Juni 2021	Kapitalisasi laba ditahan	3.000.000.000	1.200.000	1 September 2020

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 (Diaudit) dan 30 September 2021 (Tidak Diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan (Auditrust International) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian atas transaksi akuisisi entitas sepengendali sesuai dengan PSAK 38 yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan untuk tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 dan untuk opini tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 oleh Wisnu Adi Nugroho dengan opini tanpa modifikasi.

Informasi keuangan tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan yang mana telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK dan disajikan dalam Rupiah, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No.04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

1. UMUM

Perseroan didirikan pada tahun 2015 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan.

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Era Digital Media Nomor: 16 tanggal 5 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0088117.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 5 Desember 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Sisminbakum**") Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0321390 tanggal 5 Desember 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0083250 tanggal 5 Desember 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0244249.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Desember 2022, dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 097 tanggal 6 Desember 2022, TBNRI Nomor: 042372 (selanjutnya disebut "**Akta No. 16 tanggal 5 Desember 2022**")

Disetujui perubahan maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan Akta No. 16 tanggal 5 Desember 2022, sebagaimana berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya, Periklanan, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL, Perdagangan Besar Piranti Lunak, Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya, Jasa Konten SMS Premium, Aktivitas Perusahaan Holding, dan Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- **Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 62090 – Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya**
Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (*setting up*) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.
- **KBLI 73100 – Periklanan**
Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan *frames*, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (*aerial advertising*), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau *billboard* dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (*point of sale*), iklan surat (*direct mail*), konsultasi pemasaran.
- **KBLI 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya**
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economist pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- **KBLI 63990 – Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL**
Kelompok ini mencakup usaha jasa informasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa informasi berbasis telepon, jasa pencarian informasi atas dasar balas jasa atau kontrak dan jasa kliping berita, jasa kliping pers dan lain-lain. Termasuk dalam kelompok ini kegiatan jasa penyedia konten.
- **KBLI 46512 – Perdagangan Besar Piranti Lunak**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.
- **KBLI 62029 – Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya**
Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.
- **KBLI 61912 – Jasa Konten SMS Premium**
Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit Prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler. Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa

tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk *software* aplikasi untuk diunduh dan SMS premium.

- **KBLI 64200 – Aktivitas Perusahaan Holding**

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan Usaha Penunjang

- **KBLI 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya**

Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

2. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Perseroan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

3. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek usaha Perseroan dan Anak Perusahaan adalah sebagai berikut:

Risiko terhadap Perkembangan Teknologi Baru

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dalam skala global dan semakin maraknya digitalisasi di berbagai sektor, dan salah satunya adalah perubahan sisi strategi bisnis pada perusahaan telekomunikasi pada bidang jasa nilai tambah (VAS: Value Added Services) akan berpengaruh terhadap perubahan kebutuhan pasar, sehingga teknologi yang ada saat ini akan ditinggalkan oleh pasar karena kehadiran teknologi baru yang lebih bermanfaat.

Apabila Perseroan dan Anak Perusahaan tidak dapat mengikuti perubahan perkembangan teknologi tersebut. Anak perusahaan melakukan bisnis dengan membeli server dan menanggung biaya operasional data center, di tempat server tersebut ditempatkan, dalam melakukan hal tersebut, ada kemungkinannya server yang sudah dibeli tidak dapat dilakukan penjualan kapasitas pada saat baru dibeli maka dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dan Anak Perusahaan dalam mempertahankan solusi ataupun produk yang dihasilkan, sehingga dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.

Risiko Persaingan

Masuknya pesaing baru dari pasar global dengan inovasi teknologi yang juga didukung dengan modal yang besar yang dapat menyebabkan turunnya daya saing Perseroan dan Anak Perusahaan. Beberapa tahun terakhir ada beberapa perusahaan penyedia jasa *cloud computing* raksasa asing yang masuk ke Indonesia serta adanya penyedia jasa *cloud computing* lokal yang juga sudah ada dan beroperasi di Indonesia. Oleh karena itu dalam usahanya mengelola risiko persaingan usaha, Perseroan akan selalu mengupayakan strategi dan kebijakan yang terbaik, sehingga diharapkan dapat mendukung, memperkuat dan mempertahankan posisi perseroan di setiap lini bisnis yang dijalankan dengan selalu mempertahankan keunggulan bersaing yang memberikan nilai tambah kepada pengguna jasa layanan.

Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Dalam kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak tidak terlepas dari rencana untuk melakukan investasi atau aksi korporasi, sebagai contoh upaya ekspansi bisnis dengan melakukan pengembangan perangkat teknologi dan sistem infrastruktur baik melalui pembelian aset atau melalui akuisisi perusahaan.

Beberapa pertimbangan bagi Perseroan dan Entitas Anak dalam melakukan investasi atau aksi korporasi diantaranya kondisi ekonomi, kondisi keuangan, kinerja, serta prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan dan Entitas Anak tidak menjamin bahwa jaminan bahwa investasi atau aksi korporasi yang dilakukan akan berhasil sesuai dengan rencana Perseroan dan Entitas Anak. Apabila investasi atau aksi korporasi yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan rencana Perseroan dan Entitas Anak, maka hal tersebut dapat berdampak terhadap kondisi keuangan, kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Risiko Kegagalan Emiten memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Industrinya

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Anak Perusahaan belum pernah dikenakan penalti atau tindakan tata tertib lainnya dari otoritas pemerintah yang terkait sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan tanpa persetujuan, izin, dan surat izin yang memadai. Namun demikian, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan tidak akan menerima surat peringatan atau dikenakan penalti atau tindakan tata tertib lainnya di masa yang akan datang.

Dalam menjalankan kegiatan operasional usaha jasa teknologi, Perseroan dan Anak Perusahaan diwajibkan untuk memiliki lisensi atau perizinan dan mengikuti peraturan lainnya dari regulator yang terkait. Kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan tunduk pada pengawasan pemerintah dan pengaturan oleh otoritas Pemerintah Indonesia yang terkait, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian dan otoritas pemerintah lainnya yang berwenang atas masing-masing kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan. Otoritas pemerintah tersebut bersama-sama menerbitkan dan menegakkan peraturan yang mencakup berbagai aspek operasional penyelenggara web portal, periklanan, penyelenggara sistem elektronik, dan kegiatan usaha lainnya yang terkait, termasuk untuk memasuki industri ini, ruang lingkup kegiatan usaha yang diperbolehkan, izin dan surat izin untuk berbagai kegiatan usaha, keamanan dan penyimpanan data masyarakat, serta penanaman modal asing. Perseroan wajib memperoleh lisensi dan perizinan yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan, termasuk Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik, dan persetujuan lainnya untuk beroperasi.

Perseroan dan Anak Perusahaan telah memiliki seluruh perizinan material yang dimaksud dan mungkin mengajukan permohonan izin tambahan kepada otoritas pemerintah pada masa yang akan datang untuk menjaga kepatuhan, terutama apabila Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan kegiatan usaha baru, dimana terdapat kemungkinan perizinan yang dimaksud tersebut tidak dapat diperoleh Perseroan dan Anak Perusahaan.

Mengingat industri telekomunikasi dan informatika di Indonesia masih terus dan selalu berkembang, maka undang-undang dan peraturan baru mungkin diberlakukan dari waktu ke waktu yang mewajibkan Perseroan atau Anak Perusahaan untuk memperoleh lisensi atau surat perizinan baru selain yang telah diperoleh Perseroan dan Anak Perusahaan. Oleh karena itu, terdapat ketidakpastian yang material mengenai penafsiran dan penerapan undang-undang dan peraturan Indonesia pada saat ini dan di masa yang akan datang, yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan dan kegiatan usaha terkait lainnya.

Meskipun Perseroan selalu berupaya mematuhi undang-undang dan hukum yang berlaku, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat menanggapi ketentuan yang terus berkembang tepat pada waktunya. Apabila otoritas pemerintah yang berwenang menganggap Perseroan gagal memenuhi persyaratan tersebut atau dianggap melakukan operasi tanpa persetujuan, izin, permohonan, pendaftaran, atau surat izin yang memadai, atau memberlakukan undang-undang dan peraturan baru yang mewajibkan persetujuan, izin, permohonan, pendaftaran, atau surat izin tambahan atau menetapkan pembatasan tambahan atas penyelenggaraan bagian mana pun dari kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan, Pemerintah Indonesia berwenang untuk, antara lain mengenakan denda, menyita pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan, mencabut izin usaha Perseroan dan Anak Perusahaan, dan memerintahkan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk menghentikan kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan yang terkait atau menerapkan pembatasan atas bagian kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan yang terdampak. Tindakan hukum tersebut di atas dan tindakan hukum lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas Pemerintah Indonesia, termasuk penerbitan peringatan resmi, diperintahkan untuk melakukan perbaikan atau perubahan kebijakan, pemberlakuan peraturan dan pengenaan sanksi, dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan serta dampak kerugian material terhadap hasil operasi Perseroan dan Anak Perusahaan.

Perusahaan yang mungkin menimbulkan dampak terhadap reputasi, kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

Kemampuan menjaga dan mempertahankan Service Level Agreement (SLA)

Perseroan menjaga kualitas tinggi dari standar operasi. Rekam jejak Perseroan mencatatkan tidak ada waktu Downtime lebih dari 5 (lima) menit setiap tahun sejak awal operasi Perseroan. Menjaga kepuasan pelanggan merupakan satu faktor penting yang harus diperhatikan karena Perseroan memiliki sumber pendapatan yang terkonsentrasi. Kegagalan terus menerus dalam menjaga SLA dapat mempengaruhi reputasi Perseroan dan adanya kemungkinan pelanggan tidak memperbarui kontrak atau memutuskan kontrak yang ada sehingga dapat berdampak langsung terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Risiko Kelangkaan Sumber Daya

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan memerlukan beberapa karyawan yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, namun sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, salah satu aset penting bagi Perseroan dan Entitas Anak adalah Sumber Daya Manusia (SDM) terutama karyawan yang memiliki kompetensi dalam hal teknologi digital, dan seiring dengan rencana ekspansi Perseroan dan Anak Perusahaan, tidak tertutup kemungkinan akan terdapat keterbatasan SDM yang telah memiliki kompetensi tersebut. Dalam hal ini, maka Perseroan dan Entitas Anak membutuhkan waktu untuk dapat memberikan pelatihan kepada SDM baru agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Perseroan dan Anak Perusahaan. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi kebutuhan SDM, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan dan Anak Perusahaan.

4. ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Pertumbuhan Pendapatan Bersih, Laba Bruto, Laba Tahun Berjalan dan Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Tabel berikut merupakan tabel penjualan, beban, laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019:

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September			31 Desember		
	2022	2021**)	2022**)	2021*)	2020*)	2019
PENDAPATAN	21.644.121.500	21.786.692.598	29.894.820.389	28.490.868.701	31.453.729.934	18.418.651.591
BEBAN POKOK PENDAPATAN	6.823.873.854	9.191.054.798	9.379.280.861	11.788.457.777	17.926.939.127	10.205.797.339
LABA BRUTO	14.820.247.646	12.595.637.800	20.515.539.528	16.702.410.924	13.526.790.806	8.212.854.252
BEBAN USAHA						
Beban umum dan administrasi	9.897.103.942	5.844.878.021	13.017.290.230	8.571.648.958	5.680.164.098	3.884.943.362
LABA USAHA	4.943.143.704	6.750.759.779	7.498.249.298	8.130.761.966	7.846.626.709	4.327.910.890
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN						
Penghasilan lain-lain	2.543.714	6.399.903	2.828.978	12.625.308	50.464.250	7.717.221
Beban lain-lain	(53.757.665)	(17.015.369)	(36.671.910)	(25.651.659)	(50.109.074)	(38.892.326)
Penghasilan (Beban) lain-lain – Neto	(51.213.951)	(10.615.466)	(33.842.932)	(13.026.351)	355.176	(31.175.105)
Laba Sebelum Manfaat Pajak Penghasilan	4.871.929.753	6.740.144.313	7.464.406.366	8.117.735.615	7.846.981.885	4.296.735.785

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September			31 Desember		
	2022	2021**)	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Manfaat Pajak Penghasilan						
Kini	(1.767.141.069)	(1.946.272.727)	-	(2.413.428.700)	(1.929.428.019)	(1.050.360.852)
Tangguhan	72.362.491	63.276.143	70.525.375	84.368.191	31.742.676	20.234.746
Beban Pajak – Neto	(1.694.778.578)	(1.882.996.584)	70.525.375	(2.329.060.509)	(1.897.685.343)	(1.030.126.106)
Laba Sebelum Rugi Entitas Anak Dampak Penyesuaian Proforma dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	3.177.151.175	4.857.147.729	7.534.931.741	5.788.675.106	5.949.296.541	3.266.609.679
Rugi Entitas Anak Dampak Penyesuaian Proforma dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	4.147.417.218	2.942.449.238	4.147.417.218	3.526.983.946	1.135.316.388	-
Laba Neto Periode/ Tahun Berjalan	7.324.568.393	7.799.596.967	11.682.348.959	9.315.659.052	7.084.612.929	3.266.609.679
Penghasilan Komprehensif Lain						
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:						
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	(19.520.610)	16.700.015	(19.520.609)	22.266.687	(22.806.091)	-
Pajak penghasilan terkait	4.294.534	(3.674.003)	4.294.534	(4.898.671)	5.017.340	-
Penghasilan komprehensif lain sebelum Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Anak Dampak Penyesuaian Proforma dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	(15.226.076)	13.026.012	(15.226.076)	17.368.016	(17.788.751)	-
Penghasilan Komprehensif Lain Entitas Anak dampak Penyesuaian Proforma dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	(43.522.309)	(2.423.188)	(43.522.309)	3.230.917	-	-
Total Penghasilan Komprehensif Lain	(58.748.385)	10.602.824	(58.748.385)	14.137.099	(17.788.751)	-
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	7.265.820.008	7.810.199.791	11.623.600.575	9.329.796.151	7.066.824.178	3.266.609.679
TOTAL LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:						
Pemilik entitas induk	7.324.568.393	7.799.596.967	11.682.298.603	9.315.659.052	7.084.612.929	3.266.609.679
Kepentingan nonpengendali	-	-	50.356	-	-	-
Total	7.324.568.393	7.799.596.967	11.682.348.959	9.315.659.052	7.084.612.929	3.266.609.679

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September			31 Desember		
	2022	2021**)	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada:						
Pemilik entitas induk	(58.748.385)	10.602.824	(58.748.385)	14.137.009	(17.788.751)	-
Kepentingan nonpengendali	-	-	-	-	-	-
Total	(58.748.385)	10.602.824	(58.748.385)	14.137.009	(17.788.751)	-
Laba per saham	114	312	114	373	283	131

*Disajikan kembali

**Tidak diaudit

a. Pendapatan

Berikut ini adalah perkembangan Pendapatan yang diperoleh dari masing-masing segmen kegiatan usaha Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019:

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September						31 Desember					
	2022		2021**)		2022**)		2021*)		2020*)		2019	
	Rp.	(%)	Rp.	(%)	Rp.	(%)	Rp.	(%)	Rp.	(%)	Rp.	(%)
Konten SMS Premium	17.510.880.825	80,9	21.088.946.822	96,8	21.883.840.799	73,2	26.792.374.088	94,0	31.208.920.798	99,2	18.418.651.591	100,0
Penyimpanan dan pengolahan data/cloud	4.133.240.675	19,1	697.745.776	3,2	8.010.979.590	26,8	1.698.494.613	6,0	244.809.136	0,8	-	-
Total	21.644.121.500	100,0	21.786.692.598	100,0	29.894.820.389	100,0	28.490.868.701	100,0	31.453.729.934	100,0	18.418.651.591	100,0

*Disajikan kembali

**Tidak diaudit

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Pendapatan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 142.571.098 atau sebesar 0,7% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp 21.786.692.598 menjadi Rp 21.644.121.500. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan pada konten SMS premium sebesar Rp 3.578.065.997 atau sebesar 17,0%. Kontribusi terbesar penurunan pada periode 30 September 2022 atas pendapatan usaha berasal dari penurunan transaksi dengan PT XL Axiata Tbk yakni sebesar Rp 5.031.308.494.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.403.951.688 atau sebesar 4,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 28.490.868.701 menjadi Rp 29.894.820.389. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan pada penyimpanan dan pengolahan data/cloud Rp 6.312.484.977 atau sebesar 371,7%. Kontribusi terbesar kenaikan pada periode 31 Desember 2022 atas pendapatan usaha berasal dari penambahan pelanggan sebesar 23 menjadi 49 pelanggan cloud.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 2.962.861.233 atau sebesar 9,4% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp 31.453.729.934 menjadi Rp 28.490.868.701. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan

pada konten SMS premium sebesar Rp 4.416.546.710 atau sebesar 14,2%. Kontribusi terbesar penurunan pada periode 31 Desember 2021 atas pendapatan usaha berasal dari transaksi dengan PT XL Axiata Tbk yakni sebesar Rp 3.744.519.192.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 13.035.078.343 atau sebesar 70,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 18.418.651.591 menjadi Rp 31.453.729.934. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan pada konten SMS premium sebesar Rp 13.035.078.343 atau sebesar 69,4% dan adanya pendapatan penyimpanan dan pengolahan data/cloud sebesar Rp 244.809.136. Kontribusi terbesar kenaikan pada periode 31 Desember 2020 atas pendapatan usaha berasal dari transaksi dengan PT XL Axiata Tbk yakni sebesar Rp 11.466.104.963.

b. Beban Pokok Penjualan

Berikut ini merupakan rincian beban pokok penjualan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019:

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember			
	2022	2021**)	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Konten SMS Premium	4.080.256.068	7.424.607.518	4.811.588.744	9.662.158.470	17.353.584.126	10.205.797.339
Penyimpanan dan pengolahan data/cloud	2.743.617.786	1.766.447.280	4.567.692.117	2.126.299.307	573.355.001	-
Jumlah	6.823.873.854	9.191.054.798	9.379.280.861	11.788.457.777	17.926.939.127	10.205.797.339

*Disajikan kembali

**Tidak diaudit

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Beban pokok penjualan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 2.367.180.944 atau sebesar 25,8% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp 9.191.054.798 menjadi Rp 6.823.873.854. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan beban konten SMS premium sebesar Rp 3.344.351.450 atau sebesar 45,0%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 2.409.176.916 atau sebesar 20,4% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 11.788.457.777 menjadi Rp 9.379.280.861. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan beban konten SMS premium sebesar Rp 4.850.569.726 atau sebesar 50,2%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 6.138.481.350 atau sebesar 34,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp 17.926.939.127 menjadi Rp 11.788.457.777. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan beban konten SMS premium sebesar Rp 7.691.425.656 atau sebesar 44,3%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 7.721.141.788 atau sebesar 75,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31

Desember 2021, dari Rp 10.205.797.339 menjadi Rp 17.926.939.127. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban konten SMS premium sebesar Rp. 7.147.786.787 atau sebesar 70,0%.

c. Laba Bruto

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba bruto Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.224.609.846 atau sebesar 17,7% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp 12.595.637.800 menjadi Rp 14.820.247.646. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penurunan beban usaha sebesar Rp 2.367.180.944 atau sebesar 25,8%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.813.128.604 atau sebesar 22,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 16.702.410.924 menjadi Rp 20.515.539.528. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penurunan beban usaha sebesar Rp 2.409.176.916 atau sebesar 20,4%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.175.620.118 atau sebesar 23,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp 13.526.790.806 menjadi Rp 16.702.410.924. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penurunan beban usaha sebesar Rp 6.138.481.350 atau sebesar 34,2%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.313.936.554 atau sebesar 63,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp 8.212.854.252 menjadi Rp 13.526.790.806. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan sebesar Rp 13.035.078.343 atau sebesar 70,8%.

d. Beban Umum dan Administrasi

Berikut ini merupakan rincian beban pokok penjualan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019:

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September			31 Desember		
	2022	2021**)	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Gaji dan kesejahteraan karyawan	5.519.383.938	3.297.279.657	7.736.728.936	4.557.888.202	3.165.873.341	1.974.302.880
Operasional kantor	994.894.160	389.908.179	649.957.923	534.573.199	246.856.099	253.375.991
Asuransi kesehatan dan kesejahteraan karyawan	743.064.893	363.739.939	1.057.401.006	484.489.908	302.126.339	184.457.775
Perizinan dan perpajakan	499.411.475	253.763.275	303.592.220	332.484.897	199.214.798	182.042.955
Iklan dan promosi	439.988.416	-	856.978.416	-	36.694.181	-
Imbalan kerja	392.569.887	287.618.834	392.569.887	383.491.779	144.284.890	91.976.120
Penyusutan aset hak guna	215.448.533	-	-	96.055.383	-	-
Legal dan profesional fee	208.964.923	565.647.579	584.119.620	743.099.602	675.437.500	493.350.000
Entertainment	200.047.378	57.798.963	371.703.635	157.569.266	117.844.390	191.997.952
Penyusutan	199.482.164	111.471.362	266.400.611	152.973.415	112.700.561	30.836.432

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember			
	2022	2021**)	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Training and development	143.550.169	58.800.000	72.464.927	58.800.000		
Telpon, listrik dan internet	119.311.664	20.139.721	171.261.534	44.217.022	62.222.712	16.153.140
Sewa	99.878.593	340.987.300	323.402.926	417.719.000	394.566.422	172.896.441
Perjalanan dinas	77.887.735	10.105.134	116.291.619	35.612.700	32.494.591	184.553.676
Pajak final	28.820.014	4.554.509	62.005.910	10.130.870	1.252.033	
Pemeliharaan dan reparasi	14.400.000	83.063.569	52.411.060	562.543.715	188.596.241	109.000.000
Jumlah	9.897.103.942	5.844.878.021	13.017.290.230	8.571.648.958	5.680.164.098	3.884.943.362

*Disajikan kembali

**Tidak diaudit

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.052.225.921 atau 69,3% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp 5.844.878.021 menjadi Rp 9.897.103.942. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan pada beban Gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp 2.222.104.281 atau sebesar 67,4%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.445.641.272 atau 51,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 8.571.648.958 menjadi Rp 13.017.290.230. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan pada beban Gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp 3.178.840.734 atau sebesar 44,0% dan beban iklan dan promosi sebesar Rp 856.978.416.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.891.484.860 atau 50,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp 5.680.164.098 menjadi Rp 8.571.648.958. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan pada beban Gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp 1.392.014.861 atau sebesar 44,0%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban umum dan administrasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.795.220.736 atau sebesar 46,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp 3.884.943.362 menjadi Rp 5.680.164.098. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan pada beban Gaji dan kesejahteraan karyawan sebesar Rp 1.191.570.461 atau 60,4%.

e. Pendapatan Operasi Lainnya

Berikut ini merupakan rincian pendapatan operasi lain Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019:

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember			
	2022	2021**)	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Pendapatan lain-lain						
Bunga bank	1.376.610	1.086.267	2.638.634	1.633.848	19.212.217	2.773.410
Insentif pajak	-	-	-	8.409.627	1.252.033	-
Sewa	-	-	-	-	30.000.000	-
Lain-lain	1.167.104	5.313.636	190.344	2.581.833	-	4.943.811
Jumlah	2.543.714	6.399.903	2.828.978	12.625.308	50.464.250	7.717.221

*Disajikan kembali

**Tidak diaudit

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Pendapatan Operasi Lainnya Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 3.856.189 atau sebesar 60,3% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp 6.399.903 menjadi Rp 2.543.714. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan lain-lain sebesar Rp 4.165.532 atau sebesar 78,0%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Pendapatan Operasi Lainnya Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 9.796.330 atau sebesar 77,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 12.625.308 menjadi Rp 2.828.978. Penurunan tersebut disebabkan oleh hilangnya insentif pajak sebesar Rp 8.409.627.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Pendapatan Operasi Lainnya Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 37.838.942 atau sebesar 75,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp 50.464.250 menjadi Rp 12.625.308. Penurunan tersebut disebabkan oleh tidak adanya pendapatan sewa sebesar Rp 30.000.000 dan penurunan pendapatan bunga bank sebesar Rp 17.578.369 atau sebesar 91,5%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Operasi Lainnya Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 42.747.029 atau sebesar 553,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp 7.717.221 menjadi Rp 50.464.250. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya pendapatan sewa sebesar Rp 30.000.000 dan kenaikan pendapatan bunga bank sebesar Rp 116.438.807 atau sebesar 592,7%.

f. Beban Operasi Lainnya

Berikut ini merupakan rincian beban operasi lain Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019:

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September			31 Desember		
	2022	2021**)	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Beban lain-lain						
Administrasi bank	(16.986.983)	(5.658.011)	(21.308.427)	(8.299.536)	(11.440.444)	(12.951.439)
Bunga liabilitas sewa PSAK 73	(9.551.467)	-	-	(3.944.617)	-	-
Penyisihan dan penghapusan piutang	(8.350.524)	-	-	-	-	-
Beban bunga	(3.639.800)	(5.664.470)	(7.097.590)	(5.664.470)	(15.548.634)	(11.835.830)
Denda pajak	(2.325.417)	(5.692.635)	(7.405.953)	(5.692.635)	(19.354.634)	(3.925.521)
Beban pajak	-	-	-	-	(3.000.000)	-
Lain-lain	(12.903.474)	(253)	(859.940)	(2.050.401)	(765.362)	(10.179.536)
Jumlah	(53.757.665)	(17.015.369)	(36.671.910)	(25.651.659)	(50.109.074)	(38.892.326)

*Disajikan kembali

**Tidak diaudit

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Beban Operasi Lainnya Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 36.742.296 atau sebesar 215,9% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp 17,015,369 menjadi Rp 53.757.665. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban administrasi bank sebesar Rp 11.328.972 atau sebesar 200,2% dan kenaikan beban lain-lain sebesar Rp 12.903.221.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Beban Operasi Lainnya Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 11.020.251 atau sebesar 43,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 25.651.659 menjadi Rp 36.671.910. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban administrasi bank sebesar Rp 13.008.891 atau sebesar 156,7%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Beban Operasi Lainnya Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 24.457.415 atau sebesar 48,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp 50.109.072 menjadi Rp 25.651.659. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan beban denda pajak sebesar Rp 13.661.999 atau sebesar 70,6%, penurunan beban bunga sebesar Rp 9.884.164 atau sebesar 63,6%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Operasi Lainnya Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 11.216.748 atau sebesar 28,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp 38.892.326 menjadi Rp 50.109.074. Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan beban denda pajak sebesar Rp 15.429.113 atau sebesar 393,0%.

g. Laba Sebelum Pajak

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba sebelum pajak Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 1.868.214.560 atau sebesar 27,7% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari laba Rp 6.740.144.313 menjadi laba Rp 4.871.929.753. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban usaha sebesar Rp 4.052.225.921 atau sebesar 69,3%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba sebelum pajak Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 653.329.248 atau sebesar 8,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari laba Rp 8.117.735.611 menjadi laba Rp 7.464.406.366. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban usaha sebesar Rp 4.445.641.272 atau sebesar 51,9%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba sebelum pajak Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 270.753.724 atau sebesar 3,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari laba Rp 7.846.981.887 menjadi laba Rp 8.117.735.611. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban pokok pendapatan sebesar Rp 6.138.481.350 atau sebesar 34,2%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba sebelum pajak Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.550.246.102 atau sebesar 82,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari laba Rp 4.296.735.785 menjadi laba Rp 7.846.981.887. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan sebesar Rp 13.035.078.343 atau sebesar 70,8%.

h. Laba Tahun Berjalan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba Tahun Berjalan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 475.028.574 atau sebesar 6,1% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari laba Rp 7.799.596.967 menjadi laba Rp 7.324.568.393. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan beban usaha sebesar Rp 4.052.225.921 atau sebesar 69,3%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Laba Tahun Berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.366.689.908 atau sebesar 25,4% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari laba Rp 9.315.659.052 menjadi Rp 11.682.348.959. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban pokok pendapatan sebesar Rp 2.409.176.916 atau sebesar 20,4%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Laba Tahun Berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.231.046.123 atau sebesar 31,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari laba Rp 7.084.612.929 menjadi laba Rp 9.315.659.052. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan beban pokok pendapatan sebesar Rp 5.700.549.115 atau sebesar 32,5% dan kenaikan

Laba Entitas Anak Dampak Penyesuaian Proforma dari Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali sebesar 2.391.667.558 atau sebesar 210,7%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba Tahun Berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.818.003.252 atau sebesar 116,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari laba Rp 3.266.609.679 menjadi laba Rp 7.084.612.929. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan sebesar Rp 13.035.078.343 atau sebesar 70,8%.

i. Penghasilan Komprehensif Lain

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 69.351.209 atau sebesar 654% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp 10.602.824 menjadi (Rp 58.748.385). Penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan asumsi keuangan dan penyesuaian pengalaman pada perhitungan aktuarial.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 72.885.484 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp 14.137.099 menjadi (Rp 58.748.385). Penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan asumsi keuangan dan penyesuaian pengalaman pada perhitungan aktuarial.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 31.925.850 atau sebesar 179% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari (Rp 17.788.751) menjadi Rp 14.137.099. Kenaikan tersebut disebabkan oleh perubahan asumsi keuangan dan penyesuaian pengalaman pada perhitungan aktuarial.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar (Rp 17.788.751) atau sebesar 100% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari nihil menjadi (Rp 17.788.751). Penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan asumsi keuangan dan penyesuaian pengalaman pada perhitungan aktuarial.

j. Total Penghasilan Komprehensif Lain

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Perbandingan Laba/(Rugi) Komprehensif untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 adalah sebesar Rp 7,26 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp 544,33 juta atau sebesar 7% dari laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp 7,81 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh meningkatnya beban administrasi dan umum antara lain adalah beban gaji, operasional kantor, asuransi kesehatan dan kesejahteraan karyawan serta biaya iklan dan promosi Perseroan, dimana terjadi kenaikan sebesar Rp 4,05 miliar atau sebesar 69,3% jika dibandingkan dengan beban administrasi dan umum pada tanggal 30 September 2021 yaitu sebesar Rp 5,84 miliar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Perbandingan Laba/(Rugi) Komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 11,68 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp 2,36 miliar atau sebesar 25,4% dari laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 9,31 miliar. Hal ini disebabkan oleh penurunan signifikan pada beban pokok pendapatan Perseroan sebesar Rp 2.41 miliar atau sebesar 20,4%.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Perbandingan Laba/(Rugi) Komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 9,33 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp 2,26 miliar atau sebesar 32,0% dari laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 7,08 miliar. Hal ini disebabkan oleh penurunan signifikan pada beban pokok pendapatan Perseroan sebesar Rp 6,13 miliar atau sebesar 34,2%. Walaupun pendapatan mengalami penurunan sebesar Rp 2,96 miliar atau sebesar 9,4% dan beban umum administrasi juga mengalami peningkatan, yakni peningkatan sebesar Rp 2,89 miliar atau 50,9%. Penurunan pada beban pokok pendapatan tersebut masih lebih signifikan dibandingkan dengan peningkatan pada beban administrasi dan umum serta penurunan pendapatan tersebut. Hal ini membuat laba komprehensif tahun berjalan meningkat.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Perbandingan Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 7,07 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp 3,80 miliar atau sebesar 116,3% dari laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk periode satu tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 3,27 miliar. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Perseroan sebesar Rp 13,04 miliar atau sebesar 70,8% walaupun juga diikuti oleh peningkatan beban pokok pendapatan dan beban umum dan administrasi masing-masing sebesar Rp 7,72 miliar dan Rp 1,80 miliar atau 75,7% dan 46,2%, namun peningkatan beban-beban tersebut tidak sebanding dengan peningkatan pendapatan, sehingga Perseroan masih mencatat kenaikan laba komprehensif pada tanggal 31 Desember 2020.

5. Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

a. Perkembangan Aset

Aset Lancar

Berikut ini merupakan rincian aset lancar Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 serta 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	(dalam rupiah)				
	30 September		31 Desember		
	2022	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Kas dan bank	12.412.824.980	7.506.996.972	213.825.682	1.546.980.478	177.072.514
Piutang usaha	4.876.289.407	4.889.342.843	2.859.572.023	3.445.197.192	4.058.151.525
Piutang lain-lain	101.766.666	107.320.000	8.646.348.212	5.190.683.009	845.692.095
Pajak dibayar dimuka		2.525.976.156		137.120.937	
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	307.611.420	5.051.408.220	495.033.400	235.849.923	220.600.000
Jumlah Aset Lancar	17.698.492.473	20.081.044.191	12.214.779.317	10.555.831.539	5.301.516.134

*Disajikan kembali

**Tidak diaudit

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset lancar Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.483.713.156 atau sebesar 44,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 12.714.779.317 menjadi Rp 17.698.492.473. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan Kas dan bank sebesar 12.198.999.298 atau sebesar 5.705,1%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.658.947.778 atau sebesar 15,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 12.214.779.317 menjadi Rp 20.081.044.191. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan Kas dan bank sebesar Rp 7.293.171.290 atau sebesar 3.410,8%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.658.947.778 atau sebesar 15,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp 10.555.831.539 menjadi Rp 12.714.779.317. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan piutang lain-lain sebesar Rp 3.455.665.203 atau sebesar 66,6%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.254.315.405 atau sebesar 99,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp 5.301.516.134 menjadi Rp 10.555.831.539. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan di piutang lain-lain sebesar Rp 4.344.990.914 atau sebesar 513,8% dan kenaikan di kas dan bank sebesar Rp 1.369.907.964 atau sebesar 773,6%.

Aset Tidak Lancar

Berikut ini merupakan rincian aset tidak lancar Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 serta 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019:

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Aset tetap	3.293.382.839	3.499.227.049	2.907.329.796	3.425.407.880	98.275.448
Aset pajak tangguhan	213.121.307	211.284.192	136.464.282	56.994.762	20.234.746
Aset hak guna - neto	1.937.624.020	2.829.164.507	1.335.150.807	-	-
Aset tidak lancar lainnya	1.608.208.846	2.211.413.099	1.250.876.500	1.100.876.500	1.013.240.000
Jumlah Aset Tidak Lancar	7.052.337.012	8.751.088.847	5.629.821.385	4.583.279.142	1.131.750.194

*Disajikan kembali

**Tidak diaudit

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.422.515.627 atau sebesar 25,3% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 5.629.821.385 menjadi Rp 7.052.337.012. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pada aset hak guna sebesar Rp 602.473.213 atau sebesar 45,1%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.121.267.462 atau sebesar 55,4% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 5.629.821.385 menjadi Rp 8.751.088.847. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya aset hak guna sebesar Rp 1.494.013.700 atau sebesar 111,9%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.046.542.243 atau sebesar 22,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp 4.583.279.142 menjadi Rp 5.629.821.385. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya aset hak guna sebesar Rp 1.335.150.807.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.451.528.948 atau sebesar 305,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp 1.131.750.194 menjadi Rp 4.583.279.142. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan aset tetap sebesar Rp 3.327.132.432 atau sebesar 3.385,5%, kenaikan aset tidak lancar lainnya sebesar Rp 87.636.500 dan kenaikan aset pajak tangguhan sebesar Rp 36.760.016 atau sebesar 181,7%.

Total Aset

Berikut ini merupakan rincian total aset Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 serta 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019:

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Total Aset	24.750.829.485	28.832.133.038	17.844.600.702	15.139.110.681	6.433.266.328
Total Liabilitas	3.884.498.719	3.608.021.705	10.075.295.035	8.125.848.136	3.351.511.573
Total Ekuitas	20.866.330.766	25.224.111.333	7.769.305.667	7.013.262.545	3.081.754.755

*Disajikan kembali

**Tidak diaudit

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Jumlah total aset Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 6.906.228.783 atau sebesar 38,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 17.844.600.702 menjadi Rp 24.750.829.485. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pada aset lancar sebesar 5.483.713.156 atau sebesar 44,9%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Jumlah total aset Perseroan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 10.987.532.336 atau sebesar 61,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 17.844.600.702 menjadi Rp 28.832.133.038. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan pada aset lancar sebesar Rp 7.866.264.874 atau sebesar 64,4% dan kenaikan pada aset tidak lancar sebesar Rp 3.121.267.462 atau sebesar 55,4%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah total aset Perseroan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.705.490.021 atau sebesar 17,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal

31 Desember 2020, dari Rp 15.139.110.681 menjadi Rp 17.844.600.702. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan pada aset lancar sebesar Rp 1.658.947.778 atau sebesar 15,7% dan kenaikan pada aset tidak lancar sebesar Rp 1.046.542.243 atau sebesar 22,8%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah total aset Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 8.705.844.353 atau sebesar 135,3% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp 6.433.266.328 menjadi Rp 15.139.110.681. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pada aset lancar sebesar Rp 5.254.315.405 atau sebesar 99,1% dan kenaikan pada aset tidak lancar Rp 3.451.528.948 atau sebesar 305,0%.

b. Perkembangan Liabilitas

Liabilitas Jangka Pendek

Berikut ini merupakan rincian liabilitas jangka pendek Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 serta 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019:

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Pinjaman bank jangka pendek	-	-	-	3.238.704	705.368.442
Utang usaha	820.869.430	728.375.785	245.178.920	3.108.319.208	1.470.498.221
Utang pajak	1.071.940.909	907.849.356	1.474.974.947	1.429.124.954	955.284.500
Utang lain-lain	11.761.156	11.761.156	-	-	-
Liabilitas Jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					
Utang pembiayaan konsumen	42.724.447	-	-	-	-
Liabilitas sewa	624.780.477	-	593.050.745	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	2.572.076.419	1.647.986.297	2.313.204.612	4.540.682.866	3.131.151.163

*Disajikan kembali

**Tidak diaudit

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka pendek pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 258.871.807 atau sebesar 11,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 2.313.204.612 menjadi Rp 2.572.076.419. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pada utang usaha sebesar Rp 575.690.509 atau sebesar 234,8%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 665.218.315 atau sebesar 28,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 2.313.204.612 menjadi Rp 1.647.986.297. Penurunan ini disebabkan hilangnya liabilitas sewa.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 2.227.478.254 atau sebesar 49,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp 4.540.682.866 menjadi Rp 2.313.204.612. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan utang usaha sebesar Rp 2.863.140.288 atau sebesar 92,1%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.409.531.703 atau sebesar 45,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp 3.131.151.163 menjadi Rp 4.540.682.866. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan utang usaha sebesar Rp 1.637.820.987 atau sebesar 111,4% dan kenaikan utang pajak sebesar Rp 473.840.454 atau sebesar 49,6%.

Liabilitas Jangka Panjang

Berikut ini merupakan rincian liabilitas jangka panjang Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 serta 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019:

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Liabilitas Jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					
Utang pembiayaan konsumen	132.117.813	164.501.910			
Liabilitas sewa	219.921.797	835.150.807	242.100.062		
Utang pihak berelasi	-	-	6.899.698.168	3.326.098.169	128.384.290
Liabilitas imbalan kerja	960.382.690	960.382.691	620.292.193	259.067.101	91.976.120
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.312.422.300	1.960.035.408	7.762.090.423	3.585.165.270	220.360.410

*Disajikan kembali

**Tidak diaudit

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 6.449.668.123 atau sebesar 83,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 7.762.090.423 menjadi Rp 1.312.422.300. Penurunan ini disebabkan oleh hilangnya utang pihak berelasi sebesar Rp 6.899.698.168.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 5.802.055.015 atau sebesar 74,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 7.762.090.423 menjadi Rp 1.960.035.408. Penurunan ini disebabkan oleh hilangnya utang pihak berelasi sebesar Rp 6.899.698.168.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.176.925.153 atau sebesar 116,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp 3.585.165.270 menjadi Rp 7.762.090.423. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan utang pihak berelasi sebesar Rp 3.573.599.999 atau sebesar 107,4%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah liabilitas jangka Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.364.804.860 atau sebesar 1.527,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp 220.360.410 menjadi Rp 3.585.165.270. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan utang usaha sebesar Rp 3.197.713.879 atau sebesar 2.490,7%.

Total Liabilitas

Berikut ini merupakan rincian total liabilitas Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 serta 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019:

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Total Aset	24.750.829.485	28.832.133.038	17.844.600.702	15.139.110.681	6.433.266.328
Total Liabilitas	3.884.498.719	3.608.021.705	10.075.295.035	8.125.848.136	3.351.511.573
Total Ekuitas	20.866.330.766	25.224.111.333	7.769.305.667	7.013.262.545	3.081.754.755

*Disajikan kembali

**Tidak diaudit

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Jumlah total liabilitas Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 6.190.796.316 atau sebesar 61,4% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 10.075.295.035 menjadi Rp 3.884.498.719. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 6.449.668.123 atau sebesar 83,1%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Jumlah total liabilitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 6.467.273.330 atau sebesar 64,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 10.075.295.035 menjadi Rp 3.608.021.705. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 5.802.055.015 atau sebesar 74,7%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah total liabilitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.949.446.899 atau sebesar 24,0% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp 8.125.848.136 menjadi Rp 10.075.295.035. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 4.176.925.153 atau sebesar 116,5%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah total liabilitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 4.774.336.563 atau sebesar 142,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp 3.351.511.573 menjadi Rp 8.125.848.137. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp 1.409.531.703 atau sebesar 45,0% dan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 3.364.804.860 atau sebesar 1.527,0%.

Perkembangan Ekuitas

Berikut ini merupakan rincian total ekuitas Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 serta 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019:

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk					
Modal saham - nilai nominal Rp100.000 per saham Modal dasar - 500.000 Saham pada tanggal 30 September 2022 dan 10.000 saham pada tanggal 31 Desember	26.850.000.000	26.850.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2022**)	2021*)	2020*)	2019
2021, 2020 dan 2019 Modal ditempatkan dan disetor penuh - 268.500 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2.500 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019					
Tambahan modal disetor	(8.762.088.030)	(8.762.088.030)	-	-	-
Proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	(3.659.069.417)	(135.316.388)	-
Penghasilan komprehensif lain	(62.400.037)	(62.400.037)	(3.651.652)	(17.788.751)	-
Saldo laba:					
telah ditentukan penggunaannya	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-
belum ditentukan penggunaannya	2.790.595.129	7.148.325.339	11.132.026.736	6.866.367.684	2.831.754.755
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	20.866.107.062	25.223.837.273	7.769.305.667	7.013.262.545	3.081.754.755
Kepentingan non-pengendali	223.704	274.060	-	-	-
Jumlah Ekuitas	20.866.330.766	25.224.111.333	7.769.305.667	7.013.262.545	3.081.754.755
*Disajikan kembali					
**Tidak diaudit					

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Jumlah total ekuitas Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 13.104.252.049 atau sebesar 168,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 7.769.305.661 menjadi Rp 20.873.557.710. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pada modal saham sebesar Rp 26.850.000.000 atau sebesar 10.640,0%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Jumlah total ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 17.454.805.666 atau sebesar 224,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 7.769.305.661 menjadi Rp 25.224.111.333. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pada modal saham sebesar Rp 26.850.000.000 atau sebesar 10.640,0%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah total ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 756.043.122 atau sebesar 10,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp 7.013.262.545 menjadi Rp 7.769.305.661. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp 4.265.659.052 atau sebesar 62,1%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019

Jumlah total ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.931.507.791 atau sebesar 127,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp 3.081.754.755 menjadi Rp 7.013.262.545. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp 4.034.612.929 atau sebesar 142,5%.

6. RASIO KEUANGAN PERSEROAN

a. Likuiditas

Likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar.

Sumber likuiditas Perseroan secara internal dari kas dan setara kas. Sumber likuiditas eksternal Perseroan dari pinjaman afiliasi.

Perseroan tidak memiliki sumber likuiditas yang material yang belum digunakan.

Cash ratio merupakan rasio yang membandingkan kas dan setara kas terhadap liabilitas jangka pendek untuk mengukur kemampuan Perseroan untuk membayar utang lancar dengan menggunakan kas dan setara kas. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Current ratio merupakan rasio yang membandingkan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin baik kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk memenuhi liabilitas jangka pendek.

Berikut adalah *cash ratio* dan *current ratio* Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019:

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Rasio Likuiditas (x)					
<i>Cash Ratio</i>	6,0	4,6	0,1	0,3	0,1
<i>Current Ratio</i>	9,1	12,2	5,3	2,3	1,7

*Disajikan kembali

**Tidak diaudit

Berikut merupakan penjelasan mengenai *cash ratio* and *current ratio* Perseroan dari tahun ke tahun:

Kenaikan *cash ratio* dari 0,1x pada akhir tahun 2021 menjadi 6,0x pada 30 September 2022 disebabkan oleh kenaikan kas dan bank sebesar Rp 12.198.999.298.

Kenaikan *cash ratio* dari 0,1x pada akhir tahun 2021 menjadi 4,6x pada tahun 2022 disebabkan oleh kenaikan kas dan bank sebesar Rp 7.293.171.290.

Penurunan *cash ratio* dari 0,3x pada akhir tahun 2020 menjadi 0,1x pada akhir tahun 2021 disebabkan oleh penurunan kas dan bank sebesar Rp 1.333.154.796 dan penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp 2.227.478.254.

Kenaikan *cash ratio* dari 0,1x pada akhir tahun 2019 menjadi 0,3x pada akhir tahun 2020 disebabkan oleh kenaikan kas dan bank sebesar Rp 1.369.907.964.

Kenaikan *current ratio* dari 5,3x pada akhir tahun 2021 menjadi 9,1x pada 30 September 2022 disebabkan oleh kenaikan aset lancar sebesar Rp 5.265.963.683.

Kenaikan *current ratio* dari 5,3x pada akhir tahun 2021 menjadi 12,2x pada tahun 2022 disebabkan oleh kenaikan aset lancar sebesar Rp 7.866.264.874.

Kenaikan *current ratio* dari 2,3x pada akhir tahun 2020 menjadi 5,3x pada akhir tahun 2021 disebabkan oleh kenaikan aset lancar sebesar Rp 1.658.947.778 dan penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp 2.227.478.254.

Kenaikan *current ratio* dari 1,7x pada akhir tahun 2019 menjadi 2,3x pada akhir tahun 2020 disebabkan oleh penurunan aset lancar sebesar Rp 5.254.315.406.

Sampai dengan sekarang, Perseroan dapat memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar.

Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi dan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

b. Solvabilitas

Dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas, solvabilitas mengukur tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas yang dimiliki. Rasio tersebut dapat dikalkulasikan dengan dua cara yaitu:

Rasio solvabilitas ekuitas - Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah ekuitas

Rasio solvabilitas aset - Jumlah liabilitas dibagi dengan jumlah aset

Berikut adalah *cash ratio* dan *current ratio* Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019:

Keterangan	(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)				
	30 September		31 Desember		
	2022	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Rasio Keuangan (%)					
Total Liabilitas/Total Ekuitas	18,6	46,4	129,7	115,9	108,8
Total Liabilitas/Total Aset	15,7	12,5	56,5	53,7	52,1

*Disajikan kembali

**Tidak diaudit

Penurunan rasio solvabilitas ekuitas Perseroan dari 129,7% pada akhir tahun 2021 menjadi 18,6% pada 30 September 2022 dikarenakan penurunan total liabilitas sebesar Rp 6.168.618.051 dan kenaikan nilai total ekuitas Perseroan sebesar Rp 13.097.025.099.

Penurunan rasio solvabilitas ekuitas Perseroan dari 129,7% pada akhir tahun 2021 menjadi 46,4% pada tahun 2022 dikarenakan penurunan total liabilitas sebesar Rp 6.467.273.330 dan kenaikan nilai total ekuitas Perseroan sebesar Rp 17.454.805.666.

Kenaikan rasio solvabilitas ekuitas Perseroan dari 115,9% pada akhir tahun 2020 menjadi 129,7% pada akhir tahun 2021 dikarenakan kenaikan nilai liabilitas Perseroan sebesar Rp 1.707.346.837.

Kenaikan rasio solvabilitas ekuitas Perseroan dari 108,8% pada akhir tahun 2019 menjadi 115,9% pada akhir tahun 2020 dikarenakan kenaikan nilai liabilitas Perseroan sebesar Rp 4.774.336.563.

Penurunan rasio solvabilitas aset Perseroan dari 56,5% pada akhir tahun 2021 menjadi 15,7% pada 30 September 2022 dikarenakan penurunan total liabilitas sebesar Rp 6.168.618.051 dan kenaikan nilai total aset Rp 6.906.228.783.

Penurunan rasio solvabilitas aset Perseroan dari 56,5% pada akhir tahun 2021 menjadi 12,5% pada tahun 2022 dikarenakan penurunan total liabilitas sebesar Rp 6.467.273.330 dan kenaikan nilai total aset Rp 10.987.532.336.

Kenaikan rasio solvabilitas aset Perseroan dari 53,7% pada akhir tahun 2020 menjadi 56,5% pada akhir tahun 2021 dikarenakan kenaikan nilai liabilitas Perseroan sebesar Rp 1.707.346.837.

Kenaikan rasio solvabilitas ekuitas Perseroan dari 52,1% pada akhir tahun 2019 menjadi 53,7% pada akhir tahun 2020 dikarenakan kenaikan nilai liabilitas Perseroan sebesar Rp 4.774.336.563.

c. Imbal Hasil Investasi

Perbandingan antara laba komprehensif tahun berjalan dengan jumlah aset

Berikut adalah *cash ratio* dan *current ratio* Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019:

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Rasio Keuangan (%)					
<i>Return on Asset</i>	29,6	40,5	52,2	46,8	50,8
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Aset	29,4	40,3	52,3	46,7	50,8

*Disajikan kembali

**Tidak diaudit

Penurunan *Return on Asset* Perseroan dari 52,2% pada akhir tahun 2021 menjadi 29,6% pada 30 September 2022 dikarenakan kenaikan nilai aset sebesar Rp 6.906.228.783.

Penurunan *Return on Asset* Perseroan dari 52,2% pada akhir tahun 2021 menjadi 40,5% pada tahun 2022 dikarenakan kenaikan nilai aset sebesar Rp 10.987.532.336.

Kenaikan *Return on Asset* Perseroan dari 46,8% pada akhir tahun 2020 menjadi 52,2% pada akhir tahun 2021 dikarenakan kenaikan laba Perseroan sebesar Rp 2.231.046.123.

Penurunan *Return on Asset* Perseroan dari 50,8% pada akhir tahun 2019 menjadi 46,8% pada akhir tahun 2020 dikarenakan kenaikan nilai aset sebesar Rp 8.705.844.353.

Penurunan rasio laba komprehensif tahun berjalan terhadap total aset Perseroan dari 52,3% pada akhir tahun 2021 menjadi 29,4% pada 30 September 2022 dikarenakan kenaikan nilai aset sebesar Rp 6.906.228.783.

Penurunan rasio laba komprehensif tahun berjalan terhadap total aset Perseroan dari 52,3% pada akhir tahun 2021 menjadi 40,3% pada tahun 2022 dikarenakan kenaikan nilai aset sebesar Rp 10.987.532.336.

Kenaikan rasio laba komprehensif tahun berjalan terhadap total aset Perseroan dari 46,7% pada akhir tahun 2020 menjadi 52,3% pada akhir tahun 2021 dikarenakan kenaikan nilai laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 2.269.433.802.

Penurunan rasio laba komprehensif tahun berjalan terhadap total aset Perseroan dari 50,8% pada akhir tahun 2019 menjadi 46,7% pada akhir tahun 2020 dikarenakan kenaikan nilai aset Perseroan sebesar Rp 8.705.844.353.

d. Imbal Hasil Ekuitas

Perbandingan antara laba komprehensif tahun berjalan dengan jumlah ekuitas

Berikut adalah *cash ratio* dan *current ratio* Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019:

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Rasio Keuangan (%)					
<i>Return on Equity</i>	35,1	46,3	119,9	101,0	106,0
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Ekuitas	34,8	46,1	120,2	100,8	106,0

*Disajikan kembali
**Tidak diaudit

Penurunan *Return on Equity* Perseroan dari 119,9% pada tahun 2021 menjadi 35,1% pada 30 September 2022 dikarenakan kenaikan nilai ekuitas Perseroan sebesar Rp 13.097.025.099.

Penurunan *Return on Equity* Perseroan dari 119,9% pada akhir tahun 2021 menjadi 46,3% pada akhir tahun 2022 dikarenakan kenaikan nilai ekuitas Perseroan sebesar Rp 17.454.805.666.

Kenaikan *Return on Equity* Perseroan dari 101,0% pada akhir tahun 2020 menjadi 119,9% pada akhir tahun 2021 dikarenakan kenaikan nilai laba tahun berjalan Perseroan sebesar Rp 2.231.046.123.

Penurunan *Return on Equity* Perseroan dari 106,0% pada akhir tahun 2019 menjadi 101,0% pada akhir tahun 2020 dikarenakan kenaikan nilai ekuitas Perseroan sebesar Rp 3.931.507.790.

Penurunan rasio laba komprehensif tahun berjalan terhadap total ekuitas Perseroan dari 120,2% pada tahun 2021 menjadi 34,8% pada 30 September 2022 dikarenakan kenaikan nilai ekuitas Perseroan sebesar Rp 13.097.025.099.

Penurunan rasio laba komprehensif tahun berjalan terhadap total ekuitas Perseroan dari 120,2% pada tahun 2021 menjadi 46,1% pada tahun 2022 dikarenakan kenaikan nilai ekuitas Perseroan sebesar Rp 17.454.805.666.

Kenaikan rasio laba komprehensif tahun berjalan terhadap total ekuitas Perseroan dari 100,8% pada akhir tahun 2020 menjadi 120,2% pada akhir tahun 2021 dikarenakan kenaikan nilai laba komprehensif tahun berjalan sebesar Rp 2.269.433.805.

Kenaikan rasio laba komprehensif tahun berjalan terhadap total ekuitas Perseroan dari 106,0% pada akhir tahun 2019 menjadi 100,8% pada akhir tahun 2020 dikarenakan kenaikan nilai ekuitas Perseroan sebesar Rp 3.931.507.790.

LAPORAN ARUS KAS

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Operasi terutama berasal dari pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan pihak ketiga lainnya dan penerimaan kas dari pelanggan dari pelanggan.

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Investasi terutama berasal dari pembelian aset tetap

Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan terutama berasal dari penerimaan setoran modal dan pembayaran dividen.

Berikut ini merupakan ikhtisar laporan arus kas Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019:

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September			31 Desember		
	2022	2021**)	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Operasi	2.741.597.005	4.969.268.859	4.865.172.629	4.851.444.072	9.924.545.781	1.828.256.690
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(11.371.862.767)	(575.963.010)	(18.390.926.049)	(531.360.164)	(4.852.508.079)	(2.592.587.562)
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	20.829.265.060	(5.650.000.000)	20.818.924.710	(5.650.000.000)	(3.000.000.000)	-
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas di Bank	12.198.999.298	(1.256.694.152)	7.291.171.290	(1.329.916.092)	2.072.037.702	(764.330.872)
Kas di Bank pada Awal Tahun	213.825.682	1.543.741.774	213.825.682	1.543.741.774	(528.295.928)	236.034.944
Kas di Bank pada Akhir Tahun	12.412.824.980	287.047.622	7.506.996.972	213.825.682	1.543.741.774	(528.295.928)

*Disajikan kembali
**Tidak diaudit

a. Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Operasi

Berikut ini merupakan rincian arus kas dari aktivitas operasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019:

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September			31 Desember		
	2022	2021**)	2022**)	2021*)	2020*)	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI						
Penerimaan dari pelanggan	19.619.053.592	22.127.230.078	27.856.699.045	29.076.493.870	32.066.684.267	15.068.536.052
Pembayaran kepada pemasok	(5.440.672.703)	(9.971.279.968)	(7.600.074.270)	(14.148.934.157)	(16.117.467.001)	(9.297.369.022)
Pembayaran kepada karyawan	(5.602.838.553)	(3.297.279.657)	(5.608.391.887)	(4.455.335.958)	(3.175.012.852)	(1.974.302.880)
Pembayaran Untuk operasional	(3.620.906.797)	(2.123.508.168)	(6.664.466.105)	(3.337.057.940)	(643.131.124)	(906.921.708)
Penghasilan (beban) lain lain	(42.863.427)	(10.615.468)	(25.492.408)	(12.312.649)	(134.961.212)	(31.175.105)
Pembayaran pajak penghasilan	(2.170.175.107)	(1.755.277.958)	(3.093.101.747)	(2.271.409.093)	(2.071.566.296)	(1.030.510.647)
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	2.741.597.005	4.969.268.859	4.865.172.629	4.851.444.072	9.924.545.781	1.828.256.690

*Disajikan kembali

**Tidak diaudit

Laporan arus kas dari aktivitas operasi konsolidasian per tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi per tanggal 30 September 2021

Arus Kas Bersih yang Diperoleh untuk Aktivitas Operasi Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 2.144.217.239 atau sebesar 43,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp 4.969.268.859 menjadi Rp 2.825.051.620. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan pada penerimaan dari pelanggan sebesar Rp 2.990.190.397 atau sebesar 11,3%.

Laporan arus kas dari aktivitas operasi konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi per tanggal 31 Desember 2021

Arus Kas Bersih yang Diperoleh untuk Aktivitas Operasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan Rp 13.728.556 atau sebesar 0,3% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 4.851.444.072 menjadi Rp 4.865.172.629. Kenaikan ini disebabkan adanya penurunan pada pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 6.548.859.887 atau sebesar 46,3%.

Laporan arus kas dari aktivitas operasi konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi per tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Bersih yang Diperoleh untuk Aktivitas Operasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 5.184.793.464 atau sebesar 52,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp 9.933.685.292 menjadi Rp 4.748.891.828. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan pada penerimaan dari pelanggan sebesar Rp 2.990.190.397 atau sebesar 9,3%.

Laporan arus kas dari aktivitas operasi konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi per tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Bersih yang Diperoleh untuk Aktivitas Operasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 8.105.428.602 atau sebesar 443,3% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp 1.828.256.690 menjadi Rp 9.933.685.292. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan pada penerimaan dari pelanggan sebesar Rp 16.998.148.215 atau sebesar 112,8%.

b. Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Investasi

Berikut ini merupakan rincian arus kas dari aktivitas investasi Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019:

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember			
	2022	2021**)	2022**)	2021*)	2020*)	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI						
Penerimaan (pembayaran) pihak berelasi	1.728.337.993	(370.179.693)	(1.728.337.993)	15.382.552	(1.138.137.524)	(1.546.546.217)
Uang muka pembelian tanah	-	-	(5.000.000.000)	-	-	-
Akuisisi entitas anak	(10.998.900.000)	-	(10.998.900.000)	-	-	-
Perolehan aset tetap	(1.016.023.868)	(145.783.317)	(1.450.365.210)	(396.742.716)	(3.626.734.055)	(32.801.345)
Pembayaran dan penambahan aset sewa	(817.921.746)	-	(1.709.462.233)	-	-	-
Penempatan uang jaminan dan bahan emisi	(357.332.346)	(60.000.000)	(960.536.599)	(150.000.000)	(87.636.500)	(1.013.240.000)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(11.371.862.767)	(575.963.010)	(18.390.926.049)	(531.360.164)	(4.852.508.079)	(2.592.587.562)

*Disajikan kembali

**Tidak diaudit

Laporan arus kas dari aktivitas investasi konsolidasian per tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi per tanggal 30 September 2021

Arus Kas Bersih yang Diperoleh untuk Aktivitas Investasi Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 10.969.331.372 atau sebesar 1.904,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp 575.963.010 menjadi Rp 11.545.294.382. Kenaikan ini disebabkan adanya penempatan investasi pada entitas sepengendali sebesar Rp 10.998.900.000.

Laporan arus kas dari aktivitas investasi konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi per tanggal 31 Desember 2021

Arus Kas Bersih yang Diperoleh untuk Aktivitas Investasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 17.859.565.885 atau sebesar 3.361,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 531.360.164 menjadi Rp 17.859.565.885. Kenaikan ini disebabkan adanya penempatan investasi pada entitas sepengendali sebesar Rp 10.998.900.000 dan adanya uang muka pembelian tanah sebesar Rp 5.000.000.000.

Laporan arus kas dari aktivitas investasi konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi per tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Bersih yang Diperoleh untuk Aktivitas Investasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 4.432.839.670 atau sebesar 91,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp 4.861.647.590 menjadi Rp 428.807.920. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan pada perolehan aset tetap sebanyak Rp 3.229.991.339 atau sebesar 89,1% dan penurunan penerimaan (pembayaran) pihak berelasi sebesar 1.265.211.831 atau sebesar 110,3%.

Laporan arus kas dari aktivitas investasi konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi per tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Bersih yang Diperoleh untuk Aktivitas Investasi Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.269.060.028 atau sebesar 87,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp 2.592.587.562 menjadi Rp 4.861.647.590. Kenaikan ini disebabkan adanya kenaikan pada perolehan aset tetap sebesar Rp 3.593.932.710 atau sebesar 10.956,7%.

c. Arus Kas Bersih yang Diperoleh dari maupun Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan

Berikut ini merupakan rincian arus kas dari aktivitas pendanaan Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019:

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September			31 Desember		
	2022	2021**)	2022**)	2021*)	2020*)	2019
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN						
Pembayaran dividen	(5.666.000.000)	(5.050.000.000)	(5.666.000.000)	(5.050.000.000)	(3.000.000.000)	
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(14.757.940)	-	(115.075.290)	-	-	-
Pembayaran liabilitas sewa	-	(600.000.000)	-	(600.000.000)	-	-
Setoran modal di entitas anak	10.000.000.000	-	10.000.000.000	-	-	-
Setoran modal	16.600.000.000	-	16.600.000.000	-	-	-
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	20.919.242.060	(5.650.000.000)	20.818.924.710	(5.650.000.000)	(3.000.000.000)	-

*Disajikan kembali
**Tidak diaudit

Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan konsolidasian per tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi per tanggal 30 September 2021

Arus Kas Bersih yang Diperoleh untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami penambahan sebesar Rp 26.569.242.060 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021. Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan setoran modal sebesar Rp 16.600.000.000 dan penambahan setoran modal di entitas anak sebesar Rp 10.000.000.000.

Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi per tanggal 31 Desember 2021

Arus Kas Bersih yang Diperoleh untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 26.468.924.710 dari negatif Rp 5.650.000.000 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 menjadi positif Rp 20.818.924.710 pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini disebabkan adanya penambahan setoran modal di Perseroan dan Entitas anak.

Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi per tanggal 31 Desember 2020

Arus Kas Bersih yang Diperoleh untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 2.650.000.000 atau sebesar 88,3% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan adanya pembayaran dividend sebesar Rp 2.050.000.000 atau sebesar 68,3%.

Laporan arus kas dari aktivitas pendanaan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan laporan arus kas dari aktivitas operasi per tanggal 31 Desember 2019

Arus Kas Bersih yang Diperoleh untuk Aktivitas Pendanaan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 3.000.000.000 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dari Rp 0 menjadi Rp 3.000.000.000. Penurunan ini disebabkan adanya pembayaran dividend sebesar Rp 3.000.000.000.

7. SEGMENT OPERASI

Tabel berikut ini menyajikan segmen operasi Perseroan dan Perusahaan Anak yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 serta 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019:

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September 2022**)			
	Konten SMS Premium	Cloud	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan	17.510.880.825	4.485.617.655	(352.376.980)	21.644.121.500
Beban pokok penjualan	(4.080.256.068)	(3.095.994.766)	352.376.980	(6.823.873.854)
Laba bruto	13.430.624.757	1.389.622.889	-	14.820.247.646
Beban usaha	(4.328.794.288)	(5.568.309.654)	-	(9.897.103.942)
Beban lain-lain neto	(25.398.814)	(25.815.137)	-	(51.213.951)
Laba rugi sebelum pajak penghasilan	9.076.431.655	(4.204.501.902)	-	4.871.929.753
Beban pajak penghasilan – neto	(1.751.863.263)	57.084.684	-	(1.694.778.579)
Penghasilan komprehensif lain – neto	(58.748.384)	43.522.309	-	(15.226.075)
Proforma dari Transaksi Restrukturisasi				
Entitas Sepengendali	-	-	4.103.894.909	4.103.894.909
Laba komprehensif periode berjalan	7.265.820.008	(4.103.894.909)	-	7.265.820.008

Informasi lainnya

Aset segmen	34.467.764.237	3.993.253.369	(13.710.188.122)	24.750.829.484
Liabilitas segmen	4.839.569.148	1.756.217.695	(2.711.288.124)	3.884.498.719
Ekuitas segmen	29.628.195.091	2.237.035.674	(10.998.900.000)	20.866.330.765

**Tidak diaudit

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022**)			
	Konten SMS Premium	Cloud	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan	22.047.969.759	8.010.979.590	(164.128.960)	29.894.820.389
Beban pokok penjualan	(4.811.588.744)	(4.567.692.117)	-	(9.379.280.861)
Laba bruto	17.236.381.015	3.443.287.473	(164.128.960)	20.843.797.448
Beban usaha	(6.055.120.862)	(7.126.298.328)	164.128.960	(13.017.290.230)
Beban lain-lain neto	487.597.762	(17.931.886)	(503.508.807)	(33.842.932)
Laba rugi sebelum pajak penghasilan	11.668.857.914	(3.700.942.741)	-	7.967.915.173
Beban pajak penghasilan – neto	13.440.691	57.084.684	-	70.525.375
Penghasilan komprehensif lain – neto	(58.748.384)	43.522.309	(43.522.309)	(58.748.384)
Proforma dari Transaksi Restrukturisasi				
Entitas Sepengendali	-	-	3.600.335.748	3.600.335.748
Laba komprehensif periode berjalan	11.623.550.221	(3.600.335.748)	(43.522.309)	11.580.027.912

Informasi lainnya

Aset segmen	36.012.641.046	5.322.539.756	(12.503.047.765)	28.832.133.038
Liabilitas segmen	2.026.715.745	2.581.944.920	(1.000.638.960)	3.608.021.705

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2022**)			
	Konten SMS Premium	Cloud	Eliminasi	Konsolidasi
Ekuitas segmen	33.985.925.302	2.740.594.836	(11.502.408.805)	25.224.111.333

***Tidak diaudit*

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2021			
	Konten SMS Premium	Cloud	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan	26.792.374.088	2.026.174.301	(327.679.688)	28.490.868.701
Beban pokok penjualan	(9.662.158.470)	(2.453.978.995)	327.679.688	(11.788.457.777)
Laba bruto	17.130.215.618	(427.804.695)	-	16.702.410.923
Beban usaha	(5.412.715.770)	(3.158.933.188)	-	(8.571.648.958)
Beban lain-lain neto	(15.789.758)	2.763.407	-	(13.026.351)
Laba rugi sebelum pajak penghasilan	11.701.710.090	(3.583.974.475)	-	8.117.735.615
Beban pajak penghasilan – neto	(2.386.051.041)	56.990.532	-	(2.329.060.509)
Penghasilan komprehensif lain – neto	14.137.098	3.230.918	-	17.368.016
Proforma dari Transaksi Restrukturisasi				
Entitas Sepengendali	-	-	3.523.753.025	3.523.753.025
Laba komprehensif periode berjalan	9.329.796.147	(3.523.753.025)	-	9.329.796.147

Informasi lainnya

Aset segmen	14.207.155.931	3.637.954.770	(510.000)	17.844.600.702
Liabilitas segmen	2.778.780.851	7.297.024.184	510.000	10.075.295.035
Ekuitas segmen	11.428.375.084	(3.659.069.417)	-	7.769.305.667

**Disajikan kembali*

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020			
	Konten SMS Premium	Cloud	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan	31.208.920.798	250.406.553	5.597.417	31.453.729.934
Beban pokok penjualan	(17.359.181.543)	(573.355.001)	(5.597.417)	(17.926.939.127)
Laba bruto	13.849.739.255	(322.948.449)	-	13.526.790.806
Beban usaha	(4.854.817.523)	(825.346.575)	-	(5.680.164.098)
Beban lain-lain neto	(440.614)	795.790	-	355.176
Laba rugi sebelum pajak penghasilan	8.994.481.118	(1.147.499.233)	-	7.846.981.885
Beban pajak penghasilan – neto	(1.909.868.188)	12.182.845	-	(1.897.685.343)
Penghasilan komprehensif lain – neto	(17.788.751)	-	-	(17.788.751)
Proforma dari Transaksi Restrukturisasi				
Entitas Sepengendali	-	-	1.135.316.388	1.135.316.388
Laba komprehensif periode berjalan	7.066.824.179	(1.135.316.388)	-	7.066.824.179

Informasi lainnya

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020			
	Konten SMS Premium	Cloud	Eliminasi	Konsolidasi
Aset segmen	11.754.509.151	3.384.601.530	-	15.139.110.681
Liabilitas segmen	4.605.930.219	3.519.917.917	-	8.125.848.136
Ekuitas segmen	7.148.578.933	(135.316.388)	-	7.013.262.545

*Disajikan kembali

(dalam rupiah)

Keterangan	31 Desember 2019			
	Konten SMS Premium	Cloud	Eliminasi	Konsolidasi
Pendapatan	18.418.651.591	-	-	18.418.651.591
Beban pokok penjualan	10.205.797.339	-	-	10.205.797.339
Laba bruto	8.212.854.252	-	-	8.212.854.252
Beban usaha	(3.884.943.362)	-	-	(3.884.943.362)
Beban lain-lain neto	(31.175.105)	-	-	(31.175.105)
Laba rugi sebelum pajak penghasilan	4.296.735.785	-	-	4.296.735.785
Beban pajak penghasilan – neto	(1.030.126.106)	-	-	(1.030.126.106)
Penghasilan komprehensif lain – neto	-	-	-	-
Laba komprehensif periode berjalan	3.266.609.679	-	-	3.266.609.679

Informasi lainnya

Aset segmen	6.433.266.328	-	-	6.433.266.328
Liabilitas segmen	3.351.511.573	-	-	3.351.511.573
Ekuitas segmen	3.081.754.755	-	-	3.081.754.755

Perbandingan segmen untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021

Pendapatan Perseroan dari penjualan Konten SMS Premium pada periode 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar 34,6% sementara gross profit margin menurun dari 76,7% menjadi 63,9%. Untuk Pendapatan dari segmen Cloud mengalami kenaikan sebesar 121,4% sementara *gross profit margin* mengalami penurunan dari 31,0% menjadi -21,1%. Kontribusi terbesar penjualan neto untuk 30 September 2022 adalah segmen SMS Premium yaitu sebesar 79,6% atau senilai Rp 17.510.880.825. Dari sisi pelanggan PT Era Awan Digital mengalami peningkatan menjadi total sebanyak 49 pelanggan dan hal ini juga di dukung dengan adanya penambahan kapasitas server, router dan switch PT Era Awan Digital menjadi total sebesar 53 server pada periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022.

Perbandingan segmen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021

Pendapatan Perseroan dari penjualan Konten SMS Premium pada periode 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 17,7% sementara gross profit margin meningkat dari 63,9% menjadi 78,2%. Untuk Pendapatan dari segmen Cloud mengalami kenaikan sebesar 295,4% sementara *gross profit margin* mengalami kenaikan dari -21,1% menjadi 43,0%. Kontribusi terbesar penjualan neto untuk 31 Desember 2021 adalah segmen SMS Premium yaitu sebesar 73,8% atau senilai Rp 29.894.820.389. Dari sisi pelanggan PT Era Awan Digital mengalami peningkatan menjadi total sebanyak 49 pelanggan dan hal ini juga di dukung dengan adanya penambahan kapasitas server, router dan switch PT Era Awan Digital menjadi total sebesar 53 server pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Perbandingan segmen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Pendapatan Perseroan dari penjualan Konten SMS Premium pada periode 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar 14,2% sementara gross profit margin meningkat dari 44,4% menjadi 63,9%. Untuk Pendapatan dari segmen Cloud mengalami kenaikan sebesar 709,2% sementara *gross profit margin* mengalami kenaikan dari -129,0% menjadi -21,1%. Kontribusi terbesar penjualan neto untuk 31 Desember 2021 adalah segmen SMS Premium yaitu sebesar 93,0% atau senilai Rp 26.792.374.088. Dari sisi pelanggan PT Era Awan Digital mengalami peningkatan menjadi total sebanyak 26 pelanggan dan hal ini juga di dukung dengan adanya penambahan kapasitas server, router dan switch PT Era Awan Digital menjadi total sebesar 42 server pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Perbandingan segmen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan dari penjualan Konten SMS Premium pada periode 31 Desember 2020 mengalami kenaikan sebesar 69,4% sementara gross profit margin menurun dari 44,6% menjadi 44,4%. Perseroan baru mencatatkan pendapatan dari segmen Cloud sebesar Rp 250.406.553 dan memiliki *gross profit margin* sebesar -129,0%. Kontribusi terbesar penjualan neto untuk 31 Desember 2020 adalah segmen SMS Premium yaitu sebesar 99,2% atau senilai Rp 31.208.920.798, yang didukung oleh peningkatan peluncuran produk baru diantaranya adalah Ustadku, Xtrivia dan Funbid pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

8. BELANJA MODAL

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 serta 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019:

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Biaya Perolehan atau Revaluasian					
Kendaraan	-	-	-	460.000.000	-
Mesin dan peralatan	422.101.387	915.790.534	209.070.865	2.990.417.005	-
Peralatan kantor	503.945.281	515.314.676	187.671.851	176.317.050	32.801.345
Total Belanja Modal	926.046.668	1.450.365.210	396.742.716	3.626.734.055	32.801.345

*Disajikan kembali

**Tidak diaudit

Komponen belanja modal Perseroan terutama terdiri dari biaya Kendaraan, Mesin dan Peralatan dan Peralatan Kantor.

Tujuan dari investasi barang modal Perseroan adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi yang menunjang penjualan Perseroan.

Sumber dana yang digunakan untuk belanja modal berasal dari kas operasional Perseroan.

Mata uang denominasi dalam hal sumber dana berasal dari pinjaman adalah dalam mata uang Rupiah.

Tidak terdapat dampak yang material atas dampak inflasi dan kurs valuta asing terhadap penjualan Perseroan, serta tidak terdapat dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan serta laba operasi Perseroan.

9. KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERDAMPAK TERHADAP KEGIATAN USAHA

Kebijakan pemerintah yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

- Peningkatan tarif pajak (pajak penghasilan pasal 21) dapat berdampak pada profitabilitas Perseroan.
- Kebijakan moneter seperti inflasi berdampak kepada daya beli pelanggan Perseroan.

c. Kebijakan ekonomi publik seperti kenaikan UMK akan berdampak terhadap kenaikan biaya operasional Perseroan. Perseroan saat ini beroperasi sepenuhnya di Indonesia sehingga tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia.

10. KEBIJAKAN LINDUNG NILAI MATA UANG

Perseroan tidak memiliki pinjaman dalam mata uang asing dan seluruh pengeluaran dan pendapatan Perseroan dalam mata uang rupiah, sehingga penguatan atau penurunan kurs mata uang asing tidak berpengaruh langsung terhadap kondisi keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir serta tidak ada dampak yang material dari inflasi.

11. ANALISIS SEHUBUNGAN DENGAN AKUISISI ENTITAS ANAK

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham yang diaktakan dengan akta Notaris Dr. Sugih Haryati SH., M.Kn, No. 109, tanggal 28 September 2022, Perusahaan mengakuisisi EAD dengan kepemilikan sebesar 99,99% atau sebesar Rp10.998.900.000 melalui akuisisi atas saham milik PT Rajati Alia Kapital, Ananto Susatyo dan Yunika Rima. Peralihan saham ini telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.09.0059780 tanggal 28 September 2022.

Transaksi akuisisi EAD tersebut merupakan kombinasi bisnis entitas sependengali karena pemegang saham utama terakhir yang sama antara Perusahaan dan EAD. Selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah tercatat bisnis yang dikombinasi sebesar Rp8.762.088.030 dibukukan sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" (Catatan 19). Hubungan sependengalian antara Perusahaan dan EAD tidak bersifat sementara.

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sependengali sehubungan dengan akuisisi EAD adalah sebagai berikut:

Jumlah imbalan yang dialihkan	10.998.900.000
Dikurangi: nilai tercatat ekuitas neto entitas	2.237.035.674
Kepentingan non-pengendali	223.704
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi	
Entitas Sependengali	8.762.088.030

12. KEJADIAN/KONDISI TIDAK NORMAL

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal atau perubahan penting dalam ekonomi yang secara langsung dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan memiliki berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang mengandung unsur kejadian yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan usaha perseroan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam Efek-Efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada Efek-Efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini sebelum membuat keputusan berinvestasi.

Risiko utama dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

A. Risiko Utama yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko terhadap Perkembangan Teknologi Baru

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dalam skala global dan semakin maraknya digitalisasi di berbagai sektor, dan salah satunya adalah perubahan sisi strategi bisnis pada perusahaan telekomunikasi pada bidang jasa nilai tambah (VAS: Value Added Services) akan berpengaruh terhadap perubahan kebutuhan pasar, sehingga teknologi yang ada saat ini akan ditinggalkan oleh pasar karena kehadiran teknologi baru yang lebih bermanfaat.

Apabila Perseroan dan Anak Perusahaan tidak dapat mengikuti perubahan perkembangan teknologi tersebut. Anak perusahaan melakukan bisnis dengan membeli server dan menanggung biaya operasional data center, di tempat server tersebut ditempatkan, dalam melakukan hal tersebut, ada kemungkinannya server yang sudah dibeli tidak dapat dilakukan penjualan kapasitas pada saat baru dibeli maka dapat mempengaruhi kinerja Perseroan dan Anak Perusahaan dalam mempertahankan solusi ataupun produk yang dihasilkan, sehingga dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.

B. Risiko Usaha yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan dan Entitas Anak

1. Risiko Persaingan

Masuknya pesaing baru dari pasar global dengan inovasi teknologi yang juga didukung dengan modal yang besar yang dapat menyebabkan turunnya daya saing Perseroan dan Anak Perusahaan. Beberapa tahun terakhir ada beberapa perusahaan penyedia jasa cloud computing raksasa asing yang masuk ke Indonesia

serta adanya penyedia jasa cloud computing lokal yang juga sudah ada dan beroperasi di Indonesia. Oleh karena itu dalam usahanya mengelola risiko persaingan usaha, Perseroan akan selalu mengupayakan strategi dan kebijakan yang terbaik, sehingga diharapkan dapat mendukung, memperkuat dan mempertahankan posisi perseroan di setiap lini bisnis yang dijalankan dengan selalu mempertahankan keunggulan bersaing yang memberikan nilai tambah kepada pengguna jasa layanan.

2. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Dalam kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak tidak terlepas dari rencana untuk melakukan investasi atau aksi korporasi, sebagai contoh upaya ekspansi bisnis dengan melakukan pengembangan perangkat teknologi dan sistem infrastruktur baik melalui pembelian aset atau melalui akuisisi perusahaan.

Beberapa pertimbangan bagi Perseroan dan Entitas Anak dalam melakukan investasi atau aksi korporasi diantaranya kondisi ekonomi, kondisi keuangan, kinerja, serta prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Perseroan dan Entitas Anak tidak menjamin bahwa jaminan bahwa investasi atau aksi korporasi yang dilakukan akan berhasil sesuai dengan rencana Perseroan dan Entitas Anak. Apabila investasi atau aksi korporasi yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan rencana Perseroan dan Entitas Anak, maka hal tersebut dapat berdampak terhadap kondisi keuangan, kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dan Entitas Anak.

3. Risiko Kegagalan Emiten memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Industrinya

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Anak Perusahaan belum pernah dikenakan penalti atau tindakan tata tertib lainnya dari otoritas pemerintah yang terkait sehubungan dengan penyelenggaraan kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan tanpa persetujuan, izin, dan surat izin yang memadai. Namun demikian, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan tidak akan menerima surat peringatan atau dikenakan penalti atau tindakan tata tertib lainnya di masa yang akan datang.

Dalam menjalankan kegiatan operasional usaha jasa teknologi, Perseroan dan Anak Perusahaan diwajibkan untuk memiliki lisensi atau perizinan dan mengikuti peraturan lainnya dari regulator yang terkait. Kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan tunduk pada pengawasan pemerintah dan pengaturan oleh otoritas Pemerintah Indonesia yang terkait, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian dan otoritas pemerintah lainnya yang berwenang atas masing-masing kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan. Otoritas pemerintah tersebut bersama-sama menerbitkan dan menegakkan peraturan yang mencakup berbagai aspek operasional penyelenggara web portal, periklanan, penyelenggara sistem elektronik, dan kegiatan usaha lainnya yang terkait, termasuk untuk memasuki industri ini, ruang lingkup kegiatan usaha yang diperbolehkan, izin dan surat izin untuk berbagai kegiatan usaha, keamanan dan penyimpanan data masyarakat, serta penanaman modal asing. Perseroan wajib memperoleh lisensi dan perizinan yang terkait dengan kegiatan operasional Perseroan, termasuk Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik, dan persetujuan lainnya untuk beroperasi.

Perseroan dan Anak Perusahaan telah memiliki seluruh perizinan material yang dimaksud dan mungkin mengajukan permohonan izin tambahan kepada otoritas pemerintah pada masa yang akan datang untuk menjaga kepatuhan, terutama apabila Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan kegiatan usaha baru, dimana terdapat kemungkinan perizinan yang dimaksud tersebut tidak dapat diperoleh Perseroan dan Anak Perusahaan.

Mengingat industri telekomunikasi dan informatika di Indonesia masih terus dan selalu berkembang, maka undang-undang dan peraturan baru mungkin diberlakukan dari waktu ke waktu yang mewajibkan Perseroan atau Anak Perusahaan untuk memperoleh lisensi atau surat perizinan baru selain yang telah diperoleh Perseroan dan Anak Perusahaan. Oleh karena itu, terdapat ketidakpastian yang material mengenai penafsiran dan penerapan undang-undang dan peraturan Indonesia pada saat ini dan di masa yang akan datang, yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan dan kegiatan usaha terkait lainnya.

Meskipun Perseroan selalu berupaya mematuhi undang-undang dan hukum yang berlaku, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat menanggapi ketentuan yang terus berkembang tepat pada waktunya. Apabila

otoritas pemerintah yang berwenang menganggap Perseroan gagal memenuhi persyaratan tersebut atau dianggap melakukan operasi tanpa persetujuan, izin, permohonan, pendaftaran, atau surat izin yang memadai, atau memberlakukan undang-undang dan peraturan baru yang mewajibkan persetujuan, izin, permohonan, pendaftaran, atau surat izin tambahan atau menetapkan pembatasan tambahan atas penyelenggaraan bagian mana pun dari kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan, Pemerintah Indonesia berwenang untuk, antara lain mengenakan denda, menyita pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan, mencabut izin usaha Perseroan dan Anak Perusahaan, dan memerintahkan Perseroan dan Anak Perusahaan untuk menghentikan kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan yang terkait atau menerapkan pembatasan atas bagian kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan yang terdampak. Tindakan hukum tersebut di atas dan tindakan hukum lainnya yang dikeluarkan oleh otoritas Pemerintah Indonesia, termasuk penerbitan peringatan resmi, diperintahkan untuk melakukan perbaikan atau perubahan kebijakan, pemberlakuan peraturan dan pengenaan sanksi, dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan serta dampak kerugian material terhadap hasil operasi Perseroan dan Anak Perusahaan yang mungkin menimbulkan dampak terhadap reputasi, kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

4. Kemampuan menjaga dan mempertahankan Service Level Agreement (SLA)

Perseroan menjaga kualitas tinggi dari standar operasi. Rekam jejak Perseroan mencatatkan tidak ada waktu Downtime lebih dari 5 (lima) menit setiap tahun sejak awal operasi Perseroan. Menjaga kepuasan pelanggan merupakan satu faktor penting yang harus diperhatikan karena Perseroan memiliki sumber pendapatan yang terkonsentrasi. Kegagalan terus menerus dalam menjaga SLA dapat mempengaruhi reputasi Perseroan dan adanya kemungkinan pelanggan tidak memperbarui kontrak atau memutuskan kontrak yang ada sehingga dapat berdampak langsung terhadap kinerja keuangan Perseroan.

5. Risiko Kelangkaan Sumber Daya

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Anak Perusahaan memerlukan beberapa karyawan yang memiliki pengalaman dan keahlian khusus, namun sebagai perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, salah satu aset penting bagi Perseroan dan Entitas Anak adalah Sumber Daya Manusia (SDM) terutama karyawan yang memiliki kompetensi dalam hal teknologi digital, dan seiring dengan rencana ekspansi Perseroan dan Anak Perusahaan, tidak tertutup kemungkinan akan terdapat keterbatasan SDM yang telah memiliki kompetensi tersebut. Dalam hal ini, maka Perseroan dan Entitas Anak membutuhkan waktu untuk dapat memberikan pelatihan kepada SDM baru agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan standar Perseroan dan Anak Perusahaan. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi kebutuhan SDM, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan dan Anak Perusahaan.

C. Risiko Umum

1. Kondisi Perekonomian Makro dan Global

Perlambatan pertumbuhan ekonomi baik domestik maupun global dapat memicu penurunan permintaan karena turunnya konsumsi masyarakat dunia. Hal ini juga berpengaruh pada daya beli pelanggan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan tentu akan tergantikan dengan upaya masyarakat memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu.

Pasar dalam negeri dan kawasan Asia tergolong sebagai pasar dengan tingkat volatilitas yang tinggi dan kondisi politik, sosial dan ekonomi yang dapat berbeda secara signifikan dengan negara-negara maju. Risiko yang mungkin dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kinerja, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Ketidakstabilan ekonomi, sosial dan politik.
- b. Intervensi Pemerintah, termasuk pajak ekspor, tarif dan subsidi.
- c. Perubahan peraturan perpajakan dan hukum.
- d. Kesulitan dan hambatan dalam mendapatkan atau memperbaharui lisensi dan perizinan usaha.
- e. Tindakan Pemerintah yang tidak konsisten.
- f. Pengambilalihan aset.

Secara umum aktivitas investasi di pasar negara berkembang lebih cocok untuk investor yang sudah terbiasa dengan perkembangan situasi serta mengerti tingkat risiko yang ada pada kawasan negara berkembang.

Hendaknya para investor dapat terus waspada dengan perubahan situasi politik dan sosial di Indonesia di masa depan berdasarkan peristiwa-peristiwa di masa lalu yang sulit diprediksi. Hal ini disebabkan oleh perubahan yang cepat dan sebagai akibatnya, informasi yang tersaji dalam Prospektus mungkin dapat menjadi tidak relevan dengan cepat. Jika salah satu risiko yang terkait dengan investasi di negara berkembang dan di Indonesia pada khususnya, berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha Perseroan, maka nilai dari investasi para investor mungkin dapat menurun secara signifikan.

2. Perubahan kurs valuta asing

Perseroan memiliki proyek-proyek dengan klien dari dalam dan luar negeri. Namun maupun Kontrak-kontrak dengan pelanggan, pendapatan, biaya-biaya yang dikeluarkan Perseroan dan pembelian peralatan sebagian besar menggunakan mata uang rupiah, perubahan kurs valuta asing beresiko untuk menyebabkan kenaikan biaya barang dagangan dan perangkat pendukung yang mengacu pada Dolar AS, di mana resiko ini dapat menyebabkan pelanggan maupun potensial kandidat pelanggan perseroan untuk menunda atau mengurangi penggunaan solusi perseroan dan mengakibatkan margin penjualan yang menurun.

3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Emiten

Peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan dan sewaktu-waktu dapat terjadi perubahan pada peraturan tersebut. Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa melakukan pengecekan terhadap peraturan pemerintah dan perundang-undangan. Perseroan juga berusaha untuk mematuhi seluruh peraturan - peraturan baru yang berlaku.

4. Tuntutan atau gugatan hukum

Perseroan di masa depan mungkin akan memiliki potensi gugatan hukum baik dari pihak ketiga, afiliasi, pemerintah, karyawan sendiri maupun instansi Pemerintah. Untuk itu untuk meminimalisir risiko tuntutan atau gugatan hukum dari pihak – pihak terkait, Perseroan melakukan standar prosedur kerja serta pengawasan bahwa kewajibannya terhadap pihak – pihak tersebut terpenuhi dengan baik. Apabila Perseroan mengalami tuntutan atau gugatan hukum, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

5. Kebijakan pemerintah

Dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia, Perseroan tidak terlepas dari hukum dan konstitusi yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Perubahan kebijakan Pemerintah maupun adanya kebijakan-kebijakan baru yang berkaitan dengan bidang usaha Perseroan dapat mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan. Kegagalan dalam mengantisipasi kebijakan pemerintah dan otoritas moneter dapat mempengaruhi kegiatan dan kinerja Perseroan

6. Ketentuan negara lain atau peraturan internasional

Karena perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak dari negara lain, membuat Perseroan harus mematuhi ketentuan yang berlaku dalam negara tersebut dan ketentuan internasional. Kelalaian dalam menginterpretasikan peraturan yang berlaku di negara-negara tersebut dapat mengganggu hubungan Perseroan dengan pihak-pihak yang bertransaksi dengan Perseroan dan mengakibatkan Perseroan dikenakan sanksi dan dapat.

D. Risiko Bagi Investor

1. Risiko Tidak Likuidnya Saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum

Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder.

2. Pembangunan Ekonomi dan Ketidakstabilan Pasar Modal di Negara Lain dapat Menyebabkan Penurunan Harga Saham

Ekonomi dan pasar modal Indonesia sahamnya dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi dan ketidakstabilan pasar modal negara-negara lain. Reaksi para investor terhadap pembangunan di suatu negara berdampak merugikan harga pasar Efek negara lain, termasuk Indonesia. Pembangunan ekonomi negatif, seperti meningkatnya fiskal serta defisit perdagangan di negara berkembang lainnya yang dapat mempengaruhi kepercayaan investor dan menyebabkan peningkatan ketidakstabilan pasar modal Indonesia dan secara tidak langsung mempengaruhi ekonomi Indonesia pada umumnya.

3. Fluktuasi Harga Saham

Harga pasar saham dapat berfluktuasi secara signifikan akibat bergejolaknya pasar modal Indonesia dan dunia. Pasar modal Indonesia sebelumnya telah mengalami ketidakstabilan yang cukup signifikan dan hal ini berdampak pada harga pasar perusahaan-perusahaan. Perubahan harga pasar perusahaan-perusahaan tersebut seringkali tidak berhubungan dengan kinerja operasional perusahaan-perusahaan tersebut. Faktor-faktor yang dapat meningkatkan ketidakstabilan harga perdagangan saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham:

- a. Persepsi para investor Perseroan dan Entitas Anak, terhadap industri dan dunia serta terhadap investasi yang berhubungan dengan Indonesia.
- b. Perbedaan antara hasil keuangan dan operasi Perseroan dan Entitas Anak dengan yang diperkirakan oleh para investor dan para analis.
- c. Perubahan dalam rekomendasi dan persepsi para analis perusahaan-perusahaan sekuritas mengenai Perseroan dan Entitas Anak, industri atau Indonesia.
- d. Perkembangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industri.
- e. Pengumuman akuisisi, pembentukan perusahaan patungan dan kemitraan strategis yang signifikan.
- f. Kedalaman dan likuiditas pasar untuk saham.
- g. Fluktuasi harga pasar modal Indonesia dan dunia.
- h. Perubahan ekonomi dan kondisi pasar di Indonesia secara umum.
- i. Perubahan dalam komitmen modal.
- j. Penjualan saham tambahan atau Efek lainnya oleh Perseroan.

4. Penerbitan atau Penjualan Saham Perseroan di Masa yang akan Datang

Penerbitan saham Perseroan di masa yang akan datang atau pelepasan saham oleh salah satu dari pemegang saham mayoritas atau persepsi bahwa penerbitan atau penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak secara signifikan terhadap harga perdagangan saham pada Penawaran Umum Perdana Saham ini. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan tidak akan menerbitkan saham-saham baru atau bahwa para pemegang saham Perseroan tidak akan melepas saham-saham yang dapat berdampak secara signifikan terhadap harga perdagangan saham.

5. Pembagian Dividen

Kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di masa yang akan datang akan bergantung pada saldo laba, kondisi keuangan, arus kas dan rencana investasi Perseroan. Waktu dan jumlah dividen akan bergantung pada saldo laba, kondisi keuangan, arus kas, rencana investasi Perseroan dan faktor-faktor lainnya. Direksi dan manajemen Perseroan juga dapat merekomendasikan kepada para pemegang saham untuk menyisihkan likuiditas atau cadangan lain untuk mengantisipasi penurunan dalam industri di masa yang akan datang atau untuk alasan-alasan lain.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN.
--

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran, tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 (Diaudit) dan 30 September 2021 (Tidak Diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan (Auditrust International) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian atas transaksi akuisisi entitas sepengendali sesuai dengan PSAK 38 yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan untuk tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 dan untuk opini tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 oleh Wisnu Adi Nugroho dengan opini tanpa modifikasi.

Informasi keuangan tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 merupakan laporan keuangan konsolidasian yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab Perseroan yang mana telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK dan disajikan dalam Rupiah, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi laporan keuangan sesuai dengan POJK Nomor 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No.04/SEOJK.04/2022 tanggal 10 Maret 2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.20/SEOJK.04/2021 Tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Tidak terdapat kejadian penting terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian per 31 Desember 2022.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Pada tahun 2015, Perseroan didirikan dengan nama PT Era Digital Media berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "**PT ERA DIGITAL MEDIA**" Nomor: 254 tanggal 30 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Raden Mas Soediartha Soenarto, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-2449568.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 3 Agustus 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-3536941.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 3 Agustus 2015, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**BNRI**") Nomor: 070 tanggal 2 September 2022, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**TBNRI**") Nomor: 029525 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Era Digital Media Nomor: 16 tanggal 5 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0088117.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 5 Desember 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Sisminbakum**") Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0321390 tanggal 5 Desember 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0083250 tanggal 5 Desember 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0244249.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Desember 2022, dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 097 tanggal 6 Desember 2022, TBNRI Nomor: 042372 (selanjutnya disebut "**Akta No. 16 tanggal 5 Desember 2022**").

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Pada Saat Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Shaanee P Harjani	1.750	175.000.000	70,00
Yunika Rima	750	75.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.500	750.000.000	

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, sesuai dengan dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 16 tanggal 5 Desember 2022, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya, Periklanan, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL, Perdagangan Besar Piranti Lunak, Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya, Jasa Konten SMS Premium, Aktivitas Perusahaan Holding, dan Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat Perseroan dapat melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- **Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI") 62090 – Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya**
Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (*setting up*) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.
- **KBLI 73100 – Periklanan**
Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan *frames*, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (*aerial advertising*), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau *billboard* dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (*point of sale*), iklan surat (*direct mail*), konsultasi pemasaran.
- **KBLI 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya**
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural ekonomis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.
- **KBLI 63990 – Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL**
Kelompok ini mencakup usaha jasa informasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa informasi berbasis telepon, jasa pencarian informasi atas dasar balas jasa atau kontrak dan jasa kliping berita, jasa kliping pers dan lain-lain. Termasuk dalam kelompok ini kegiatan jasa penyedia konten.
- **KBLI 46512 – Perdagangan Besar Piranti Lunak**
Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.
- **KBLI 62029 – Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya**
Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.
- **KBLI 61912 – Jasa Konten SMS Premium**
Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit Prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler. Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk *software* aplikasi untuk diunduh dan SMS premium.

- **KBLI 64200 – Aktivitas Perusahaan Holding**

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan Usaha Penunjang

- **KBLI 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya**

Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

Pada saat pendirian, kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan adalah Jasa Telekomunikasi (termasuk jasa telepon dasar, jasa konten SMS premium dan jasa multimedia). Namun pada tahun 2022, Perseroan telah mengakuisisi EAD, sehingga Kegiatan usaha Perseroan telah bertambah. Kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini yaitu sebagai penyedia jasa layanan konten, mobile game dan OTT religi yang di distribusikan oleh Perusahaan telekomunikasi (Jasa Konten SMS Premium) dan Aktivitas Perusahaan Holding.

2. STRUKTUR MODAL SAHAM

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Pada Waktu Prospektus diterbitkan

Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 5 Desember 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada waktu Prospektus ini diterbitkan adalah:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp10,00 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	
Modal Dasar	5.000.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Rajati Alia Kapital	2.684.750.000	26.847.500.000	99,99
Yunika Rima	250.000	2.500.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.685.000.000	26.850.000.000	100
Saham dalam Portepel	2.315.000.000	23.150.000.000	

3. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Berikut adalah rincian peristiwa atau kejadian penting yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

Tahun	Deskripsi Milestone Perusahaan
2015	Pembentukan PT Era Digital Media
2016	Berhasil melakukan Uji Laik Operasi (ULO) dengan PT Hutchison Indonesia. Untuk mendapatkan kode akses dan izin penyelenggaraan jasa penyediaan konten dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO)
	Mendapat ijin penyelenggara jasa pelayanan konten sms premium dengan No 998 tahun 2016 dan mendapatkan kode akses 991 38 dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO)
	Melakukan kerja sama dengan PT XL Axiata Tbk di akhir 2016 dan terjadi kesepakatan untuk pendistribusian konten <i>Value Added Service</i> (VAS) dengan layanan pertama yaitu konten Al Ghazali

Tahun	Deskripsi Milestone Perusahaan
	kepada seluruh pelanggan PT XL Axiata Tbk dimana program mulai efektif berjalan di bulan Januari tahun 2017
2018	Melakukan kerja sama dengan PT Indosat Tbk dan terjadi kesepakatan untuk pendistribusian konten <i>Value Added Service</i> (VAS) dengan layanan pertama yaitu Al Ghazali yang efektif berjalan secara komersil di bulan Agustus tahun 2018
	Melakukan kerja sama dengan PT Telekomunikasi Selular dan terjadi kesepakatan untuk pendistribusian konten <i>Value Added Service</i> (VAS) dengan layanan pertama yaitu Konten Marion Jola dan Teejay Marquez yang efektif berjalan secara komersil dibulan Juli tahun 2018
	Melakukan kerja sama dengan PT Smartfren Tbk dan terjadi kesepakatan untuk pendistribusian konten <i>Value Added Service</i> (VAS) dengan layanan pertama yaitu Pop Girl yang efektif berjalan secara komersil di bulan Desember tahun 2018
	Melakukan kerja sama dengan PT Hutchinson Indonesia dan terjadi kesepakatan untuk pendistribusian konten <i>Value Added Service</i> (VAS) dengan layanan pertama yaitu www.3via.in
2019	Meluncurkan platform video berbasis religi "Ustadku", www.ustadku.tv
	Meluncurkan mobile game www.3via.in dan www.xtrivia.id
	Menjadi partner PT XL Axiata Tbk untuk program Xtravaganza XL
2020	Meluncurkan mobile game www.funbid.id
	PT Era Awan Digital meluncurkan Eranyacloud, Layanan komputasi awan yang menggunakan prosesor AMD EPYC pertama di Indonesia
2021	PT Era Digital Media memiliki total 50 produk aktif di antara perusahaan telekomunikasi Indonesia
	PT Era Awan Digital mulai mendapat 10 klien korporasi pertama
	PT Era Awan Digital membuka availability zone yang ke-dua
2022	PT Era Awan Digital memperoleh sertifikasi sistem manajemen keamanan informasi ISO 27001:2013
	PT Era Awan Digital memperoleh sertifikasi jaminan mutu ISO 9001:2015
	Pada September 2022 PT Era Digital Media mengakuisisi PT Era Awan Digital

Penambahan Aset Tetap

Perseroan

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Server, router dan switch	-	-	-	-

*Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 aset tetap yang dimiliki pada tahun 2018.

Entitas Anak

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Server, router dan switch	11	11	31	-

* Saat Prospektus ini diterbitkan, Entitas Anak memiliki total 53 aset tetap

4. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

• Tahun 2018

Sebelum terjadinya perubahan terkait susunan para pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan di tahun 2022, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Era Digital Media Nomor: 167 tanggal 17 September 2018, yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta,

akta mana telah diterima dan dicatat dalam Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0244982 tanggal 21 September 2018 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0124842.AH.01.11. TAHUN 2018 tanggal 21 September 2018, dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 070 tanggal 2 September 2022, TBNRI Nomor: 029522 (selanjutnya disebut "**Akta No. 167 tanggal 17 September 2018**"), struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Rajati Alia Kapital	1.750	175.000.000	70,00
Yunika Rima	750	75.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.500	750.000.000	

- **Tahun 2019**

Tidak terjadi perubahan struktur permodalan Perseroan maupun susunan para pemegang saham Perseroan.

- **Tahun 2020**

Tidak terjadi perubahan struktur permodalan Perseroan maupun susunan para pemegang saham Perseroan.

- **Tahun 2021**

Tidak terjadi perubahan struktur permodalan Perseroan maupun susunan para pemegang saham Perseroan.

- **Tahun 2022**

1. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Era Digital Media Nomor: 28 tanggal 12 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Bambang Ariawan, S.H., Notaris di Bogor, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0060711.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 25 Agustus 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0167521.AH.01.11. TAHUN 2022 tanggal 25 Agustus 2022, dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 070 tanggal 2 September 2022, TBNRI Nomor: 029520 (selanjutnya disebut "**Akta No. 28 tanggal 12 Agustus 2022**"), maka susunan pemegang saham dan struktur permodalan Perseroan yaitu sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Rajati Alia Kapital	1.750	175.000.000	70,00
Yunika Rima	750	75.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.500	250.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	7.500	750.000.000	

Bahwa agenda perubahan yang terjadi berdasarkan Akta No. 28 tanggal 12 Agustus 2022 ini adalah terkait perubahan maksud dan tujuan kegiatan usaha Perseroan (Pasal 3 Anggaran Dasar), sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan tidak mengalami perubahan sejak Akta No. 167 tanggal 17 September 2018.

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 98 tanggal 26 September 2022 yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0069304.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 26 September 2022 serta telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0295304 tanggal 26 September 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0191439.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 26 September 2022, dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 79 tanggal 4 Oktober, TBNRI Nomor:

34245 (selanjutnya disebut "**Akta No. 98 tanggal 26 September 2022**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

- (i) Peningkatan Modal Dasar Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) menjadi sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- (ii) Peningkatan Modal Ditempatkan dan Disetor Perseroan yang dari semula sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp26.850.000.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) dengan menerbitkan sebanyak 266.000 (dua ratus enam puluh enam ribu) lembar saham baru, masing-masing dengan nilai nominal sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau seluruhnya sebesar Rp26.600.000.000,00 (dua puluh enam miliar enam ratus juta rupiah), yang dilakukan dengan cara:
 - (1). Kapitalisasi laba ditahan (dividen saham) berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan per tanggal 30 Juni 2022, yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) PT Rajati Alia Kapital, atas 70.000 (tujuh puluh ribu) lembar saham atau sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 - (b) Yunika Rima, atas 30.000 (tiga puluh ribu) lembar saham atau sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
 - (2). Pengambil bagian atas 166.000 (seratus enam puluh enam ribu) lembar saham atau sebesar Rp16.600.000.000,00 (enam belas miliar enam ratus juta rupiah), oleh Para Pemegang Saham dengan pembayaran setoran secara tunai, dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) PT Rajati Alia Kapital, atas 116.200 (seratus enam belas ribu dua ratus) lembar saham atau sebesar Rp11.620.000.000,00 (sebelas miliar enam ratus dua puluh juta rupiah); dan
 - (b) Yunika Rima, atas 49.800 (empat puluh sembilan ribu delapan ratus) lembar saham atau sebesar Rp4.980.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).

Setelah terjadi peningkatan modal dasar dan modal disetor dan ditempatkan Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	
Modal Dasar	500.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Rajati Alia Kapital	187.950	18.795.000.000	70,00
Yunika Rima	80.550	8.055.000.000	30,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	268.500	26.850.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	231.500	23.150.000.000	

Keterangan:

Pembagian dividen saham sebagaimana dijelaskan pada poin (ii) angka (1) di atas, telah sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) dan (2) UUPT.

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 125 tanggal 28 November 2022 yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.09-0082681 tanggal 2 Desember 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0243036.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 2 Desember 2022 (selanjutnya disebut "**Akta No. 125 tanggal 2 Desember 2022**"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui: pengalihan sebagian saham-saham dalam Perseroan yang dimiliki oleh Yunika Rima, yaitu sebanyak 80.525 (delapan puluh ribu lima ratus dua puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp8.052.500.000,00 (delapan miliar lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT Rajati Alia Kapital.

Selanjutnya, setelah dilaksanakannya pengalihan saham tersebut, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	
Modal Dasar	500.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Rajati Alia Kapital	268.475	26.847.500.000	99,99
Yunika Rima	25	2.500.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	268.500	26.850.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	231.500	23.150.000.000	

Keterangan:

Sehubungan dengan penjualan/pengalihan sebanyak 80.525 (delapan puluh ribu lima ratus dua puluh lima) lembar saham milik Yunika Rima kepada PT Rajati Alia Kapital, telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 28 November 2022 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dimana dalam Perjanjian Jual Beli Saham tersebut Yunika Rima mengakui telah menerima pembayaran atas harga jual beli saham sebesar Rp8.052.500.000,00 (delapan miliar lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari PT Rajati Alia Kapital, dan Perjanjian Jual Beli Saham tersebut berlaku sebagai tanda terima pembayaran yang sah.

4. Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 5 Desember 2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:
- perubahan nilai nominal saham (*stock split*) dari sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah) per lembar saham; dan
 - pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan untuk ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) saham baru yang mewakili sebanyak-banyaknya 21,83% (dua puluh satu koma delapan tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum serta memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dan kewenangan Dewan Komisaris tersebut dapat dilimpahkan kepada Direksi Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal; dan peraturan Bursa Efek yang berlaku di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Sehubungan dengan keputusan tersebut selanjutnya Para Pemegang Saham Perseroan dengan ini menyetujui dan menyatakan melepaskan haknya untuk menerima tawaran untuk terlebih dahulu memberi saham baru yang diterbitkan tersebut yang hendak dijual dalam Penawaran Umum tersebut.

Sehingga selanjutnya struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp10,00 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	
Modal Dasar	5.000.000.000	50.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Rajati Alia Kapital	2.684.750.000	26.847.500.000	99,99
Yunika Rima	250.000	2.500.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	2.685.000.000	26.850.000.000	100
Saham dalam Portepel	2.315.000.000	23.150.000.000	

5. PERIZINAN

Kegiatan operasional Perseroan dijalankan dan/atau diproyeksikan akan dijalankan di beberapa lokasi usaha.

Hingga tanggal Prospektus ini, Perseroan telah memperoleh perizinan umum yang melekat pada Kantor Pusat Perseroan, sebagai berikut:

No.	Jenis Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Nomor Induk	NIB RBA Nomor: 0220104762809, yang diterbitkan tanggal 20 Juli 2020 dengan perubahan ke-18 tanggal 6 Januari 2023, yang	NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia <u>selama menjalankan kegiatan usaha</u> dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (<i>null</i>), hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial

No.	Jenis Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
	Berusaha ("NIB RBA")	dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
2.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sertifikat Standar ("Sertifikat Standar")	Sertifikat Standar Nomor: 02201047628090005 diterbitkan tanggal 20 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Sertifikat Standar untuk Kode KBLI 62029 – Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya. Status telah terverifikasi dan berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha.
3.	Izin Usaha Industri Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR")	Surat Izin Usaha Industri yang dengan tanggal terbit izin usaha proyek pertama pada 20 Juli 2020 dengan perubahan ke-2 tanggal 25 Agustus 2020, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat <u>melakukan kegiatan</u> sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018
		PKKPR Nomor: 03022210213171195 tanggal 7 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	PKKPR untuk Kode KBLI 62090 – Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya PKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		PKKPR Nomor: 03022210213171200 tanggal 3 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	PKKPR untuk Kode KBLI 46512 – Perdagangan Besar Piranti Lunak. PKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		PKKPR Nomor: 03022210213171195 tanggal 7 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	PKKPR untuk Kode KBLI 46512 – Perdagangan Besar Piranti Lunak PKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		PKKPR Nomor: 07022210213171079 tanggal 7 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	PKKPR untuk Kode KBLI 61912 – Jasa Konten SMS Premium, 62029 – Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya, dan 63990 – Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL PKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha ("KKKPR") Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha ("KKKPR")	PKKPR Nomor: 26042210213171099 tanggal 26 April 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	PKKPR untuk Kode KBLI 61912 – Jasa Konten SMS Premium, 62029 – Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya, dan 63990 – Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL PKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
		KKKPR Nomor: 28112210113171085 tanggal 28 November 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	KKKPR untuk Kode KBLI 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya dan 64200 – Aktivitas Perusahaan Holding. KKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		KKKPR Nomor: 28112210113171118 tanggal 28 November 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	KKKPR untuk Kode KBLI 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya dan 64200 – Aktivitas Perusahaan Holding. KKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		KKKPR Nomor: 06012310213171072 tanggal 6 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	KKKPR untuk Kode KBLI 73100 – Periklanan. KKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)	KKKPR Nomor: 06012310213171072 tanggal 6 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	KKKPR untuk Kode KBLI 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya. KKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

No.	Jenis Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
6.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L) tanggal 13 Februari 2023.	-
7.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 13 Februari 2023.	-
8.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE)	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE) Domestik PB-UMKU: 022010476280900030001, yang diterbitkan tanggal 26 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Nomor TDPSE: 007512.01/DJAI.PSE/08/2022 Nama Sistem Elektronik: Era Digital Media Nama Penyelenggara: Era Digital Media Fungsi Sistem Elektronik: SMS Premium
9.	Izin Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten	Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 998 Tahun 2016 tentang Izin Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten PT Era Digital Media, yang ditetapkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada tanggal 6 Juni 2016.	Izin Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten diberikan tanpa batas waktu, selama penyelenggaraan tetap berlangsung dan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 73.638.596.4-072.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Dua atas nama PT Era Digital Media Tbk	-
11.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-2708/KT/KPP.060803/2022 tanggal 7 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Dua, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	Telah terdaftar pada Administrasi Perpajakan terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2015
12.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-252/PPK/KPP.060803/2022 tanggal 10 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Dua, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 31 Mei 2016
13.	Pengesahan atas Peraturan Perusahaan	Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: e-1704 Tahun 2022 dan Nomor Pengesahan: 700/PP/B/XI/D/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan.	berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2024.
14.	Izin Tenaga Kerja Asing	Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Nomor: B.3/126079/PK.04.01/XI/2022 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pekerjaan Lebih Dari 6 Bulan Pada PT Era Digital Media, yang ditetapkan pada tanggal 28 November 2022 oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja.	berlaku sejak keputusan ditetapkan (28 November 2022) selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal tanda masuk.
15.	Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor: 1500000071944 tanggal 30 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan	-
16.	Kepesertaan pada BPJS Kesehatan	Sertifikat BPJS Kesehatan dengan Nomor: 142/SER/0901/0922 tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan	-
17.	Jaminan Sosial Hubungan Kerja	Surat Keterangan Nomor: 0.031-EXT/JKT/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 <i>juncto</i> Sertifikat Nomor: 0.0308.09.22DKI yang ditetapkan	Telah mengikuti Program Asuransi Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja Diluar Jam Kerja (JSHK) di PT Asuransi Umum Bumiputeramuda 1967 Kantor Cabang Kebayoran terhitung sejak Oktober 2022

No.	Jenis Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
		pada bulan September 2022 oleh PT Asuransi Umum Bumiputera 1967.	
18.	Wajib Laporkan Ketenagakerjaan	Laporan Ketenagakerjaan tentang Wajib Laporkan Ketenagakerjaan dengan Nomor Pelaporan: 10330.20221014.0004 tanggal 6 Januari 2023	EDM memiliki kewajiban untuk mendaftar kembali pada tanggal 6 Januari 2024
19.	Pengesahan Peraturan Perusahaan	Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: e-1704 Tahun 2022 dan Nomor Pengesahan: 700/PP/B/XI/D/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan	Berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2024

6. PERJANJIAN PENTING

Perjanjian dengan Pihak Afiliasi

Hingga tanggal Prospektus, Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya telah menandatangani beberapa perjanjian dengan Pihak Afiliasi, sebagai berikut:

No.	Nomor dan Tanggal Perjanjian	Para Pihak	Ringkasan Perjanjian	Jangka Waktu Perjanjian
1.	Perjanjian Sublease tanggal 13 Oktober 2022	Perseroan dan PT Marygops Studios	Perseroan bermaksud untuk menyewakan ruangan pada Lantai 1 (dari total 2 lantai) pada sebuah bangunan gedung dengan bagian-bagiannya yang berdiri di atas sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 362/Kelurahan Cikini dengan luas 675 m ² (enam ratus tujuh puluh lima meter persegi), yang terletak di Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 13 Juni 2005 Nomor: 00015/2005, setempat dikenal sebagai Jalan Cikini Raya Nomor: 72 (Kantor Cikini) kepada PT Marygops Studios secara sublease.	13 Oktober 2022 sampai dengan 10 November 2023

Keterangan:

Bahwa bentuk hubungan afiliasi yang dimiliki oleh Perseroan dengan PT Marygops Studios adalah Perseroan dan PT Marygops Studios berada dibawah pengendalian yang sama, yaitu Tn. Shaanee P Harjani.

Perjanjian dan Kontrak Penting dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan juga melakukan sejumlah transaksi dengan pihak ketiga sebagaimana dimuat dalam Laporan Keuangan per 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang hingga pada tanggal Prospektus ini diterbitkan masih berlaku, dan diuraikan di bawah ini, dan diperkirakan Perseroan akan melakukan transaksi-transaksi serupa di masa-masa yang akan datang.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu/Keberlakuan
1.	Contract Agreement antara PT Era Digital Media dengan PT Hutchison 3 Indonesia No. 479/LGL-AGR-CONTENT/PT Era Digital Media/JO-SC/MKT/IX/18 tanggal 17 September 2018 Amandemen Pertama atas Perjanjian Konten antara PT Era Digital Media dengan PT Hutchison 3 Indonesia No. 292/LGL-AMD1-CONTENT/PT	Perseroan dan PT Hutchison 3 Indonesia	Perseroan dan PT Hutchison 3 Indonesia bekerja sama yang bertujuan untuk membuat konten tersedia bagi para pengguna.	Berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang secara otomatis bulan-ke-bulan selama periode 1 (satu) tahun. Keterangan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian tersebut masih berlaku.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu/Keberlakuan
	Era Digital Media/CCO/COM/VI/21 tanggal 9 Juni 2021			
2.	Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Penyediaan Konten antara PT Indosat Tbk dengan PT Era Digital Media No. 169/IB0-IBL/LGL/18 tanggal 8 Maret 2018	Perseroan dan PT Indosat Tbk	Perseroan dan PT Indosat Tbk sepakat untuk bekerjasama atas dasar saling menguntungkan dalam pengembangan layanan konten.	Berlaku sampai diakhirinya Perjanjian oleh salah satu Pihak. Keterangan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian tersebut masih berlaku.
3.	Perjanjian Kerjasama tentang Penyediaan Layanan Nilai Tambah antara PT Era Digital Media dengan PT Smart Telecom No. 009/Marketing-DigitalServices/SMART/PKS-EDM/II/18 tanggal 6 Februari 2018	Perseroan dan PT Smart Telecom	Perseroan menyediakan layanan untuk dapat digunakan/dinikmati/diakses oleh pengguna.	Berlaku selama 12 (dua belas) bulan berikutnya dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 12 (dua belas) bulan berikutnya. Keterangan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian tersebut masih berlaku.
4.	Perjanjian dan Pernyataan Kembali Perjanjian Kerjasama antar PT XL Axiata Tbk dan PT Era Digital Media tentang Penyelenggaraan Layanan Konten No. 633/XL/V/2018 tanggal 23 Mei 2018	Perseroan dan PT XL Axiata Tbk	Perseroan dan PT XL Axiata Tbk bekerjasama untuk mengembangkan layanan nilai tambah yang disediakan oleh XL dengan cara menyediakan layanan yang terdapat dalam server aplikasi untuk dapat diakses dan/atau digunakan oleh pengguna XL.	Berlaku selama 2 (dua) tahun dan akan diperpanjang secara otomatis untuk 2 dua tahun berikutnya. Keterangan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian tersebut masih berlaku.
5.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Layanan Mobile Data Content antara PT Telekomunikasi Selular dengan PT Era Digital Media No. 1143/LG.05/MK-00/XI/2020 tanggal 17 November 2020 Amandemen Kedua Perjanjian Kerjasama Penyediaan Mobile Data Content antara PT Telekomunikasi Selular dengan PT Era Digital Media No. 154/LG.05/MK-00/1/2022 tanggal 15 Desember 2021	Perseroan dan PT Telekomunikasi Selular	Perseroan dan PT Telekomunikasi Selular melakukan kerja sama terkait dengan penyediaan layanan untuk pelanggan.	1 Januari 2021 – 31 Desember 2023
6.	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengembangan Situs Web dan Aplikasi Bergerak "Cocoro Life" antara PT Era Digital Media dan PT Sharp Trading Indonesia No. 016/STID/LGL/P/VIII/2022 tanggal 19 September 2022	Perseroan dan PT Sharp Trading Indonesia	EDM memberikan jasa untuk melaksanakan pekerjaan pengembangan situs web dan aplikasi bergerak pada PT Sharp Trading Indonesia	Berakhir sampai dengan seluruh hak dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian yang dibuktikan dengan penandatanganan BAST oleh Perseroan dan PT Sharp Trading Indonesia Keterangan: Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian tersebut masih berlaku.
7.	Akta Pengalihan Sewa Menyewa Nomor: 3 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Budiono Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta	Ira Supryanata Sidik selaku pribadi dan kuasa dari Rani Manuella Sidik, PT Marygops Studios dan Perseroan	PT Marygops Studios bermaksud mengalihkan kedudukannya selaku Penyewa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 5 tanggal 9 November 2021, dibuat di hadapan Budiono Widjaja S.H., Notaris di Jakarta (Akta Perjanjian Sewa	10 September 2021 – 10 November 2023

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu/Keberlakuan
			Menyewa Nomor: 5 tanggal 9 November 2021) kepada Perseroan	

Perjanjian Pembiayaan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki perjanjian pembiayaan sebagai berikut:

1. Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1282004072-PK-001 tanggal 23 Juni 2022 antara PT BCA Finance yang diwakili oleh Latifah Fadzeriyani sebagai Kreditor dan Perseroan yang diwakili oleh Yunika Rima sebagai Debitor, yang dibuat di bawah tangan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Tujuan Pembiayaan	:	Pembelian mobil
Merek Kendaraan Bermotor	:	Toyota
Tipe/Jenis	:	All New Avanza G CVT/Mb. Penumpang
Tahun/Kondisi	:	2022/Baru
Fasilitas Pembiayaan	:	Harga Perolehan Barang dan/atau Jasa: Rp252.800.000,00 Uang Muka: Rp90.177.200,00 Nilai Pembiayaan Rp189.600.000,00
Suku Bunga	:	8,02% <i>p.a. effective</i> dengan metode perhitungan Annuitas atau setara dengan bunga <i>flat</i> sebesar 4,11% <i>p.a.</i>
Jenis Angsuran	:	Bulanan, <i>in advanced</i>
Jangka Waktu Fasilitas	:	48 kali angsuran
Jumlah Angsuran	:	Rp4.599.400,00
Denda Keterlambatan	:	4‰/hari dari jumlah angsuran yang tertunggak
<i>Penalty</i> atas pelunasan dipercepat kurang dari 1 (satu) tahun	:	3% dari sisa hutang pokok
Biaya administrasi pelunasan dipercepat kurang dari 1 (satu) tahun	:	Rp750.000,00
Domisili Hukum	:	Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Sektor Jasa Keuangan dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Latar Belakang Pembelian	:	Menjadi salah satu fasilitas operasional kantor.

7. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP PERSEROAN

Tanah dan Bangunan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, penggunaan bangunan 2 (dua) lantai dengan luas 675m² sebagai tempat melakukan kegiatan usaha Perseroan/kantor pusat Perseroan yang terletak di Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sebagaimana diuraikan dalam surat ukur tanggal 13 Juni 2005 Nomor: 00015/2005, setempat dikenal sebagai Jalan Cikini Raya Nomor: 72, didasarkan pada Perjanjian Sewa Menyewa, yaitu sebagai berikut:

Akta Pengalihan Sewa Menyewa Nomor: 3 tanggal 12 Oktober 2022 yang dibuat di hadapan Budiono Widjaja, S.H., Notaris di Jakarta, antara Ira Supryanata Sidik, PT Marygops Studios dan Perseroan juncto Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor: 5 tanggal 9 November 2021, dibuat di hadapan Budiono Widjaja S.H., Notaris di Jakarta, antara Ira Supryanata Sidik dan PT Marygops Studios.

Kendaraan Bermotor

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kendaraan bermotor sebagai berikut:

No.	Nomor BPKB	Merk / Type	Tahun	No. Polisi	Terdaftar Atas Nama
1.	Q00678952	Camry 2,5 L Hybrid AT	2017	B 567 EDM	PT Era Digital Media

Kendaraan bermotor ini dipergunakan untuk kegiatan operasional salah satu direksi di Perseroan.

Keterangan:

Berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor: 1282004072-PK-001 tanggal 23 Juni 2022 antara PT BCA Finance dengan Perseroan, Perseroan telah melakukan pembelian dengan cara leasing atas 1 (satu) kendaraan bermotor berupa mobil Toyota All New Avanza tahun 2022.

Hak Kekayaan Intelektual

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang dalam proses mendaftarkan HAKI berupa Merek antara lain sebagai berikut:

No.	Nomor Permohonan	Merek	Kelas	Tanggal Penerimaan	Status Permohonan	Pemohon
1.	JID2022059839	EDM Era Digital Media + Lukisan	35	11 Agustus 2022	(TM) Untuk didaftar	PT Era Digital Media

Mesin-mesin

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset berupa mesin-mesin berupa server, di antaranya sebagai berikut:

Perseroan

No.	Server	Jumlah	Kepemilikan	Fungsi
1.	Server HP Proliant DL380 G6 2x Intel Xeon E5540 (2.53 GHz, 8M Cache, 5.86 GT/s Intel QPI), Memory DDR3 16GB (4x4GB) PC3-10600R, HDD 600GB, DVD RW Multi Slim, Dual Power Supply 460W	2	EDM	Digunakan untuk menjadi backup data perusahaan

Server ini digunakan untuk menjadi backup data perusahaan. Tidak dimasukkan kedalam table penambahan aset karena aset ini dibeli pada tahun 2018 dan milik EDM atau Perseroan.


8. KETENTUAN HUKUM, KEBIJAKAN PEMERINTAH ATAU PERMASALAHAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Tidak terdapat ketentuan hukum, kebijakan Pemerintah, atau permasalahan di bidang lingkungan hidup terhadap penggunaan aset Perseroan dan tidak terdapat biaya yang telah dikeluarkan Perseroan atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup.

Perseroan telah memenuhi komitmen atas perizinan lingkungan sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL") tertanggal 13 Februari 2023.

9. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN PERSEROAN

Berikut ini merupakan struktur kelompok usaha Perseroan:



Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 5 Desember 2022, dalam rangka pemenuhan ketentuan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, telah ditetapkan pemegang saham pengendali Perseroan adalah **Shaane P Harjani melalui PT Rajati Alia Kapital**.

Pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 *juncto* Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Peraturan Presiden No. 13/2018**") adalah Shaane P Harjani. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah memenuhi kewajiban pelaporan berdasarkan Peraturan Presiden No. 13/2018 tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan bukti penyampaian perubahan data pemilik manfaat tertanggal 8 Desember 2022. Bahwa hubungan antara Perseroan dengan pemilik manfaat (*Beneficial owner*) dalam hal ini adalah Shaane P Harjani merupakan pemegang saham dalam PT Rajati Alia Kapital yang merupakan pemegang saham dalam Perseroan. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 4 April 2023, Shaane P Harjani sebagai *beneficial ownership* Perseroan, telah memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam:

- huruf d Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 13/2018, yaitu memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris; dan
- huruf e Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden No. 13/2018, yaitu memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan perseroan terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun.

Berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali Perseroan tanggal 2 Februari 2023, Shaane P Harjani, selaku Pengendali Perseroan melalui PT Rajati Alia Kapital, menyatakan tidak akan mengalihkan seluruh kepemilikan saham Perseroan yang dimiliki dan menjamin akan tetap menjadi pengendali Perseroan dan tidak akan mengalihkan pengendaliannya pada Perseroan sampai dengan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif, sebagaimana dituangkan dalam Surat Pernyataan Pemegang Saham PT Era Digital Media Tbk tanggal 2 Februari 2023.

10. KETERANGAN TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

PT RAJATI ALIA KAPITAL ("RAK")

• Riwayat Singkat

Berikut ini keterangan mengenai kantor :

Alamat : Jl. Cikini Raya No. 72, Desa/Kelurahan Cikini,
Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10330
Telepon : (+62 21) 29261877

RAK, perseroan terbatas yang berkedudukan di di Kota Administrasi Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Rajati Alia Kapital, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Rajati Alia Kapital Nomor: 233 tanggal 23 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Netty Maria Machdar, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0040309.AH.01.01.TAHUN 2018 tanggal 27 Agustus 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0111733.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 27 Agustus 2018 serta telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 002 tanggal 6 Januari 2023, TBNRI Nomor: 000541 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian RAK**").

Akta Pendirian RAK telah mengalami perubahan, yaitu dengan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Rajati Alia Kapital Nomor: 7 tanggal 6 Mei 2020, yang dibuat di hadapan Bambang Ariawan, S.H., Notaris di Kota Bogor, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0034961.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 11 Mei 2020, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0080084.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 11 Mei 2020, dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 002 tanggal 6 Januari 2023, TBNRI Nomor: 000539 (selanjutnya disebut "**Akta No. 7 tanggal 6 Mei 2020**").

• Kegiatan Usaha RAK

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar RAK, maksud dan tujuan RAK adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari RAK ialah perdagangan, jasa, pembangunan, perindustrian, perbengkelan, percetakan, peternakan, pertanian dan transportasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, RAK dapat melaksanakan kegiatan usaha, sebagai berikut:
 - menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan;
 - menjalankan usaha-usaha di bidang jasa;
 - menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan;
 - menjalankan usaha-usaha di bidang perindustrian;
 - menjalankan usaha-usaha di bidang perbengkelan;
 - menjalankan usaha-usaha di bidang percetakan;
 - menjalankan usaha-usaha di bidang peternakan;
 - menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian; dan
 - menjalankan usaha-usaha di bidang transportasi;

Kegiatan usaha RAK yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah Aktivitas Perusahaan Holding.

• Pengurusan dan Pengawasan RAK

Berdasarkan Akta Pendirian RAK, susunan Dewan Komisaris dan Direksi RAK adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Stephanie Angelina Rosa

Direksi

Direktur : Shaanee P Harjani

• Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham RAK

Berdasarkan Akta Pendirian RAK, struktur permodalan dan susunan pemegang saham RAK adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,00 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp ,00)	
Modal Dasar	100.000	10.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Shaanee P Harjani	45.000	4.500.000.000	90,00
Stephanie Angelina Rosa	5.000	500.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	5.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	50.000	5.000.000.000	

Modal dasar RAK adalah sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang terbagi atas 100.000 (seratus ribu) lembar saham, masing-masing saham bernilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) oleh para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

11. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berdasarkan Akta No. 16 tanggal 5 Desember 2022, anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diangkat dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan untuk tahun buku 2027. Pada tanggal Prospektus ini, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Soundararajan Venkatachari
 Komisaris Independen : Kemal Alamsyah

Direksi

Direktur Utama : Yunika Rima
 Direktur : Shaanee P Harjani
 Direktur Keuangan : William Cahyadi Liauw

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yaitu: Yunika Rima, Shaanee P Harjani, William Cahyadi Liauw, Soundararajan Venkatachari dan Kemal Alamsyah, seluruhnya tertanggal 4 April 2023, setiap dan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang diangkat berdasarkan Akta No. 16 tanggal 5 Desember 2022 telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan OJK Nomor: 33/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat hubungan kekeluargaan atau kekerabatan di antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Berikut adalah keterangan singkat dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

• Dewan Komisaris

Sesuai dengan tugas dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Dewan Komisaris

Soundararajan Venkatachari Komisaris Utama



Warga Negara India, 61 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* dari *University of Madras, India* pada tahun 1981 dan memperoleh gelar *Master of Commerce* dari *University of Madras, India* pada tahun 1983. Sekarang, beliau menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan semenjak tahun 2022.

2022 – Sekarang : Komisaris Utama – PT Era Digital Media Tbk
2018 – 2021 : Direktur – PT MD Pictures Tbk
2012 – 2013 : Direktur Keuangan – Archeon Group
2014 – 2017 : General Manager Keuangan – MD Group
1997 – 2003 : Manager Keuangan dan Akuntansi – Shinta Group

Kemal Alamsyah Komisaris Independen



Warga Negara Indonesia, 56 tahun, memperoleh gelar Sarjana Management Informatika dari Universitas of Gunadarma, Indonesia pada tahun 1993. Sekarang, beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan semenjak tahun 2022.

2022 – Sekarang : Komisaris Independen – PT Era Digital Media Tbk
2022 – Sekarang : Ketua Komite Audit – PT Era Digital Media Tbk
2021 – 2022 : Penasihat Strategis – Pinhome
2020 – 2021 : Direktur – PT Berdayakan Usaha Indonesia (Batumbu)
2019 – Sekarang : Komisaris Independen – PT Reycom Document Solusi
2019 – 2020 : Direktur Utama – PT Langsung Dapat Kredit (Indonesia JITU)
2016 – 2019 : Wakil Direktur Utama – PT Indonesian Cloud

• Direksi

Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan/atau Keputusan RUPS.

Direksi

Yunika Rima **Direktur Utama**



Warga Negara Indonesia, 45 tahun, memperoleh gelar Sarjana di bidang Sistem Informasi dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Perbanas pada tahun 2003. Sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan semenjak tahun 2022.

2022 - Sekarang : Direktur Utama – PT Era Digital Media Tbk
2022 – Sekarang : Direktur – PT Pakindo Jabran Traders
2021 – Sekarang : Direktur – PT Inter Media Exo
2020 – Sekarang : *Co-Founder* – PT Era Awan Digital
2015 – 2022 : Direktur – PT Era Digital Media
2013 – 2015 : *Head of International Repertoire dan Digital Marketing* – Warner Music Group

Shaanee P Harjani **Direktur**



Warga Negara Indonesia, 31 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Commerce* di bidang *Finance and Marketing* dari *Curtin Singapore University* pada tahun 2014. Sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan semenjak tahun 2015.

2022 - Sekarang : Direktur – PT Era Digital Media Tbk
2020 – Sekarang : Direktur Utama – PT Era Awan Digital
2020 – 2022 : Direktur – PT Era Awan Digital
2018 – Sekarang : *President dan CEO* – PT Rajati Alia Kapital
2015 – 2020 : *Co-Founder* – PT Amity Asia Agency
2015 – 2022 : Komisaris – PT Era Digital Media
2010 – Sekarang : *Chief Innovation Officer* – PT Marygops Studios

William Cahyadi Liauw **Direktur Keuangan**



Warga Negara Indonesia, 35 tahun, memperoleh gelar Sarjana di bidang *Finance and Accounting* dari *Northeastern University* pada tahun 2011. Sekarang, beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan semenjak tahun 2022.

2022 – Sekarang : Direktur Keuangan – PT Era Digital Media Tbk
2019 – 2022 : *VP of Finance* – PT Marygops Studios
2012 – 2019 : *Finance Controller* – WdanW Jewellery
2011 – 2012 : *Purchasing* – China Diamond Corporation Limited

Shaanee P Harjani yang menjabat sebagai Direksi merupakan pemegang saham pengendali perseroan, selain hal tersebut tidak ada hubungan kekeluargaan atau kekerabatan lain di antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama berkaitan dengan kontrak terkait imbalan kerja anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi setelah masa kerja berakhir.

• Dewan Komisaris

Dewan Komisaris Perseroan terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris Independen.

Sesuai dengan UUPT dan POJK No. 33/2014, maka kedepannya Dewan Komisaris akan terus melaksanakan tugas pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi Perseroan.

Dalam penetapan dan besarnya remunerasi, kedepannya Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/2014, akan memperhatikan:

- a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan dan skala usaha dari Perseroan;
- b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan;
- c. Target kinerja atau kinerja masing-masing Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
- d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 16 tanggal 5 Desember 2022, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan;
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta

berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.

4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Kedepannya Dewan Komisaris berencana akan melakukan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Perseroan dan Dewan Komisaris tidak memiliki kontrak terkait dengan imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

• Direksi

Direksi Perseroan terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 2 (dua) Direktur Operasional. Berdasarkan Keputusan Sirkuler Rapat Direksi PT Era Digital Media Tbk (Sebagai Pengganti Rapat Direksi) tanggal 7 Desember 2022, telah diputuskan serta disetujui rincian pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan, yaitu:

1. *Yunika Rima sebagai Direktur Utama yang membawahi bidang Business Development, Developer, UI/UX dan Content Marketing;*

2. *Shaanee P Harjani sebagai Direktur, yang membawahi bidang Human Resource, Legal dan Compliance, dan Corporate Secretary.*
3. *William Cahyadi Liauw sebagai Direktur Keuangan yang membawahi bidang Finance dan Accounting dan Audit Internal.*

Direksi Perseroan bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Kedepannya, Direksi Perseroan akan terus melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan UUPT dan Peraturan OJK No. 33/2014.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 16 tanggal 5 Desember 2022, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;

- e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
- f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:

- a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
- b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

- 8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar.
- 9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar) adalah:
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- 10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- 11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
- 12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
- 13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

Direksi dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi dan memutakhirkan pengetahuan yang dimilikinya. Untuk itu, Perseroan berusaha memfasilitasi kebutuhan tersebut dengan secara rutin mengikutsertakan Direksi ke berbagai pendidikan berkelanjutan berupa pelatihan, lokakarya, seminar/webinar, conference yang dapat meningkatkan efektivitas fungsi Direksi yang dapat dilakukan baik di dalam maupun luar negeri atas beban Perseroan.

Perseroan telah mengadakan rapat Komisaris bersama Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Perseroan telah mengadakan rapat Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang wajib diadakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Sebelum November 2022, susunan pengurus Perseroan hanya terdiri dari masing-masing 1 (satu) orang Direksi dan 1 (satu) orang Dewan Komisaris. Dengan demikian tidak diadakan Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris.

Sejak Desember 2022, berdasarkan Akta No. 16 tanggal 5 Desember 2022, susunan pengurus Perseroan telah bertambah sehingga terdiri dari 3 (tiga) orang Direksi dan 2 (dua) orang Dewan Komisaris. Sehubungan dengan hal tersebut, Direksi Perseroan telah melaksanakan Rapat Direksi dengan detail kehadiran sebagai berikut:

Berikut adalah tabel frekuensi rapat dewan komisaris dan tingkat kehadiran dalam rapat dewan komisaris setelah Desember 2022 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:

Nama	Jabatan	Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi			Rapat Internal Dewan Komisaris			Jumlah Rapat Dewan Komisaris		
		Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Soundararajan Venkatachari	Presiden Komisaris	1	1	100,0	1	1	100,0	2	2	100,0
Kemal Alamsyah	Komisaris Independen	1	1	100,0	1	1	100,0	2	2	100,0

Berikut adalah tabel frekuensi rapat direksi dan tingkat kehadiran dalam rapat direksi setelah Desember 2022 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan:

Nama	Jabatan	Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi			Rapat Internal Direksi			Jumlah Rapat Direksi		
		Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran			Jumlah dan (%) Kehadiran		
		Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran	%
Yunika Rima	Direktur Utama	1	1	100,0	3	3	100,0	4	4	100,0
Shaane P Harjani	Direktur	1	1	100,0	3	3	100,0	4	4	100,0
William Cahyadi Liauw	Direktur Keuangan	1	1	100,0	3	2	66,7	4	3	75,0

Besarnya remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi dapat dilihat pada tabel berikut:

(dalam rupiah)

Remunerasi	30 September	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Dewan Komisaris	333.000.000	422.500.000	422.500.000	397.500.000
Dewan Direksi	297.000.000	325.000.000	325.000.000	325.000.000

Melalui RUPS, dasar penetapan besarnya honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris ditetapkan.

Dasar penetapan gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi juga ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya.

Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam rangka penerapan GCG, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, serta Komite Audit dan telah menunjuk Komisaris Independen.

• Tata Kelola Perseroan

Tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG) diimplementasikan dengan melaksanakan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dan kesetaraan. Hal ini bertujuan untuk menjamin terciptanya keseimbangan yang menyeluruh antara kepentingan ekonomi dan sosial, individu dengan kelompok, internal dan eksternal, jangka pendek dan jangka panjang serta kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Perseroan selalu berusaha membangun kepatuhan pada standar tata kelola perusahaan yang baik pada seluruh aktivitas bisnisnya untuk melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan. Perseroan percaya bahwa dalam menghadapi persaingan yang semakin kompetitif dan kompleks, penerapan aspek tata kelola perusahaan yang baik akan menjadi landasan dalam memperkuat posisi dan kinerja Perseroan dan dapat mendukung upaya Perseroan dalam meraih sasaran-sasaran usahanya.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya. Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam rangka penerapan GCG, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, serta Komite Audit dan telah menunjuk Komisaris Independen.

Perseroan menerapkan prinsip GCG dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen. Tujuan penerapan GCG Perseroan sebagai berikut:

1. Mengatur dan mengendalikan hubungan antar pemangku kepentingan.
2. Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik.
3. Peningkatan manajemen risiko.
4. Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis.
5. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan perusahaan.

Dalam rangka menjaga kepentingan seluruh pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi pemegang saham, selama ini Perseroan telah menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam kegiatan usahanya.

Perseroan memiliki komitmen untuk senantiasa berperilaku dengan memperlihatkan etika bisnis dan transparansi sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

• **Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)**

Perseroan telah menunjuk Resti Meidianti sebagai **Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)** berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Era Digital Media No. 0126/EDM/XII/200 tanggal 06 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan PT Era Digital Media.

Adapun tugas dan tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - b. penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - c. penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung atau contact person antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 35/2014.

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat untuk menunjang kinerjanya.

Berikut adalah informasi singkat tentang Sekretaris Perusahaan:

Nama : Resti Meidianti
 Jabatan : Corporate Secretary
 Alamat : Taman Mangu Indah C1 No.10 006/012 Jurang Mangu Barat, Pondok Aren, Tangerang Selatan
 Telepon : (+62 21) 39720720
 E-mail : corsec@ptedm.com

Pengalaman kerja Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2022 - Sekarang	Corporate Secretary	PT. Era Digital Media Tbk
2021-2022	Head of People dan Culture	PT. Marygops Studios
2017-2021	Corporate Recruitment Supervisor	Pakuwon Group

• **Unit Audit Internal**

Unit Audit Internal merupakan suatu unit kerja dalam Perseroan yang menjalankan fungsi audit internal, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan POJK No. 56/2015.

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal di bawah Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Era Digital Media Tbk Nomor: 0123/EDM/XII/2022 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Era Digital Media Tbk tanggal 6 Desember 2022.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Era Digital Media Tbk Nomor: 0125/EDM/XII/2022 tentang Pengangkatan/Penunjukan Kepala Unit Audit Internal PT Era Digital Media Tbk tanggal 6 Desember 2022 yang telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan telah menunjuk Shifa Amalia Anggraini sebagai

Kepala Unit Audit Internal Perseroan. Perseroan juga telah membentuk Piagam Audit Internal (Internal Audit Charter) sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT Era Digital Media Tbk Nomor: 0124/EDM/XII/2022 tentang Piagam Unit Audit Internal PT Era Digital Media Tbk tanggal 6 Desember 2022, yang pembuatannya sesuai dengan POJK No. 56/2015.

Agar tugas dan tanggung jawabnya dapat berjalan dengan hasil optimal, Unit Audit Internal diberikan wewenang untuk:

1. Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan dan Entitas Anak Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/ atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Tanggung jawab Audit Internal adalah mengevaluasi dan melakukan peningkatan efektivitas manajemen risiko, proses pengendalian, dan proses tata kelola terhadap Perseroan sehingga misi tercapai. Dalam tanggung jawab tersebut, Unit Audit Internal harus:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerja sama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan Audit Internal yang dilakukannya; dan
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Susunan keanggotaan Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Struktur Unit Audit Internal

Ketua : Shifa Amalia Anggraini untuk selanjutnya disebut sebagai ("**Kepala Unit Audit Internal**")

Pengalaman kerja Kepala Unit Audit Internal adalah sebagai berikut:

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2022 - Sekarang	Audit Internal	PT. Era Digital Media Tbk
2021 - 2022	Accounting and Tax	PT Relife Property
2020 - 2021	Finance and Accounting	PT Wijaya Karya Industri dan Konstruksi
2019 - 2020	Auditor	BDO Indonesia

• Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Peraturan OJK No. 34/2014, maka pada saat Prospektus ini diterbitkan Perseroan telah memutuskan untuk menempatkan fungsi Nominasi dan Remunerasi kepada Dewan Komisaris. Namun di masa mendatang dengan mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan Perusahaan, diharapkan fungsi Remunerasi dan Nominasi ini akan diemban oleh para pihak yang kompeten di bidangnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Sesuai dengan Surat Persetujuan Dewan Komisaris PT Era Digital Media Tbk Nomor: 0122/EDM/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022, Perseroan menyatakan bahwa terhadap pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi tidak dibentuk Komite Nominasi dan Remunerasi tersendiri, karenanya pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, dan Dewan Komisaris Perseroan telah Menyusun Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi PT Era Digital Media Tbk Nomor: 0121/EDM/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022, sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam fungsi Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Komite Nominasi adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
- e. Menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham

2. Fungsi Komite Remunerasi adalah sebagai berikut:

- a. Dalam melaksanakan fungsi remunerasi Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:
 - 1) Menyusun struktur remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 2) Menyusun kebijakan atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - 3) Menyusun besaran atas remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Struktur remunerasi dapat berupa:
 - 1) Gaji;
 - 2) Honorarium;
 - 3) Insentif; dan/atau
 - 4) Tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel.
- c. Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi di atas harus memperhatikan:
 - 1) Remunerasi yang berlaku pada perusahaan kegiatan dan skala usaha sejenis;
 - 2) Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perusahaan;
 - 3) Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - 4) Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel;
 - 5) Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban Perusahaan sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku;
 - 6) Prestasi kerja individual; dan
 - 7) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Perusahaan
- d. Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

• **Komite Audit**

Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan sesuai POJK No. 55/2015.

Perseroan membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Era Digital Media Tbk Nomor: 0119/EDM/XII/2022 tentang Pembentukan Komite Audit PT Era Digital Media Tbk tanggal 6 Desember 2022. Perseroan telah membentuk Komite Audit Perseroan dengan masa tugas paling lama sampai penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga berikutnya dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya, yang pembentukannya telah sesuai dengan POJK No. 55/2015.

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Memberikan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
8. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;

9. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;
10. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;
11. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;
12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.
13. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Struktur Komite Audit

Ketua : Kemal Alamsyah
 Anggota : Lasden Luther Sihotang
 Anggota : Chrisnadi Suwarta

Pengalaman kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:

1. Ketua – Kemal Alamsyah

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2022 - Sekarang	Komisaris Independen	PT. Era Digital Media Tbk
2022 - Sekarang	Ketua Komite Audit	PT. Era Digital Media Tbk
2019 - sekarang	Independent Commissioner	PT. Reycom Document Solusi
2021 - 2022	Strategic Advisor	Pinhome
2020 - 2021	Director	Batumbu

2. Anggota – Lasden Luther Sihotang

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2022 - Sekarang	Anggota Komite Audit	PT. Era Digital Media Tbk
2018 - Sekarang	Head of Tax Clearance Department	PT. Agriprima Cipta Persada (KPN Corp Group)
2013 - 2018	Senior Manager Tax Corporate	Archean Group
2012 - 2013	Tax dan Internal Audit Manager	PT. Infra Internasional

3. Anggota – Chrisnadi Suwarta

Periode	Jabatan	Nama Perusahaan
2022 - Sekarang	Anggota Komite Audit	PT. Era Digital Media Tbk
2014 - Sekarang	Partner	PKF International Ltd
2003 - 2014	Leader	Public Accountant Chrisnadi Suwarta
2000 - 2003	Assistant Financial Controller	PT. Sari Melati Kencana

Rapat anggota Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan, dengan tingkat kehadiran minimal 2 (dua) anggota. Sampai dengan Prospektus diterbitkan, belum ada pelaksanaan Rapat Komite Audit sehubungan dengan baru terbentuknya Komite Audit.

• Sistem Pengendalian Internal

Dalam rangka pengawasan kegiatan operasional dan penggunaan aset-aset Perseroan, segenap manajemen dan karyawan Perseroan memiliki fungsi, peran dan tugas masing-masing dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal yang dijalankan secara efektif dan berkelanjutan, yang mencakup pengawasan terhadap kegiatan operasional pada kantor pusat Perseroan dan masing-masing cabang di daerah.

Pelaksanaan atas pengendalian internal diterapkan melalui kebijakan, regulasi dan prosedur yang jelas sehingga dapat diberdayakan dalam menjalankan fungsi pengendalian internal sekaligus meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Program yang diberlakukan oleh Perseroan terkait dengan pengendalian internal meliputi aktivitas pengawasan serta kegiatan strategis, yang antara lain terdiri dari:

- a. Penyusunan pedoman *Good Corporate Governance* (GCG);
- b. Penerapan fungsi pengawasan / supervisi oleh atasan di dalam masing-masing divisi yang terdapat pada Perseroan;
- c. Pelaksanaan tugas pendampingan terhadap pihak Auditor Eksternal (KAP);
- d. Pemantauan dan pelaksanaan tindak lanjut terhadap temuan-temuan audit;

Perseroan menyadari bahwa tindakan pengendalian internal yang selama ini telah dijalankan tidak menjamin tidak ada risiko penyalahgunaan maupun bentuk risiko lainnya. Namun, Manajemen Perseroan memiliki komitmen untuk selalu memastikan dan meningkatkan sistem pengendalian internal tersebut.

- **Upaya Pengelolaan Risiko**

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Faktor Risiko dalam Prospektus ini. Upaya yang dilakukan Perseroan dalam mengelola risiko pada kegiatan usahanya antara lain:

A. Risiko Utama Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Perkembangan Teknologi

Untuk menghadapi risiko perkembangan teknologi, Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki divisi riset dan pengembangan agar Perseroan dan Entitas Anak dapat terus menawarkan inovasi seiring dengan berkembangnya teknologi dan perubahan perilaku konsumen di pasar. Ketidakmampuan Perseroan untuk melakukan adaptasi teknologi dan pengembangan produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan serta bersaing dengan kompetitor akan menurunkan jumlah pelanggan. Perseroan akan tetap konsisten membuat konten untuk VAS, namun tetap membuka peluang distribusi yang lebih luas ke perusahaan sektor non-telekomunikasi (superapps, DigiBank), dan menyediakan bundling package untuk pembuatan konten VAS dengan jasa yang ditawarkan oleh anak perusahaan.

B. Risiko Usaha yang Berkaitan dengan Kegiatan Usaha Perseroan dan Entitas Anak

1. Risiko Persaingan

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan dan Anak Perusahaan telah melakukan sertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 27001:2013, untuk menjamin kualitas dan keamanan teknologi yang dipergunakan, menjalin hubungan baik dengan perusahaan-perusahaan besar dari berbagai sektor teknologi seperti Telkomsel, XL-Axiata, Indosat, AWS, Azure dan Google Cloud untuk mempertahankan wawasan dan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam mengikuti perkembangan yang ada. Perseroan juga memastikan bahwa Anak Perusahaan saat ini menjual cloud computing dengan free bandwidth dan menyediakan free-support 24/7 untuk semua pelanggan, ini merupakan competitive package yang tidak dimiliki oleh pesaing.

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan untuk menunjang pertumbuhan Perseroan setiap tahunnya. Kegiatan Perseroan berpusat di kantor Perseroan yang terletak di Jakarta Pusat. Perseroan didukung oleh tim pemasaran yang telah berpengalaman dengan strategi pemasaran yang ditinjau setiap bulannya. Dalam melakukan kegiatan pemasaran, Perseroan melakukan pendekatan secara langsung dan tidak langsung kepada calon pelanggan, seperti melakukan seminar baik secara daring maupun tatap muka, yang bertemakan teknologi, ikut serta dalam pameran, melakukan pemasaran digital melalui media sosial dan pemasangan iklan digital, juga melakukan kegiatan publikasi di media nasional. Sementara pemasaran secara tidak langsung dilakukan Perseroan melalui kegiatan sebagai berikut; referensi baik dari pelanggan maupun internal perusahaan, program reseller, melakukan kerja sama dengan penyedia solusi IT lain seperti sistem integrator, penyedia layanan SaaS, penyedia layanan keamanan siber, dan lainnya.

2. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan akan selalu mendahulukan analisis dan proyeksi sehingga setiap investasi yang dilakukan diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan bisnis.

3. Risiko Kegagalan Emiten memenuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam Industrinya

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan dan Anak Perusahaan akan menunjuk tim dan atau konsultan yang memiliki kompetensi untuk memastikan setiap bidang usaha yang dijalankan sudah memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Risiko dalam menjaga dan mempertahankan Service Level Agreement (SLA)

Perseroan akan senantiasa menggunakan sumber daya terbaik dalam menjamin layanan yang ditawarkan, diantaranya menggunakan data center dengan standar Sertifikat Tier IV dari Uptime Institute, yang menjamin kualitas tinggi dari standar operasi baik dari segi ketersediaan listrik, suhu udara dan kelembaban ruangan, down time yang tidak melebihi 5 (lima) menit, untuk menjaga kepuasan pelanggan.

Sebagai Perseroan yang bergerak dalam bidang jasa pelayanan teknologi, aktivitas Riset dan Pengembangan berfokus pada upaya mencari dan mengembangkan produk dan layanan inovatif dan kreatif untuk meningkatkan nilai tambah produk dan layanan di industri yang dapat bermanfaat bagi pelanggan.

Terkait dengan pengembangan layanan jasa dan penyedia konten, Perseroan berfokus pada pengembangan dashboard untuk melakukan inovasi game dan produk mobile entertainment lainnya.

Sedangkan terkait dengan pengembangan layanan komputasi awan, Perseroan berfokus pada hal-hal sebagai berikut;

- Pengembangan dashboard yang akan digunakan untuk mengakses seluruh produk dan layanan yang ditawarkan oleh Perseroan
- Membangun Data Center dan melakukan riset untuk mengembangkan layanan baru yaitu Managed Data Center yang memungkinkan pelanggan untuk membangun private cloud. Layanan ini juga memungkinkan Perseroan untuk mengelola infrastruktur TI yang ada dalam Data Center milik Perseroan.

5. Risiko Kelangkaan Sumber Daya

Perseroan menerapkan information/knowledge sharing and open communication untuk SDM di berbagai level untuk memastikan bahwa project delivery tidak terganggu jika terdapat pergantian SDM. Perseroan juga menjangkau SDM yang dibutuhkan secara rutin dan berkala melalui program edukasi ke komunitas-komunitas teknologi maupun universitas. Selanjutnya, cara pendekatan lain adalah mengakuisisi karyawan secara langsung dan melakukan program retensi atas sumber daya manusia yang sudah ada dengan menerapkan sistem insentif dan penghargaan, serta memberikan pelatihan, peluang dan jenjang karier yang jelas bagi karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*)

Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan berbagai kegiatan CSR sebagai berikut:

1. Melakukan kegiatan CSR dengan tema " Teman Berbagi " pada tahun 2022 ke-2 panti asuhan

- Tanggal 29 Juli 2022 ke panti asuhan Yayasan Remaja Masa Depan – Tebet



- Tanggal 29 Juli 2022 ke panti asuhan Tahfidz Quran An Aisyiyah – Cempaka Putih Utara




2. Melakukan kegiatan CSR dengan tema " Peduli Korban Kebakaran Cikini-Menteng" pada tahun 2022

- Tanggal 10 Oktober 2022 Memberikan donasi kepada korban kebakaran di wilayah Cikini Menteng



• Struktur Organisasi Perseroan



12. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tanggal 30 September 2022, jumlah karyawan Perseroan adalah sebanyak 22 karyawan. Tabel berikut menunjukkan perkembangan komposisi karyawan menurut jenjang jabatan, usia, pendidikan, status dan lokasi karyawan Perseroan:

• Perseroan

Komposisi karyawan Perseroan berdasarkan status kepegawaian untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Karyawan Tetap	18	14	15	14
Karyawan Kontrak	4	5	1	5
Jumlah	22	19	16	19

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang jabatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Manager	4	4	4	3
Supervisor	3	1	2	3
Staff	11	9	9	8
Jumlah	18	14	15	14

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang pendidikan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
SMA/SMK	3	1	2	1
D3	8	5	5	4
S1	7	8	8	9
Jumlah	18	14	15	14

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan jenjang usia untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
17-19	1	-	-	-
20-29	8	6	7	7
30-39	8	6	6	5
40-49	1	2	2	2
Jumlah	18	14	15	14

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan lokasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Head Office	18	14	15	14
Jumlah	18	14	15	14

Komposisi karyawan tetap Perseroan berdasarkan aktivitas utama untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022, 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 sebagai berikut:

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2022	2021	2020	2019
Business Development	4	5	6	7
Marketing and Content	4	4	3	2
UI/UX	2	1	1	-
Developer	4	1	1	1
Finance and Accounting	1	1	1	2
HR and GA	2	-	1	-
Legal	1	-	-	-
Jumlah	18	14	15	14

Perseroan telah menemukan titik efisiensi dari produktivitas karyawan setelah berjalannya Perseroan selama 4 (empat) tahun. Kenaikan kinerja dapat terlihat dalam kenaikan jumlah karyawan yang dibutuhkan dari 14 (empat belas) karyawan tetap dan 5 (lima) karyawan kontrak pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi 18 (delapan belas) karyawan tetap dan 4 (empat) karyawan kontrak pada periode yang berakhir tanggal 30 September 2022.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

• Entitas Anak

Komposisi karyawan Entitas Anak berdasarkan status kepegawaian untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	21	9	5
Karyawan Kontrak	3	7	1
Jumlah	24	16	6

Komposisi karyawan tetap Entitas Anak berdasarkan jenjang jabatan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Keterangan	30 September	31 Desember	
	2022	2021	2020
Manager	4	4	3
Supervisor	6	2	1
Staff	11	3	1

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2022	2021	2020	
Jumlah	21	9	5	

Komposisi karyawan tetap Entitas Anak berdasarkan jenjang pendidikan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2022	2021	2020	
SMA/SMK	2	-	-	
D3	1	-	-	
S1	18	9	5	
Jumlah	21	9	5	

Komposisi karyawan tetap Entitas Anak berdasarkan jenjang usia untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2022	2021	2020	
20-29	7	1	1	
30-39	9	5	3	
40-49	5	3	1	
Jumlah	21	9	5	

Komposisi karyawan tetap Entitas Anak berdasarkan lokasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2022	2021	2020	
Head Office	21	9	5	
Jumlah	21	9	5	

Komposisi karyawan tetap Entitas Anak berdasarkan aktivitas utama untuk periode yang berakhir pada 30 September 2022, 31 Desember 2021 dan 2020 sebagai berikut:

Keterangan	30 September	31 Desember		
	2022	2021	2020	
Sales dan Business Development	4	4	2	
Technology	15	4	2	
Marketing	2	-	-	
Jumlah	21	9	5	

Entitas Anak telah menemukan titik efisiensi dari produktivitas karyawan setelah berjalannya Perseroan selama 3 (tiga) tahun. Kenaikan kinerja dapat terlihat dalam kenaikan jumlah karyawan yang dibutuhkan dari 5 (lima) karyawan tetap dan 1 (satu) karyawan kontrak pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 menjadi 21 (dua puluh satu) karyawan tetap dan 3 (tiga) karyawan kontrak pada periode yang berakhir tanggal 30 September 2022.

• Tunjangan, Fasilitas dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan dan Entitas Anak menyediakan beberapa macam tunjangan, fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi karyawan Perseroan dan Entitas Anak dengan kualifikasi tertentu. Beberapa fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

- Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Asuransi Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan);
- Asuransi Kesehatan Swasta
- Tunjangan Hari Raya
- Tunjangan Lembur

• Perjanjian dengan Karyawan

Perseroan tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Emiten termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Emiten oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN, SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI ENTITAS ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi yang terdiri dari Yunika Rima selaku Direktur Utama, Shaanee P Harjani selaku Direktur, dan William Cahyadi Liauw selaku Direktur Keuangan (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggota Direksi**"); dan masing-masing anggota Dewan Komisaris yang terdiri dari Soundararajan Venkatachari selaku Komisaris Utama, dan Kemal Alamsyah selaku Komisaris Independen (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggota Dewan Komisaris**"), seluruhnya tertanggal 4 April 2023, sampai dengan tanggal Surat Pernyataan tersebut dikeluarkan, Perseroan dan masing-masing Anggota Direksi serta Anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak terlibat dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan Surat Pernyataan EAD dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi yang terdiri dari Shaanee P Harjani selaku Direktur Utama, dan Fani Fattullah selaku Direktur (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggota Direksi**"); dan Yunika Rima selaku satu-satunya Komisaris, seluruhnya tertanggal 4 April 2023, EAD dan seluruh Anggota Direksi dan Komisaris EAD tidak terlibat dalam praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tidak memiliki teguran atau somasi yang diberikan oleh pihak lain, tidak terlibat perkara baik perdata maupun pidana yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya, gugatan pailit dan/atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perkara tata usaha negara yang terdaftar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), serta sengketa hukum/perselisihan lain di luar Pengadilan.

14. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Sampai dengan penerbitan Prospektus, Perseroan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Alamat	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Mulainya Investasi Perseroan	Jumlah Aset per 30 September 2022
1.	PT Era Awan Digital	Jl. Cikini Raya No. 72, Desa/Kelurahan Cikini, Kec. Menteng, Kota Adm. Jakarta Pusat, Provinsi DKI	Jasa informasi, konsultasi komputer dan teknologi informasi	99,99%	2020	2022	Rp 3.993.253.369,-

No.	Entitas Anak	Alamat	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Mulainya Investasi Perseroan	Jumlah Aset per 30 September 2022
-----	--------------	--------	-------------	------------------------	-----------------	------------------------------------	-----------------------------------

Jakarta,
Kode Pos: 10330

PT Era Awan Digital ("EAD")

Riwayat Singkat

EAD didirikan dengan nama PT Era Awan Digital sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT Era Awan Digital" Nomor: 01 tanggal 8 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Bhakti Simamora, S.S., S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Karawang, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0026972.AH.01.01.TAHUN 2020 tanggal 12 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0092574.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 12 Juni 2020, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 90 tanggal 10 November 2020, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 42437 ("**Akta Pendirian EAD**").

Melihat adanya peluang di masa yang akan datang maka Perseroan mengakuisisi Entitas Anak dengan dasar pertimbangan melihat adanya peningkatan jumlah klien yang signifikan dari awal tahun berdiri dan peningkatan penggunaan jumlah kapasitas server entitas anak yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selanjutnya adalah adanya tren data proyeksi pertumbuhan pendapatan pasar komputasi awan di Indonesia yang diprediksi akan terus meningkat, yang di keluarkan oleh beberapa riset seperti Gartner, IDC, dan Twimbit Insight.

Akuisisi tersebut dilakukan berdasarkan Akta No. 109 tanggal 28 September 2022, dimana RAK dan Ananto Susatyo menjual seluruh saham milik mereka dan Yunika Rima menjual sebagian saham miliknya dalam EAD kepada Perseroan.

Pendanaan yang digunakan Perseroan untuk mengakuisisi entitas anak bersumber dari kas Perseroan

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar EAD yang telah diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham "PT Era Awan Digital" Nomor: 17 tanggal 4 November 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0081016.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 9 November 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0224488.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 9 November 2022, serta telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 092 tanggal 18 November 2022, TBNRI Nomor: 039822 (selanjutnya disebut "**Akta No. 17 tanggal 4 November 2022**"), maksud dan tujuan EAD adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari EAD ialah menjalankan usaha di bidang Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya, Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya, Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial, Aktivitas Hosting Dan Ybdi, Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya, dan Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, EAD dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- a. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya

Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak

aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

b. KBLI 62090 – Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya

Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (*setting up*) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.

c. KBLI 63122 – Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial

Kelompok ini mencakup pengoperasian situs web dengan tujuan komersial yang menggunakan mesin pencari untuk menghasilkan dan memelihara basis data (*database*) besar dari alamat dan isi internet dalam format yang mudah dicari; pengoperasian situs web yang bertindak sebagai portal ke internet, seperti situs media yang menyediakan isi yang diperbarui secara berkala, baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan tujuan komersial; pengoperasian platform digital dan/atau situs/portal web yang melakukan transaksi elektronik berupa kegiatan usaha fasilitasi dan/atau mediasi pemindahan kepemilikan barang dan/atau jasa dan/atau layanan lainnya melalui internet dan/atau perangkat elektronik dan/atau cara sistem elektronik lainnya yang dilakukan dengan tujuan komersial (*profit*) yang mencakup aktivitas baik salah satu, sebagian ataupun keseluruhan transaksi elektronik, yaitu pemesanan, pembayaran, pengiriman atas kegiatan tersebut. Termasuk dalam kelompok ini adalah situs/portal web dan/atau platform digital yang bertujuan komersial (*profit*) merupakan aplikasi yang digunakan untuk fasilitasi dan/atau mediasi layanan-layanan transaksi elektronik, seperti pengumpul pedagang (*marketplace*), *digital advertising*, dan *on demand online services*. Kelompok ini tidak mencakup *financial technology* (Fintech). *Fintech Peer to Peer (P2P) Lending* (6495) dan *Fintech jasa pembayaran* (6641).

d. KBLI 63112 – Aktivitas Hosting Dan Ybdi

Kelompok ini mencakup usaha jasa pelayanan yang berkaitan dengan penyediaan infrastruktur *hosting*, layanan pemrosesan data dan kegiatan ybdi dan spesialisasi dari *hosting*, seperti *web-hosting*, jasa *streaming* dan aplikasi *hosting*. Termasuk di sini penyimpanan komputasi awan (*cloud computing*).

e. KBLI 62029 – Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya

Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.

Kegiatan Usaha Penunjang

a. KBLI 62021 – Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi

Kelompok ini mencakup kegiatan layanan konsultasi perencanaan dan pengawasan keamanan informasi, pemeriksaan atau penjaminan (*assurance*) keamanan informasi, dan pembangunan dan penerapan keamanan informasi.

Kegiatan usaha EAD yang telah benar-benar dijalankan saat ini adalah Aktivitas Hosting dan Ybdi (*cloud*) dan Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya (*managed services*).

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

• Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Entitas Anak saat Didirikan dan saat Prospektus diterbitkan

Berdasarkan Akta Pendirian EAD, struktur permodalan dan susunan pemegang saham EAD adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp.100.000,00 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Rajati Alia Kapital	8.250	825.000.000	82,50
Yunika Rima	875	87.500.000	8,75
Ananto Susatyo	875	87.500.000	8,75
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	11.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	0	0	

Pada saat diterbitkannya Prospektus ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 109 tanggal 28 September 2022 yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.09-0059780 tanggal 28 September 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0193525.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 September 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham EAD adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp.100.000,00 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	300.000	30.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Era Digital Media	109.989	10.998.900.000	99,99
Yunika Rima	11	1.100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	110.000	11.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	190.000	19.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor: 126 tanggal 28 November 2022 yang dibuat oleh Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berkedudukan di Jakarta Selatan, akta mana telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.09-0081120 tanggal 29 November 2022 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0239796.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 November 2022, susunan Dewan Komisaris dan Direksi EAD terdiri dari:

Dewan Komisaris

Komisaris : Yunika Rima

Direksi

Direktur Utama : Shaanee P Harjani

Direktur : Fani Fattullah

Perizinan Entitas Anak

Hingga tanggal Prospektus ini, EAD telah memperoleh perizinan, sebagai berikut:

No.	Jenis Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor: 0220003612729 diterbitkan tanggal 22 Juni 2020 dengan perubahan ke-14 tanggal 4 Januari 2023, yang	NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (<i>null</i>), hak akses kepabeaian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

No.	Jenis Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
		dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, bidang usaha EAD pada NIB RBA EAD belum sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar EAD dan masih dalam proses penyesuaian dengan Pasal 3 Anggaran Dasar EAD dikarenakan terdapat pembaharuan Sistem OSS hingga akhir tahun.
2.	Sertifikat Standar	Sertifikat Standar Nomor: 02200036127290001 diterbitkan tanggal 10 Februari 2023, perubahan ke-4 tanggal 26 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Sertifikat Standar untuk Kode KBLI 62029 – Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya Status telah terverifikasi dan berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
		Sertifikat Standar Nomor: 02200036127290003 diterbitkan tanggal 10 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Sertifikat Standar untuk Kode KBLI 62021 – Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi. Status telah terverifikasi dan berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
		Sertifikat Standar Nomor: 02200036127290002 diterbitkan tanggal 10 Februari 2023, perubahan ke-4 tanggal 26 Januari 2023, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Sertifikat Standar untuk Kode KBLI 63112 – Aktivitas Hosting dan Ybdi. Status telah terverifikasi dan berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan ("PKKPR")	PKKPR Nomor: - tanggal 13 Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	63112 – Aktivitas Hosting dan Ybdi 62029 – Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya PKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha ("KKKPR")	KKKPR Nomor: 09012310213171048 tanggal 9 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i>	KKKPR untuk Kode KBLI 63122 - Portal Web Dan/Atau Platform Digital Dengan Tujuan Komersial. KKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		KKKPR Nomor: 12122210113171392 tanggal 9 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> .	KKKPR untuk Kode KBLI 62090 - Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya. KKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		KKKPR Nomor: 12122210113171392 tanggal 9 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> .	KKKPR untuk Kode KBLI 62021 - Aktivitas Konsultasi Keamanan Informasi. KKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
		KKKPR Nomor: 04012310113171048 tanggal 9 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> .	KKKPR untuk Kode KBLI 62019 - Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya. KKKPR ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan dan dapat diperpanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian	-

No.	Jenis Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
	Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)	fungsi Lingkungan (K3L) tanggal 4 Januari 2023.	
6.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 26 Januari 2023.	-
7.	Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE)	Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TD PSE) Domestik PB-UMKU: 022000361272900020003, yang diterbitkan tanggal 8 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS)	Nomor TDPSE: 007043.01/DJAI.PSE/08/2022 Nama Sistem Elektronik: Self Service Portal Nama Penyelenggara: Era Awan Digital
8.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak: 95.026.512.4-072.000, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Dua atas nama PT Era Awan Digital	-
9.	Surat Keterangan Terdaftar	Surat Keterangan Terdaftar Nomor: S-120KT/WPJ.06/KP.0803/2022 tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Dua, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	Telah terdaftar pada Administrasi Perpajakan terhitung sejak tanggal 12 Juni 2020
10.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor: S-143PKP/WPJ.06/KP.0803/2022 tanggal 16 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Seksi Pelayanan (yang bertindak atas nama) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Menteng Dua, Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat	Telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak terhitung sejak 27 Agustus 2020
11.	Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan	Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor Pendaftaran Pemberi Kerja: 20175327 tanggal 13 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan	-
12.	Kepesertaan pada BPJS Kesehatan	Sertifikat BPJS Kesehatan dengan Nomor: 164/SER/0901/1022 tanggal 06 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan	-
13.	Wajib Lapor Ketenagakerjaan	Laporan Ketenagakerjaan tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan dengan Nomor Pelaporan: 10330.20230106.0005 tanggal 06 Januari 2023.	EAD memiliki kewajiban untuk mendaftar kembali pada tanggal 06 Januari 2024 .
14.	Jaminan Sosial Hubungan Kerja	Sertifikat Nomor: 0.0310.09.22DKI yang ditetapkan pada bulan September 2022 yang	Telah mengikuti Program Asuransi Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja Diluar Jam Kerja (JSHK) di PT Asuransi Umum Bumiputera 1967 Kantor Cabang Kebayoran terhitung sejak September 2022

No.	Jenis Izin	Nomor, Tanggal, dan Instansi	Keterangan
		dikeluarkan oleh PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967.	
15.	Pengesahan atas Peraturan Perusahaan	Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta Nomor: e-1700 Tahun 2022 dan Nomor Pengesahan: 699/PP/B/XI/D/2022 tanggal 14 November 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan	Peraturan Perusahaan berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2024
16.	Sertifikat SNI ISO 9001:2015	Sertifikat Nomor: 824 100 21047 tanggal 12 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh PT TUV Rheinland Indonesia	PT Era Awan Digital telah dinilai dan telah memenuhi persyaratan SNI ISO 9001:2015 sebagai Penyedia Jasa Cloud, yang berlaku sejak 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025
17.	Sertifikat SNI ISO/IEC 27001:2013	Sertifikat Nomor: 824 153 21037 tanggal 23 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh PT TUV Rheinland Indonesia	PT Era Awan Digital telah dinilai dan telah memenuhi persyaratan SNI ISO/IEC 27001:2013 untuk jasa keamanan informasi atas Eranya Cloud Computing yang mencakup infrastruktur sebagai Penyedia Jasa (Public Cloud, Cyber Backup and Backup DR) dengan Statement of Applicability (SoA) No. MN-001-A01 Ver.2.0 1 April 2022, yang berlaku sejak 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025

Laporan Posisi Keuangan

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
ASET				
Aset Lancar				
Kas di Bank	37.014.893	5.249.891	262.428.125	-
Piutang usaha	892.990.786	590.343.052	3.100.000	-
Piutang lain-lain	-	510.000	-	-
Pajak dibayar dimuka	254.161.452	-	27.566.282	-
Biaya dibayar dimuka	301.670.082	467.533.400	233.129.891	-
Jumlah Aset Lancar	1.485.837.213	1.063.636.343	526.224.298	-
Aset Tidak Lancar				
Aset tetap	2.303.344.903	2.416.056.334	2.846.194.387	-
Aset pajak tangguhan	113.071.253	68.262.092	12.182.845	-
Aset tidak lancar lainnya	91.000.000	90.000.000	-	-
Jumlah Aset Tidak Lancar	2.507.416.156	2.574.318.426	2.858.377.232	-
TOTAL ASET	3.993.253.369	3.637.954.769	3.384.601.530	-

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
LIABILITAS DAN EKUITAS				
LIABILITAS				
Liabilitas Jangka Pendek				
Utang usaha	599.210.380	58.743.015	132.167.444	-
Utang pajak	311.285.917	28.300.767	6.275.736	-
Utang lain-lain	11.761.156	-	-	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	922.257.453	87.043.782	138.443.180	-
Liabilitas Jangka Panjang				
Utang pihak berelasi	320.000.000	6.899.698.169	3.326.098.169	-
Liabilitas imbalan kerja	513.960.242	310.282.236	55.376.569	-
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	833.960.242	7.209.980.405	3.381.474.738	-
TOTAL LIABILITAS	1.756.217.695	7.297.024.187	3.519.917.918	-
Ekuitas				
Modal saham - nilai nominal Rp 100.000 per saham				
Modal dasar - 10.000 Saham				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 10.000 saham	11.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
Penghasilan komprehensif lain	46.753.226	3.230.917	-	-
Defisit	(8.809.717.552)	(4.662.300.334)	(1.135.316.388)	-
TOTAL EKUITAS	2.237.035.674	(3.659.069.417)	(135.316.388)	-
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	3.993.253.369	3.637.954.770	3.384.601.530	-

• Aset Lancar

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset lancar Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 422.200.870 atau sebesar 39,7% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 1.063.636.343 menjadi Rp 1.485.837.213. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan piutang usaha sebesar Rp 302.647.734 atau sebesar 51,3% dan juga terdapatnya pajak dibayar dimuka sebesar Rp 254.161.452.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 537.412.045 atau sebesar 102,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp 526.224.298 menjadi Rp 1.063.636.343. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan piutang usaha sebesar Rp 587.243.052 atau sebesar 18.943,3%.

- **Aset Tidak Lancar**

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 66.902.270 atau sebesar 2,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 2.574.318.426 menjadi Rp 2.507.416.156. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan aset tetap sebesar Rp 112.711.431 atau sebesar 4,7%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 284.058.806 atau sebesar 9,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp 2.858.377.232 menjadi Rp 2.574.318.426. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan aset tetap sebesar Rp 430.138.053 atau sebesar 15,1%.

- **Total Aset**

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Jumlah total aset Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 355.298.600 atau sebesar 9,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 3.637.954.769 menjadi Rp 3.993.253.369. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan aset lancar sebesar Rp 422.200.870 atau sebesar 39,7%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah total aset Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 253.353.239 atau sebesar 7,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp 3.384.601.530 menjadi Rp 3.637.954.769. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan aset lancar sebesar Rp 537.412.045 atau sebesar 102,1%.

- **Liabilitas Jangka Pendek**

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 835.213.671 atau sebesar 959,5% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 87.043.782 menjadi Rp 922.257.453. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan utang usaha sebesar Rp 540.467.365 atau sebesar 920,1% dan kenaikan pada utang pajak sebesar Rp 282.985.150 atau sebesar 999,9%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka pendek Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 51.399.398 atau sebesar 37,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp 138.443.180 menjadi Rp 87.043.782. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan utang usaha sebesar Rp 73.424.429 atau sebesar 55,6%.

• Liabilitas Jangka Panjang

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 6.376.020.163 atau sebesar 88,4% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 7.209.980.405 menjadi Rp 833.960.242. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan utang pihak berelasi sebesar Rp 6.579.698.169 atau sebesar 95,4%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah liabilitas jangka panjang Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.828.505.667 atau sebesar 113,2% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp 3.381.474.738 menjadi Rp 7.209.980.405. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi sebesar Rp 3.573.600.000 atau sebesar 107,4%.

• Total Liabilitas

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Jumlah total liabilitas Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 5.540.806.492 atau sebesar 75,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari Rp 7.297.024.187 menjadi Rp 1.756.217.695. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 6.376.020.163 atau sebesar 88,4%.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah total liabilitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.777.106.269 atau sebesar 107,3% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari Rp 3.519.917.918 menjadi Rp 7.297.024.187. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar Rp 3.828.505.667 atau sebesar 113,2%.

• Total Ekuitas

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2021

Jumlah total ekuitas Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.896.105.091 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dari negatif Rp 3.659.069.417 menjadi positif Rp 2.237.035.674. Kenaikan ini disebabkan oleh penambahan modal saham sebesar Rp 10.000.000.000.

Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020

Jumlah total ekuitas Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 3.523.753.029 atau sebesar 2.604,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dari negatif Rp 135.316.388 menjadi Rp 3.659.069.417. Penurunan ini disebabkan oleh kenaikan defisit sebesar Rp 3.526.983.946 atau sebesar 310,7%.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020**)	2019
Pendapatan Bersih	4.485.617.655	910.902.177	2.026.174.301	250.406.553	-

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2021*)	2021	2020**)	2019
Beban Pokok Pendapatan	3.095.994.766	1.755.749.339	2.453.978.994	573.355.001	-
Laba(Rugi) Bruto	1.389.622.889	(844.847.162)	(427.804.693)	(322.948.449)	-
Beban Usaha					
Beban administrasi dan umum	5.580.820.690	2.141.352.725	3.158.933.188	825.346.575	-
Rugi Usaha	(4.191.197.801)	(2.986.199.887)	(3.586.737.881)	(1.148.295.024)	-
Penghasilan (Beban) Lain Lain					
Penghasilan lain-lain	1.744.314	5.557.312	11.276.066	1.337.971	-
Beban lain-lain	(15.048.415)	(4.549.561)	(8.512.662)	(542.180)	-
Rugi Sebelum Pajak	(4.204.501.902)	(2.985.192.136)	(3.583.974.477)	(1.147.499.233)	-
Pajak Penghasilan					
Pajak kini	-	-	-	-	-
Pajak tangguhkan	57.084.684	42.742.898	56.990.531	12.182.845	-
Rugi Setelah Pajak	(4.147.417.218)	(2.942.449.238)	(3.526.983.946)	(1.135.316.388)	-
Penghasilan Komprehensif Lain					
Pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi					
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	55.797.832	-	4.142.201	-	-
Pajak penghasilan terkait	(12.275.523)	-	(911.284)	-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	(4.103.894.909)	(2.942.449.238)	(3.523.753.029)	(1.135.316.388)	-

*Tidak diaudit

**Disajikan kembali

• Penjualan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Penjualan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 3.574.715.478 atau sebesar 492,4% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp 910.902.177 menjadi Rp 4.485.617.655.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan dari tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

Penjualan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.775.767.748 atau sebesar 809,2% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan dari tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dari Rp 250.406.553 menjadi Rp 2.026.174.301.

• Beban Pokok Pendapatan

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Beban pokok pendapatan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.340.245.427 atau sebesar 176,3% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp 1.755.749.339 menjadi Rp 3.095.994.766.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan dari tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

Beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.880.623.993 atau sebesar 428,0% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan dari tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dari Rp 573.355.001 menjadi Rp 2.453.978.994.

- **Laba(Rugi) Bruto**

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Laba(Rugi) Bruto Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.234.470.051 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari negatif Rp 844.847.162 menjadi positif Rp 1.389.622.889.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan dari tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

Laba(Rugi) Bruto Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami penurunan sebesar Rp 104.856.244 atau sebesar 132,5% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan dari tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dari negatif Rp 322.948.449 menjadi negatif Rp 427.804.693.

- **Rugi Usaha**

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Rugi Usaha Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.204.997.914 atau sebesar 140,4% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp 2.986.199.887 menjadi Rp 4.191.197.801.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan dari tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

Rugi Usaha Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.438.442.857 atau sebesar 312,4% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan dari tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dari Rp 1.148.295.024 menjadi Rp 3.586.737.881.

- **Rugi Sebelum Penghasilan Pajak**

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Rugi Sebelum Penghasilan Pajak Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.219.309.766 atau sebesar 140,8% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp 2.985.192.136 menjadi Rp 4.204.501.902.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan dari tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

Rugi Sebelum Penghasilan Pajak Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.436.475.244 atau sebesar 312,3% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan dari tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dari Rp 1.147.499.233 menjadi Rp 3.583.974.477.

- **Rugi Setelah Pajak**

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Rugi Setelah Pajak Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.204.967.980 atau sebesar 141,0% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp 2.942.449.238 menjadi Rp 4.147.417.218.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan dari tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

Rugi Setelah Pajak Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.391.667.558 atau sebesar 310,7% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan dari tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dari Rp 1.135.316.388 menjadi Rp 3.526.983.946.

- **Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan**

Periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 1.161.445.671 atau sebesar 139,5% dibandingkan dengan periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2021, dari Rp 2.942.449.238 menjadi Rp 4.103.894.909.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan dari tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.388.436.641 atau sebesar 310,4% dibandingkan dengan periode 7 (tujuh) bulan dari tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan 31 Desember 2020, dari Rp 1.135.316.388 menjadi Rp 3.523.753.029.

15. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha Perseroan yang berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan adalah berusaha dalam bidang Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya, Periklanan, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL, Perdagangan Besar Piranti Lunak, Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya, Jasa Konten SMS Premium, Aktivitas Perusahaan Holding dan Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya. Kegiatan usaha Perseroan yang benar-benar dijalankan saat ini yaitu sebagai penyedia jasa layanan konten, mobile game dan OTT religi yang di distribusikan oleh Perusahaan telekomunikasi (Jasa Konten SMS Premium) dan Aktivitas Perusahaan Holding.

Pada tahun 2015, Perseroan telah bergerak pada bidang penyedia jasa layanan konten yang bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi untuk mendistribusikan konten tersebut. Semua konten yang telah didistribusikan oleh Perseroan akan dibayarkan dengan metode SMS Premium (Pembayaran dengan Pulsa).

Produk Perseroan

Perseroan merupakan penyedia jasa layanan konten digital. Untuk membangun konten digital tersebut, Perseroan telah bekerja sama dengan label musik (Warner Music Indonesia dan Sony Music Indonesia), artis dan influencer lokal maupun internasional (JKT48 dan Shenina Cinammon, Ed Sheeran dan Bruno Mars) untuk memproduksi konten yang bersifat eksklusif dan dapat di distribusikan melalui perusahaan telekomunikasi dengan Periode berlangganan pelanggan dimulai dari 90 hari sampai 360 hari tergantung produk dan regulasi perusahaan telekomunikasi yang digunakan oleh pelanggan. Pada saat ini Perseroan memiliki 4 produk diantara lain seperti:


1. Mobile Games

Perseroan telah melakukan kerjasama dengan perusahaan telekomunikasi. Untuk menerbitkan *mobile game* berbayar berbasis web atau HTML5. Untuk memainkan game tersebut pelanggan dapat mengirimkan SMS Premium ke perusahaan telekomunikasi Saat ini Perseroan telah memiliki 5 (lima) mobile game seperti:

a. Xtrivia.id (<http://xtrivia.id/>)

Xtrivia.id adalah game berbasis trivia atau quiz dimana produk ini berbentuk portal game quiz berhadiah yang dapat dinikmati oleh para pelanggan yang dikembangkan oleh Perseroan khusus bagi Pelanggan PT XL Axiata.Tbk. Untuk bermain game tersebut, pengguna layanan harus terlebih dahulu melakukan berlangganan terhadap layanan perseroan. Pengguna layanan dapat mengirimkan SMS Premium dengan keyword REG(spasi)WIN ke nomor 99138.


Berikut adalah tampilan tautan mobile game xtrivia.id melalui *smartphone*.



b. 3via.in (<https://3via.in/>)

3via adalah game berbasis trivia atau quiz dimana portal ini berbentuk portal game quiz berhadiah yang dapat dinikmati oleh para pelanggan yang dikembangkan oleh Perseroan khusus bagi pelanggan PT Indosat Tbk. Untuk bermain, pengguna layanan harus terlebih dahulu melakukan berlangganan terhadap layanan Perseroan. Pengguna layanan dapat mengirimkan SMS Premium dengan keyword REG(spasi)WIN ke nomor 99138, atau melalui aplikasi loyalty milik PT Indosat Tbk yaitu Bima+.


Berikut adalah tampilan tautan mobile game 3via.in melalui *smartphone*.



c. funbid.id (<https://funbid.id>)

Funbid.id adalah permainan berbasis bid dimana pengguna dapat melakukan penawaran terhadap barang-barang tertentu. Untuk bermain, pengguna layanan harus terlebih dahulu melakukan berlangganan terhadap layanan Perseroan. Pengguna layanan dapat mengirimkan SMS Premium dengan keyword REG(spasi)BID ke nomor 99138. Saat ini layanan tersebut dapat dinikmati oleh pelanggan PT XL Axiata Tbk dan PT Indosat Tbk (IOH).


Berikut adalah tampilan tautan mobile game funbid.id melalui *smartphone*.



d. smartgame.id (<https://smartgame.id/>)

Smartgame.id adalah game berbasis trivia atau quiz dimana portal ini berbentuk portal game quiz berhadiah yang dapat dinikmati oleh para pelanggan yang dikembangkan Perseroan khusus bagi pelanggan PT Smartfren Telecom . Untuk bermain, pengguna layanan harus terlebih dahulu melakukan berlangganan terhadap layanan perseroan. Pengguna layanan dapat mengirimkan SMS Premium dengan keyword REG(spasi)WIN ke nomor 99138.


Berikut adalah tampilan tautan mobile game smartgame.id melalui *smartphone*.



e. bola.3va.in (<http://bola.3via.in/>)

3via bola adalah game berbasis trivia atau quiz bertema olahraga sepak bola yang di kembangkan Perseroan khusus bagi pelanggan PT Indosat, Tbk. Untuk bermain, pengguna layanan harus terlebih dahulu melakukan berlangganan terhadap layanan Perseroan. Pengguna layanan dapat mengirimkan SMS Premium dengan keyword REG (spasi)GOL ke nomor 99138 atau melalui aplikasi loyalty milik PT Indosat TBK yaitu Bima+.

Berikut adalah tampilan tautan mobile game bola.3via.in melalui *smartphone*.



2. OTT Religi (<https://ustadku.tv/>)

Selain pendistribusian game, Perseroan juga melakukan distribusi video religi melalui portal www.ustadku.tv Sampai dengan prospektus ini diterbitkan Perseroan memiliki konten dari 12 pemuka agama Islam terkenal di Indonesia. Video religi ini dapat diakses pelanggan dengan cara berlangganan melalui perusahaan telekomunikasi dengan metode mengirimkan SMS Premium. Untuk berlangganan, pelanggan dapat mengirimkan SMS Premium dengan keyword REG(spasi)Ustadku ke nomor 99138 atau melalui aplikasi loyalty milik PT Indosat TBK yaitu Bima+.

Berikut adalah tampilan tautan ustadku melalui *smartphone* dengan jumlah subscriber Perseroan sampai dengan prospektus ini diterbitkan.



3. Kerjasama dengan Lisensi Pihak Ketiga

Perseroan juga menjalin kerjasama dengan beberapa *Key Opinion Leader* (KOL) untuk mendistribusikan konten video eksklusif dari KOL tersebut. Video eksklusif ini dapat diakses oleh pelanggan yang sudah berlangganan melalui perusahaan telekomunikasi dengan metode mengirimkan SMS Premium. Pada saat prospektus ini ditulis terdapat 2 layanan aktif milik Perseroan di PT Telekomunikasi Selular.


Berikut adalah tautan promosi produk Perseroan berupa konten *Value Added Services* (VAS) dengan *Key Opinion Leader* (KOL) yang didistribusikan kepada pelanggan PT Telekomunikasi Selular dan dipublikasi melalui website perusahaan Telekomunikasi.



4. Ring Back Tone (RBT)

Perseroan juga melakukan kerjasama dengan pencipta lagu dan *Key Opinion Leader* (KOL) dalam mendistribusikan RBT kepada pelanggan. Untuk menggunakan RBT, pelanggan dapat berlangganan melalui perusahaan telekomunikasi dengan metode mengirimkan SMS Premium.

Berikut adalah salah satu RBT yang dimiliki oleh Perseroan dan didistribusikan kepada salah satu perusahaan Telekomunikasi.



Berikut adalah tabel jumlah pelanggan pada setiap produk yang ditawarkan oleh Perseroan:

Keterangan	31 Desember		30 September
	2020	2021	2022
Xtrivia.id (http://xtrivia.id/)	119.010	54.683	35.500
3via.in (https://3via.in/)	150.176	339.208	437.151
Funbid.id (https://funbid.id/)	148.383	117.900	138.109
smartgame.id (https://smartgame.id/)	-	-	41.343
bola.3va.in (http://bola.3via.in/)	-	224.858	252.287
OTT Religi (https://ustadku.tv/)	27.926	140.627	56.515

Berikut merupakan biaya dan durasi berlangganan dari setiap produk yang ditawarkan oleh Perseroan:

Keterangan	Biaya Berlangganan	Periode Berlangganan
Xtrivia.id (http://xtrivia.id/)	Rp. 1.100/hari	90 Hari
3via.in (https://3via.in/)	Rp. 1.100/hari	180 Hari
Funbid.id (https://funbid.id/)	Rp. 1.100/hari	180 Hari
smartgame.id (https://smartgame.id/)	Rp. 2.200/ 3 hari	90 Hari
bola.3va.in (http://bola.3via.in/)	Rp. 1.100/hari	180 Hari
OTT Religi (https://ustadku.tv/)	Rp. 2.200/hari	180 Hari

Pelanggan yang menggunakan jasa layanan Perseroan rata-rata memilih untuk berlangganan dengan periode selama 30 hari untuk setiap layanan yang digunakan, disini lain Perseroan mampu mencatatkan peningkatan total pendapatan rata-rata per pengguna (ARPU) dan juga total success transaction dalam setiap tahunnya, dengan detail sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		30 September
	2020	2021	2022
Total Success Transaction	Rp 63.436.438	Rp 133.545.581	Rp 134.009.143
Average Revenue Per User (ARPU)	Rp 13.620	Rp 15.374	Rp 12.469

Strategi Usaha Perseroan

Perseroan berencana melakukan pengembangan beberapa produk dan layanan baru yang akan di luncurkan di masa yang akan datang, diantaranya adalah:

- Kolaborasi dengan aplikasi non-telco.

Perseroan akan membuka jaringan distribusi untuk mobile games dan OTT milik Perseroan melalui aplikasi non-telco dan nantinya akan menggunakan metode pembayaran secara online.

- Peluncuran beberapa produk mobile game dan konten baru. Diantaranya adalah:

a. Funtime.id

Perseroan akan meluncurkan game portal berbasis HTML5, dimana pelanggan dapat menikmati beberapa permainan dengan tema puzzle, casual, sport, adventure dan lain-lain. Nantinya game Funtime akan di distribusi melalui perusahaan telekomunikasi dan aplikasi mobile. Target peluncuran mobile game ini adalah pada akhir tahun 2023 dan saat ini sedang tahap pengembangan produk.

b. Rodaemas

Rodaemas merupakan mobile game berbasis html5 dan web dengan program loyalty. Target peluncuran mobile game ini adalah pada akhir tahun 2023 dan saat ini sedang tahap pengembangan produk.

c. Chat story


Chat story merupakan OTT bertema percakapan online dengan berbagai macam genre seperti horror, komedi dan romansa. Pelanggan dapat menikmati konten video dan audio secara eksklusif dari public figure yang bekerja sama dengan Perseroan. Nantinya Chatstory akan di distribusikan melalui perusahaan telekomunikasi dan aplikasi mobile. Target peluncuran mobile game ini adalah pada akhir tahun 2023 dan saat ini sedang tahap pengembangan produk.

d. FunTV

Perseroan akan mengembangkan game berbasis trivia atau quiz dalam bentuk live streaming. Perseroan berencana melakukan distribusi Funtv melalui perusahaan telekomunikasi dan aplikasi mobile lainnya. Target peluncuran mobile game ini adalah pada akhir tahun 2023 dan saat ini sedang tahap pengembangan produk.

e. MeetMI

Perseroan akan mengembangkan aplikasi kencan daring yang akan didistribusikan melalui perusahaan telekomunikasi. Target peluncuran mobile game ini adalah pada akhir tahun 2023 dan saat ini sedang tahap pengembangan produk.



- Peluncuran *Software as a service* untuk kebutuhan *e-commerce*.

Perseroan juga berencana akan meluncurkan beberapa produk *Software as a service* (SAAS) untuk kebutuhan *e-commerce*. Beberapa fitur yang direncanakan adalah sebagai berikut:

a. Online Shop

Pengguna akan bisa membangun website online shop terkhusus pangsa pasar *direct to consumer*. Saas Ecommerce akan memberi kemudahan untuk membangun website sendiri dengan fitur *Drag and Drop* yang juga sudah terimplementasi ke server Eranyacloud.

b. One Inventory System

Pengguna akan mendapat dashboard inventaris yang sudah terkonsolidasi, baik untuk penjualan melalui website *customer direct to consumer* juga untuk semua marketplace yang digunakan oleh pengguna. Fitur ini akan memberikan kemudahan kepada pelanggan, karena pelanggan tidak harus melakukan update inventaris di semua platform, cukup update sekali melalui Saas Ecommerce, dan semua inventaris akan terupdate ke semua platform.

c. One Logistic System

Saas Ecommerce akan melakukan sentralisasi terhadap logistik yang digunakan pelanggan. Pelanggan dapat melakukan manajemen untuk seluruh pembelian dan pengiriman melalui satu platform

d. One Sales Report

Selain memberikan laporan untuk inventaris, pelanggan juga dapat bisa melihat laporan penjualan melalui semua channel dari satu dashboard yang disediakan.


Semua fitur ini akan terkoneksi melalui API, yang sudah diberikan secara terbuka oleh marketplace yang ada di Indonesia

Strategi Pemasaran Perseroan

Perseroan melakukan implementasi terhadap beberapa macam strategi untuk meningkatkan basis pelanggan, diantaranya adalah:


- Bekerja sama dengan perusahaan telekomunikasi untuk menggunakan platform dan media yang disediakan perusahaan telekomunikasi seperti *USSD*, *sms broadcast*, *social media*, aplikasi loyalty dan website resmi perusahaan telekomunikasi.

Berikut adalah publikasi melalui social media dan USSD yang sudah dilakukan oleh salah satu partner dari Perseroan, dalam hal ini adalah perusahaan Telekomunikasi.




- b. Bekerja sama dengan *Key Opinion Leader* (KOL) untuk menyebarkan informasi mengenai produk dan layanan milik perseroan.

Berikut adalah publikasi atau pemasaran yang dilakukan oleh *Key Opinion Leader* (KOL) yang sudah bekerjasama dengan Perseroan:



- c. Melakukan promosi melalui digital marketing seperti google ads dan facebook ads untuk menyebarkan informasi mengenai produk dan layanan perseroan.

Berikut adalah publikasi atau pemasaran yang dilakukan melalui digital marketing seperti google ads dan facebook ads yang dilakukan Perseroan:



Riset dan Pengembangan Perseroan

Perseroan memiliki tim riset dan pengembangan yang sudah berhasil melakukan inovasi dari konten *SMS premium* menjadi produk dan layanan berbasis digital dengan adanya beberapa *mobile game* dan *platform OTT*. Di masa yang akan datang Perseroan akan lebih fokus untuk melakukan pengembangan produk dan layanan baru agar terus menjadi alternatif hiburan bagi masyarakat Indonesia. Perseroan juga akan mengembangkan produk yang akan diarahkan kepada pangsa pasar *Business to Business* (B2B).

Model Bisnis Perseroan

Berikut adalah bisnis proses perseroan:



Sistem penjualan produk Perseroan adalah melakukan akuisisi pelanggan melalui perusahaan telekomunikasi di Indonesia, berikut adalah tahapan yang perlu dilakukan Perseroan sebelum melakukan akuisisi pelanggan:

1. Perseroan menciptakan layanan/produk yang inovatif
2. Mengajukan proposal layanan/produk kepada beberapa perusahaan telekomunikasi di Indonesia
3. Setelah proposal layanan disetujui perseroan mulai melakukan proses konfigurasi system
4. Tahap selanjutnya melakukan UAT atau testing produk agar dinyatakan layanan/produk sesuai dengan *requirement*
5. Perseroan dan perusahaan telekomunikasi mulai melakukan pemasaran untuk melakukan akuisisi pelanggan

Persaingan Usaha Perseroan

Seiring dengan berkembangnya teknologi dan dukungan pemerintah terhadap digitalisasi di Indonesia, hal tersebut menjadi peluang bagi para perusahaan *Value Added Services* (VAS) untuk terus mengembangkan bisnisnya ke arah yang lebih digital, untuk saat ini tidak terdapat sumber data yang layak dipercaya terkait dengan keadaan persaingan dalam industri bisnis dan kedudukan Perseroan dalam industri, namun berdasarkan sumber internal berikut adalah beberapa industri yang memiliki servis dan produk serupa, diantaranya adalah PT Linkit, PT Falcon, PT Triyakom, PT Sinergi Bestama Indonesia dan PT Kreasi Mimpi Indonesia.

Pelanggan Perseroan

Saat ini pelanggan Perseroan yang menggunakan layanan konten mobile digital adalah pelanggan dari perusahaan telekomunikasi di Indonesia antara lain; Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchinson (IOH), XL Axiata, dan Smartfren.

Keunggulan Kompetitif Perseroan

1. Transformasi Digital dengan Konten SMS Premium

Sebagai perusahaan layanan jasa konten SMS premium, Perseroan berhasil melakukan transformasi digital dimana konten yang disajikan sudah berbentuk mobile games dan OTT. Perseroan menggunakan SMS charging hanya sebagai bentuk pembayaran.

2. Pengembangan Produk yang Inovatif dan Berkualitas

Perseroan terus melakukan inovasi untuk bisa memberikan alternatif hiburan bagi para pelanggan salah satunya dengan menyediakan konten eksklusif dan memberikan akses kepada pelanggan untuk dapat menikmati konten tersebut yang dapat di koleksi dan tidak bisa didapat dari platform lainnya. Seluruh produk Perseroan diproduksi sendiri oleh sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perseroan sehingga Perseroan dapat memastikan kualitas konten dan tampilan product yang lebih baik dan menarik dari kompetitor lainnya.

3. Memiliki Jaringan Distributor yang Kuat

Perseroan berhasil menjalankan Kerjasama dengan 5 (lima) perusahaan Telekomunikasi di Indonesia untuk mendistribusikan konten atau produk milik Perseroan sehingga Perseroan mendapat akses captive market dengan kerja sama tersebut dan sampai dengan prospektus ini diterbitkan total pelanggan yang dapat menikmati konten atau produk Perseroan sudah lebih dari 4 juta pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia.

Penjualan pada Perseroan

Berikut adalah contoh alur penjualan pada Perseroan menggunakan USSD untuk Pelanggan dapat menikmati konten Perseroan.



Untuk dapat menikmati konten milik Perseroan, pelanggan dapat berlangganan menggunakan 3 cara yaitu melalui SMS, USSD dan WAP. Berikut merupakan alur kerja dari setiap service:

a) SMS (Short Message Service)

1. Pelanggan mengikuti layanan melalui akses SMS dengan mengetik: REG (KEYWORD) ke 99138

2. Setelah registrasi, pelanggan akan mendapatkan 2 SMS, berupa notifikasi pesan terima kasih (Rp.0), dan pesan standar konten (Berbayar)
3. Pesan terima kasih berisi info tarif, frekuensi, cara berhenti dan nomor customer service (tariff SMS Rp. 0)
4. Pesan standar konten berisi Info layanan (SMS Konten, Game Portal, OTT) tariff SMS Rp xxxx
5. Pelanggan kemudian akan mendapatkan sms info content layanan (SMS Konten, Game Portal, OTT) dengan frekuensi yang sudah di tentukan sebelumnya.
6. Pelanggan dapat menikmati Konten premium sesuai dengan program yang didaftarkan, diantaranya dapat berupa Video, Akses pelanggan untuk bermain di portal game milik perseroan, akses pelanggan untuk menonton konten OTT, atau konten audio.
7. Untuk berhenti dari layanan, pelanggan mengirimkan SMS dengan mengetik: UNREG (KEYWORD) ke 99138 (Tariff SMS Rp. 0)
8. Pelanggan akan mendapatkan SMS notifikasi / pesan pengingat setelah 180 hari berlangganan yang menerangkan bahwa pelanggan masih berlangganan layanan tersebut. Untuk melanjutkan berlangganan pelanggan membalas SMS tersebut dengan Y<spasi>KEYWORD ke 99138 (Tariff MT Rp. 0)

Jika pelanggan tidak membalas pesan pengingat dalam 1x24 jam maka pelanggan akan diberhentikan dari layanan.

b) USSD (*Unstructured Supplementary Service Data*)

1. Pelanggan mengikuti layanan melalui akses Call USSD dengan mengetik: *xxx#
2. Setelah registrasi, pelanggan akan mendapatkan 2 SMS, berupa notifikasi thank you message (Rp.0), dan pesan standar konten (Berbayar)
3. Pesan terima kasih berisi info tarif, frekuensi, cara berhenti dan nomor customer service (tariff SMS Rp. 0)
4. pesan standar konten berisi Info layanan (SMS Konten, Game Portal, OTT) tariff SMS Rp xxxx
5. Pelanggan kemudian akan mendapatkan sms info content layanan (SMS Konten, Game Portal, OTT) dengan frekuensi yang sudah di tentukan sebelumnya.
6. Pelanggan dapat menikmati Konten premium sesuai dengan program yang didaftarkan, diantaranya konten dapat berupa Video, akses pelanggan untuk bermain di portal game milik perseroan, akses pelanggan untuk menonton konten OTT, atau konten audio.
7. Untuk berhenti dari layanan, pelanggan mengirimkan SMS dengan mengetik: UNREG (KEYWORD) ke 99138 (Tariff SMS Rp. 0)
8. Pelanggan akan mendapatkan SMS notifikasi / pesan pengingat setelah 180 hari berlangganan yang menerangkan bahwa pelanggan masih berlangganan layanan tersebut. Untuk melanjutkan berlangganan pelanggan membalas SMS tersebut dengan Y<spasi>KEYWORD ke 99138 (Tariff MT Rp. 0)

Jika pelanggan tidak membalas pesan pengingat dalam 1x24 jam maka pelanggan akan diberhentikan dari layanan.

c) WAP (*Wireless Application Protocol*)

1. Pelanggan melihat campaign yang sedang dijalankan oleh Perseroan di social media/ *Mobile Advertising*
2. Pelanggan mengikuti layanan melalui KLIK campaign tersebut (SMS dan UMB)
3. Setelah registrasi, pelanggan akan mendapatkan 2 SMS, berupa notifikasi pesan terima kasih (Rp.0), dan pesan standar konten (Berbayar)

4. Pesan terima kasih berisi info tarif, frekuensi, cara berhenti dan nomor customer service (tariff SMS Rp. 0)
5. Pesan standar konten berisi Info layanan (SMS Konten, Game Portal, OTT) tariff SMS Rp xxxx
6. Pelanggan kemudian akan mendapatkan sms info content layanan (SMS Konten, Game Portal, OTT) dengan frekuensi yang sudah di tentukan sebelumnya.
7. Pelanggan dapat menikmati Konten premium sesuai dengan program yang didaftarkan, diantaranya konten dapat berupa Video, akses pelanggan untuk bermain di portal game milik perseroan, akses pelanggan untuk menonton konten OTT, atau konten audio.
8. Untuk berhenti dari layanan, pelanggan mengirimkan SMS dengan mengetik: UNREG (KEYWORD) ke 99138 (Tariff SMS Rp. 0)
9. Pelanggan akan mendapatkan SMS notifikasi / pesan pengingat setelah 180 hari berlangganan yang menerangkan bahwa pelanggan masih berlangganan layanan tersebut. Untuk melanjutkan berlangganan pelanggan membalas SMS tersebut dengan Y<spasi>KEYWORD ke 99138 (Tariff MT Rp. 0)

Jika pelanggan tidak membalas pesan pengingat dalam 1x24 jam maka pelanggan akan diberhentikan dari layanan.

Berikut data penjualan konsolidasi Perseroan dan Entitas anak berdasarkan kelompok produk utama:

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September				31 Desember							
	2022		2021**)		2022**)		2021*)		2020*)		2019	
	Rp.	(%)	Rp.	(%)	Rp.	(%)	Rp.	(%)	Rp.	(%)	Rp.	(%)
Konten SMS Premium	17.510.880.825	80,9	21.088.946.822	96,8	21.883.840.799	73,2	26.792.374.088	94,0	31.208.920.798	99,2	18.418.651.591	100,0
Penyimpanan dan pengolahan data/cloud	4.133.240.675	19,1	697.745.776	3,2	8.010.979.590	26,8	1.698.494.613	6,0	244.809.136	0,8	-	-
Total	21.644.121.500	100,0	21.786.692.598	100,0	29.894.820.389	100,0	28.490.868.701	100,0	31.453.729.934	100,0	18.418.651.591	100,0

*Disajikan kembali

**Tidak diaudit

Pengendalian Mutu Produk pada Perseroan

Guna meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memberikan layanan jasa konten yang menarik dan menjadi minat pelanggan, Perseroan telah menerapkan beberapa standar pengendalian mutu, antara lain:

1. Menggunakan Alert database server

Untuk menjaga kualitas dari produk *mobile game* dan konten yang dimiliki, Perseroan melakukan optimalisasi server dan pengecekan akses web setiap hari. Sehingga jika terdapat *trouble* pada konten atau *mobile game*, Perseroan dapat mendeteksi lebih dini dan segera melakukan maintenance dan perbaikan sehingga mengurangi resiko error page atau user tidak bisa akses portal.

Hal ini mampu menjaga stabilitas mutu Product Perseroan terhadap gangguan-gangguan jaringan atau server error. Tidak hanya itu, Perseroan juga telah menggunakan sistem keamanan atau validasi IP Address di semua portal produk untuk melindungi kerahasiaan data juga menghindari kebocoran permainan yang dapat diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dapat dipastikan semua permainan dan perolehan poin dari setiap pemain adalah murni hasil bermain.

2. Penggunaan cloud untuk menjaga Konektifitas yang stabil

Perseroan menggunakan server milik entitas anak dengan performa dan standar yang baik, sehingga Perseroan dapat menjamin konektifitas dan kelancaran akses dalam *mobile game* dan konten yang dimiliki oleh Perseroan.

Hal ini memudahkan Perseroan dalam mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan. Mampu secara langsung dan cepat melakukan identifikasi masalah dan penanganan secara akurat. Hal ini akan mampu memberikan kualitas mutu yang terjadi pada setiap produk Perseroan.

Kecenderungan yang Signifikan Dalam Produksi, Penjualan, Persediaan, Beban dan Harga Penjualan yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Prospek Keuangan Perseroan

Tidak ada kecenderungan yang signifikan dalam produksi konten sms premium dan juga komputasi awan, penjualan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.


Kecenderungan, Ketidakpastian, Permintaan, Komitmen, atau Peristiwa Yang Dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Profitabilitas, Likuiditas, dan Sumber Modal Perseroan

Tidak ada kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Kegiatan Usaha Entitas anak

PT Era Awan Digital membangun infrastruktur sendiri dimana perusahaan melakukan penyewaan terhadap *space data center*. Perusahaan kemudian menginstalasi perangkat dan setelah perangkat terkoneksi dengan internet, pelanggan dapat menggunakan infrastruktur komputasi seperti *CPU*, *RAM*, dan *DISK* secara langsung tanpa harus melakukan pembelian perangkat.

Layanan Komputasi Awan



Sebagaimana awan dalam diagram jaringan komputer tersebut, awan (*cloud*) dalam *Cloud Computing* juga merupakan abstraksi dari infrastruktur kompleks yang disembunyikannya. Ia adalah suatu metoda komputasi di mana kapabilitas terkait teknologi informasi disajikan sebagai suatu layanan (*as a service*), sehingga pengguna dapat mengaksesnya melalui *Internet* ("di dalam awan") tanpa mengetahui apa yang ada didalamnya, ahli dengannya, atau memiliki kendali terhadap infrastruktur teknologi yang membantunya.

Produk Entitas Anak

Sejak pendirian, Entitas anak berhasil mendapatkan 49 klien korporat dari berbagai macam lini bisnis seperti Migas, FMCG, Banking, Fintech dan start up. Beberapa produk yang ditawarkan oleh PT Era Awan Digital adalah:

1. Infrastructure as a Service

Infrastructure as a Service (IaaS) adalah layanan komputasi awan yang menawarkan sumber daya komputasi, penyimpanan, dan jaringan penting sesuai permintaan dengan metode pembayaran berlangganan. Perseroan memberikan nama *Compute* sebagai nama produk IaaS yang ditawarkan oleh Perseroan. Dengan penggunaan *Compute*, pelanggan dapat menghemat biaya investasi untuk hardware dan biaya perawatan serta pengelolaan karena hal tersebut telah dilakukan oleh Perseroan.

Untuk meningkatkan kualitas infrastruktur komputasi awan pelanggan, Perseroan menyediakan beberapa solusi TI atau layanan tambahan sebagai berikut:

a. Backup Protect dan Disaster Recovery

Backup Protect adalah layanan *Backup as a Service* yang berfungsi untuk mengamankan data pelanggan dari kehilangan akibat hal-hal yang tidak diduga, seperti; bencana alam, kerusakan hardware, kegagalan sistem, serangan siber, dan kesalahan manusia (human error).

Sedangkan *Disaster Recovery* adalah layanan tambahan yang berfungsi sebagai pemulihan bencana, misalnya, jika terjadi downtime atau kegagalan sistem pada salah satu server maka dengan *Disaster Recovery*, sistem lainnya akan siap untuk tetap menjalankan sebagaimana harusnya server berjalan.

b. Object Storage

Object Storage adalah media penyimpanan di dalam komputasi awan yang biasanya digunakan untuk menyimpan dan mengakses data-data yang tidak terstruktur seperti data multimedia, dokumen, dan data statis.

c. VPN as a Service

Virtual Private Network as a Service (VPNaaS) adalah layanan koneksi yang ditawarkan oleh Perseroan yang berfungsi untuk memberikan akses dari lokal data center ke layanan komputasi awan secara aman dan bersifat pribadi.

d. GPU as a Service

Graphic Processing Unit (GPU) adalah layanan komputasi awan yang digunakan untuk mengelola dan meningkatkan kinerja video dan grafik.

2. Platform as a Service

Platform as a Service (PaaS) adalah layanan komputasi awan yang digunakan pelanggan untuk membuat aplikasi di atasnya. Layanan ini dimanfaatkan oleh developer untuk membangun aplikasi dengan beberapa penyesuaian. PaaS menawarkan kemudahan bagi pelanggan dalam mengelola dan mengembangkan aplikasi dengan biaya yang terjangkau. Mulai dari *software*, *hardware*, serta infrastruktur telah disediakan oleh Perseroan untuk menunjang kebutuhan pelanggan.

3. Software as a Service

Software as a Service (SaaS) adalah perangkat lunak yang ditawarkan oleh Perseroan sebagai layanan dan bersifat online. Ketika menggunakan SaaS, pelanggan hanya memerlukan aplikasi tanpa harus memahami hal teknis dari layanan tersebut. Salah satu layanan SaaS yang ditawarkan oleh Perseroan adalah *E-mail Collaboration* dan SAS untuk implementasi *IFRS 17*, *Web Application Firewall* (WAF), dan *vSOC*.

4. Database as a Service

Database as a Service (DBaaS) adalah layanan yang ditawarkan Perseroan untuk menyediakan akses ke database tanpa memerlukan ruang fisik. DBaaS memungkinkan pelanggan untuk menyimpan dan mengakses data yang dimiliki dengan praktis.

5. Managed Services

Managed Service adalah layanan dari Perseroan untuk mengelola infrastruktur IT milik pelanggan. Layanan ini memiliki kemampuan multi-infrastruktur dimana Perseroan bukan hanya dapat mengelola infrastruktur IT milik Perseroan sendiri, namun juga dapat mengelola infrastruktur berupa on premise dan merek komputasi awan publik lainnya. Cakupan pengelolaan infrastruktur yang Perseroan lakukan, antara lain; layanan bantuan pelanggan proaktif 24x7, proses provisioning, layanan web dan database setup, pengawasan infrastruktur IT dengan peringatan, pengawasan aplikasi per instance, layanan web dan database tuning, peringatan terhadap keamanan infrastruktur dan juga laporan bulanan yang dikirim setiap bulannya Bersama dengan rekomendasi

optimisasi. Layanan *Managed Service* ini ditawarkan dalam 3 pilihan paket, yaitu; *Basic*, *Advanced* dan *Premium* yang dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan pelanggan.


Berikut adalah penjelasan perbedaan antara cakupan kerja jika menggunakan server tradisional (on-premise), dengan layanan *Infrastructure as a Service* (IaaS) Perseroan dan layanan *Managed Service*.



Strategi Usaha Entitas Anak


Saat ini, Perseroan telah memiliki pelanggan sebanyak 49 yang datang dari berbagai sektor. Dapat dilihat pada grafik pertumbuhan di bawah tercatat peningkatan jumlah pelanggan setiap tahunnya dari mulai 4 pelanggan yang kemudian di tahun berikutnya meningkat menjadi 26 dan pada 2022 tercatat ada 49 pelanggan.

Pertumbuhan Jumlah Pelanggan Eranyacloud 2020-2022



Sejalan dengan pertumbuhan jumlah pelanggan, penggunaan kapasitas pada server milik anak perseroan juga mengalami peningkatan. Jika dilihat pada grafik Penggunaan Kapasitas Eranyacloud, pada Desember 2022 penggunaan kapasitas sudah mencapai lebih dari 50%, dimana Perseroan hanya akan menggunakan 80% kapasitas dari 100% untuk menjaga performa server agar tetap berjalan dengan baik.

Penggunaan Kapasitas Eranyacloud Sep 2020 - Desember 2022



	Baseline (%)	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)
vCPU (GHz)	100	8.99	29	50
vRAM (GB)	100	13.50	31	58
Elastic IP	100	10.71	14	30
Storage (GB)	100	1.67	17	78

Dengan melihat peluang pasar yang besar, ditambah peningkatan jumlah pelanggan dan penggunaan kapasitas yang dimiliki Perseroan dalam waktu dua tahun terakhir, Perseroan menerapkan beberapa strategi bisnis sebagai berikut:

1. Melakukan perluasan pasar dengan cara memperluas basis pelanggan dari berbagai industri. Industri-industri yang mulai melakukan transformasi digital tentunya membutuhkan solusi infrastruktur TI yang efektif dan efisien untuk mendukung bisnisnya, maka dari itu layanan cloud computing dapat menjadi salah satu kebutuhan penting baik saat ini maupun yang akan datang.

2. Sejalan dengan perluasan pasar, Perseroan akan melakukan ekspansi perangkat keras guna menambah kapasitas komputasi awan dan terus melakukan inovasi produk dan layanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih baik dan bisnis menjadi lebih efisien.
3. Meningkatkan kualitas karyawan, dengan melakukan perekrutan karyawan yang memiliki standar tinggi, memberikan pelatihan dan sertifikasi secara berkala agar karyawan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Perseroan.

Strategi Pemasaran Entitas Anak

Pemasaran merupakan salah satu kegiatan untuk menunjang pertumbuhan Perseroan setiap tahunnya. Kegiatan Perseroan berpusat di kantor Perseroan yang terletak di Jakarta Pusat. Perseroan didukung oleh tim pemasaran yang telah berpengalaman dengan strategi pemasaran yang ditinjau setiap bulannya. Dalam melakukan kegiatan pemasaran, Perseroan melakukan pendekatan secara langsung dan tidak langsung kepada calon pelanggan. Berikut adalah strategi pemasaran yang akan dilakukan oleh entitas anak:

a. Mengadakan seminar

Untuk melakukan pendekatan kepada calon pelanggan secara langsung, entitas anak akan mengadakan seminar baik secara tatap muka maupun daring. Seminar ini akan diadakan secara berkala setiap satu atau dua bulan sekali dengan mengundang pakar atau ahli dibidang solusi IT.



b. Mengikuti pameran teknologi atau industri terkait

Guna menambah kontak calon pelanggan potensial, entitas anak akan mengikuti pameran teknologi atau industry sasaran terkait. Entitas anak akan membuka booth dan juga melakukan kegiatan di dalam booth untuk menarik calon pelanggan potensial dan menggali kebutuhan solusi IT bisnisnya.

Berikut adalah beberapa pameran teknologi yang pernah diikuti oleh entitas anak:



Pameran Eranyacloud di acara *Indonesian Cloud & Datacenter Convention 2022* di Shangri-La Jakarta pada tanggal 19 Mei 2022



Pameran Eranyacloud di *Digital Transformation Indonesia* di JCC 3-4 Agustus 2022

c. Melakukan kampanye digital

Dalam upaya meningkatkan brand awareness dan menambah kontak calon pelanggan, entitas anak akan melakukan kampanye digital baik melalui media social Facebook, Instagram dan LinkedIn serta melakukan pemasangan iklan melalui mesin pencarian (SEM/Google Adwords). Selain beriklan, entitas anak juga akan berkolaborasi dengan key opinion leader (KOL) dibidang teknologi atau industri sasaran dalam menyebarkan kampanye digital yang ditentukan entitas anak. Seluruh kegiatan kampanye digital dilakukan secara reguler setiap bulannya.


Ad · <https://www.eranyacloud.com/> ▾
Eranyacloud - Solusi Cloud Aman
 Manage IT infrastruktur, backup & disaster recovery, email collaboration, kubernetes cloud.
 Cloud tercepat dengan AMD EPYC Processor Kecepatan 3GHz data center dan support...
 Contact us - Get info about Eranyacloud

Cloud Provider Indonesia
 1st AMD EPYC local cloud 24 Local Support SLA 99.9% Tier 4

14-days Free Trial
 Get started with a free trial Sign up now


Disaster Recovery Plan
 SAP Disaster Recovery Plan Improve availability and compliance

Managed Services IT
 Infrastructure and app monitoring 24x7 local support monthly report



d. Melakukan publikasi di media masa

Untuk meningkatkan eksistensi, entitas anak akan melakukan publikasi di media massa dengan melakukan konferensi pers maupun menyebarkan rilis terkait update dari kegiatan atau produk dari entitas anak.



e. Membangun ekosistem mitra (reseller)

Untuk meningkatkan penjualan layanan, entitas anak akan membuat program dan bekerja sama dengan penyedia solusi IT lainnya seperti sistem integrator, penyedia layanan SaaS, penyedia layanan keamanan siber, dan lainnya. Program ekosistem mitra ini termasuk dengan pelatihan mengenai produk dari Eranyacloud kepada mitra, penawaran menarik, dan kolaborasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh entitas anak.

f. Menjalin kerjasama dengan asosiasi industri terkait

Entitas anak akan menjalin kerjasama dengan mengikuti keanggotaan di berbagai asosiasi terkait guna meningkatkan *brand awareness* dan menambah jaringan atau kontak dengan pelaku bisnis di berbagai industri.

Penjualan pada Entitas Anak

Untuk kegiatan usaha anak perusahaan adalah Business to Business (B2B) dengan target pasar dari berbagai sektor seperti *Fast Moving Consumer Goods* (FMCG), BUMN, keuangan, perhotelan, energi hingga Kesehatan. Kami juga bermitra dengan perusahaan System Integrator atau perusahaan teknologi lainnya untuk meningkatkan penjualan. Adapun proses penjualan komputasi awan adalah sebagai berikut:



Perseroan akan mendapatkan "lead" atau kontak pelanggan yang masuk melalui strategi pemasaran. Kemudian, tim penjualan akan melakukan pendekatan dengan calon pelanggan dengan melakukan identifikasi terkait kebutuhan pelanggan dari mulai kapasitas, timeline, biaya, dan kepatuhan. Jika proses identifikasi telah dilakukan, tim penjualan akan melakukan diskusi baik secara teknis maupun biaya dan resiko dengan pelanggan terkait solusi yang dapat ditawarkan ke pelanggan. Jika hal tersebut disetujui oleh pelanggan, tim penjualan akan memberikan penawaran untuk calon pelanggan dan melakukan negosiasi kesepakatan harga. Proses penjualan juga dapat dilakukan melalui penunjukan langsung dari calon pelanggan atau dari proses tender. Jika sudah tercapai negosiasi, pelanggan akan membuat permintaan order dan juga perjanjian kerja sama. Jika proses administrasi atau selaras

dengan proses administrasi, tim teknis akan membantu untuk melakukan proses migrasi atau deployment untuk pelanggan dan layanan dapat digunakan. Sedangkan pembayaran layanan akan ditagih per bulan ataupun sesuai dengan kontrak yang telah dibayarkan di awal sesuai dengan harga yang disepakati.

Riset dan Pengembangan Entitas Anak

Sebagai Perseroan yang menawarkan jasa pelayanan, aktivitas riset dan pengembangan berfokus pada upaya dalam mencari cara yang inovatif untuk meningkatkan nilai tambah produk dan layanan di pasar, dengan memilih dan memanfaatkan teknologi yang secara tepat agar dapat memberikan manfaat bagi pelanggan.

Terkait dengan pengembangan layanan komputasi awan, Perseroan berfokus pada:

- Pengembangan pemanfaatan teknologi terkini yang mampu memberikan kemudahan dan fleksibilitas infrastruktur TI milik pelanggan melalui pengembangan *platform single dashboard* yang memungkinkan pelanggan untuk mengatur infrastruktur yang dimiliki.
- Penambahan *availability zone* guna memberikan ketersediaan yang lebih tinggi dan memastikan sistem komputasi awan selalu stabil

Terkait dengan pengembangan pusat data, beberapa fokus pengembangan dilakukan terutama pada hal-hal sebagai berikut:

- Penentuan dan penyedia pusat data yang strategis
- Penentuan teknologi terkini
- Penentuan standar keamanan, layanan dan operasi kelas dunia

Model Bisnis Entitas Anak

Perseroan menawarkan layanan komputasi awan dimana layanan tersebut merupakan sistem infrastruktur TI yang dapat langsung digunakan oleh pelanggan karena didalamnya sudah terdapat komponen-komponen pusat data, server, storage, dan jaringan yang terbentuk dalam suatu virtual server. Layanan ini dapat digunakan secara berlangganan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Setelah pelanggan melakukan transaksi berlangganan, pelanggan dapat mengakses portal layanan mandiri yang ditawarkan Perseroan dan melakukan pengelolaan infrastrukturnya. Perseroan juga menyediakan layanan tambahan Managed services dimana Perseroan dapat melakukan pengelolaan dan pemantauan secara proaktif bagi pelanggan yang membutuhkannya.

Pengendalian Mutu Produk pada Entitas Anak

Guna meningkatkan kepercayaan pelanggan dan memberikan layanan jasa yang maksimal, Perseroan telah menerapkan beberapa standar pengendalian mutu, antara lain:

• Perjanjian Tingkat Layanan/Service Level Agreement (SLA)

Sebagai perusahaan yang menawarkan layanan jasa, tentunya Perseroan memberikan jaminan kepada pelanggan dengan memberikan Perjanjian Tingkat Layanan (SLA). Dimana dalam SLA Perseroan memberikan jaminan waktu respon dan pemulihan jika terjadi downtime. Tingkatan tersebut terbagi empat antara lain low, medium, high dan critical yang dibagi berdasarkan masalah yang terjadi pada sistem.

• ISO 27001:2013 Information Security Management System (ISMS)

Pada tahun 2022, Perseroan telah memperoleh ISO 27001 yang merupakan kerangka kebijakan dan prosedur sistem manajemen keamanan informasi (ISMS), guna mengelola dan mengendalikan risiko keamanan informasi dan melindungi serta menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi milik pelanggan.

• ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu

Perseroan telah memperoleh ISO 9001 pada tahun 2022 yang merupakan upaya Perseroan dalam memastikan bahwa Perseroan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan serta stakeholder sesuai persyaratan legalitas yang ditetapkan sesuai dengan jasa layanan yang ditawarkan.

Persaingan Usaha Entitas Anak

Saat ini terdapat beberapa perusahaan baik dari dalam maupun luar negeri yang bergerak di industri yang serupa dengan anak perusahaan, diantaranya; BiznetGio, Cloudeka (Lintasarta), dan Zettagrid sebagai perusahaan

penyedia layanan cloud infrastruktur lokal. Sedangkan, Amazon Web Service (AWS), Google Cloud, Alibaba Cloud, dan Microsoft Azure adalah beberapa perusahaan asing dengan penjualan produk yang hampir serupa dengan yang ditawarkan oleh Perseroan. Setiap perusahaan penyedia layanan komputasi awan memiliki standar dan layanan yang berbeda-beda dengan segmentasi pasar yang berbeda. Entitas Anak sebagai penyedia layanan komputasi awan yang memiliki 2 lokasi data center Tier 4 dan Tier 3 di Indonesia, secara menyeluruh cenderung bersaing dengan penyedia layanan komputasi awan yang memiliki kualitas layanan yang sejajar.

Pelanggan Utama Entitas Anak

Hingga saat ini, Entitas anak telah memiliki lebih dari 50 pelanggan yang datang dari berbagai industri seperti finansial, teknologi, energi dan migas, FMCG, transportasi, dan lainnya. Menimbang bahwa risiko ketergantungan pada pelanggan tergolong rendah karena sulit bagi pelanggan untuk melakukan pemindahan layanan dikarenakan proses migrasi yang Panjang yang dapat menimbulkan downtime pada server pelanggan, risiko operasional, dan mahalnya biaya implementasi yang akan dikeluarkan pelanggan. Selain itu Perseroan juga terus menjaga kepuasan pelanggan dengan memberikan kualitas layanan sesuai dengan standar yang telah ditentukan pada Service Level Agreement (SLA) up time 99.9% dengan maksimal downtime 43 menit 28 detik.



Keunggulan Kompetitif Entitas Anak

Perseroan meyakini bahwa keunggulan kompetitif sebagaimana berikut ini akan mendukung Perseroan dalam melaksanakan strateginya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan para pesaingnya. Di bawah ini merupakan penjelasan dari keunggulan kompetitif yang dimilikinya tersebut, yakni sebagai berikut:



1. Kualitas performa platform *cloud* yang mumpuni

Untuk layanan *cloud computing* Perseroan telah melakukan pengembangan terhadap platform *cloud* yang mudah digunakan. Menggunakan prosesor AMD EPYC demi memberikan kecepatan performa dari layanan *cloud computing*.

2. Tingkatan *tier data center* yang *premium*

Perseroan memiliki 2 availability zones di Indonesia dengan Data Center Tier 4 dan Tier 3.

3. Layanan yang didukung dengan sertifikasi resmi

Perseroan sudah tersertifikasi ISO 9001:2015 dan ISO 27001:2013, dimana sertifikasi ini dibutuhkan oleh pengguna komputasi awan dari sektor perbankan dan finansial.

4. Ketersediaan layanan pada setiap waktu

Perseroan menyediakan dukungan pelanggan termasuk layanan bantuan 24x7 yang menjadi keunggulan dibanding perusahaan komputasi awan internasional.

5. Penggunaan teknologi terbaru dalam layanan jasa

Perseroan menggunakan teknologi terbaru dan menggunakan 100% penyimpanan berbasis NVMe yang memungkinkan pelanggan untuk mendapatkan 10 kali kecepatan dibanding penyimpanan lainnya.

6. Sumber daya manusia dengan keterampilan yang terpercaya

Perseroan dapat melakukan managed service bagi pelanggan yang menggunakan perusahaan cloud internasional dengan tim yang telah memiliki sertifikasi untuk hampir seluruh perusahaan komputasi awan internasional yang ada di Indonesia.

7. Efektivitas adalah prioritas dalam pelayanan terhadap pelanggan

Perseroan menjamin pelayanan dengan *Service Level Agreement* (SLA) sebesar 99,9% uptime dengan waktu respon maksimal 15 menit.

Prospek Usaha

1. PT Era Digital Media

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pelanggan telepon seluler di Indonesia yaitu sebanyak 365,88 juta pada tahun 2021. Jumlah tersebut terus meningkat mencapai 2,89% dibandingkan pada tahun sebelumnya yaitu sebanyak 355,62 juta pelanggan. Seiring dengan kebijakan Pemerintah Indonesia tentang pembangunan infrastruktur digital pada tahun 2020, masyarakat Indonesia dalam berbagai pelosok daerah dapat menikmati akses hiburan digital dengan mudah dan nyaman. Perseroan dapat melihat hal ini sebagai peluang untuk menambahkan pelanggan SMS premium dikarenakan oleh mudahnya akses telpon seluler dalam menikmati konten-konten digital.

Terbukti dari riset yang dilakukan oleh The Trade Desk dan Kantar, bisnis *Over The Top* (OTT) yaitu bisnis layanan yang menyediakan platform hiburan baik video maupun game secara daring melalui jaringan internet sendiri mengalami peningkatan mencapai 40% yoy, menjadikan Indonesia memimpin konsumsi sekaligus pasar OTT di Asia Tenggara. Hal ini juga didukung dengan riset We Are Social tahun 2022, Indonesia menjadi negara dengan jumlah pemain video game terbanyak ketiga di dunia dengan persentase sebesar 94,5%, dimana para penggunanya berusia 16-64 tahun. Melihat besarnya antusias masyarakat dalam penggunaan platform hiburan baik video maupun game secara daring, Perseroan terus menyediakan hiburan inovatif dan eksklusif.

Perseroan akan terus berinovasi dan mengembangkan produk atau layanan baru agar dapat memberikan pengalaman terbaik untuk pelanggan dalam bentuk konten video, audio maupun *mobile game*. Dengan kerja sama yang dilakukan Perseroan dengan semua perusahaan telekomunikasi di Indonesia, Perseroan memiliki potensi pangsa pasar yang sangat luas. Perseroan dapat menawarkan produk kepada seluruh pelanggan telepon seluler. Perseroan juga berencana untuk memperluas jaringan distribusi untuk mobile games dan OTT milik Perseroan melalui aplikasi perusahaan non-telco dan nantinya akan menggunakan metode pembayaran secara online.

2. PT Era Awan Digital


Menurut proyeksi yang dilakukan oleh International Data Corporation (IDC) pasar layanan komputasi awan akan tumbuh mencapai USD 11 miliar atau sama dengan Rp 163 triliun di Asia Tenggara pada tahun 2025. Berdasarkan laporan tersebut, 81% organisasi dan perusahaan di Indonesia diprediksi akan meningkatkan layanan komputasi awannya. Kemudian hadirnya penyedia komputasi awan besar di dunia seperti Amazon Web Service (AWS), Google Cloud Provider (GCP), Microsoft Azure, dan Alibaba Cloud di Indonesia yang membuktikan bahwa pasar komputasi awan di Indonesia memiliki potensi yang besar.

Indonesia memiliki potensi pasar layanan *cloud computing* yang sangat besar. Hal ini dikarenakan, teknologi komputasi awan dianggap mampu memberikan solusi alternatif serta inovatif dalam perkembangan bisnis. Penggunaan *cloud computing* bagi perusahaan akan memperoleh banyak kemudahan dari sejumlah layanan yang tersedia.

Transformasi digital dan revolusi industri yang semakin berkembang membuat banyak perusahaan di Indonesia beralih menggunakan teknologi cloud. Dengan begitu, perusahaan akan dengan mudah mengakses data di mana saja dengan perangkat apa pun. Hal ini juga diperkuat melalui riset terbaru dari PwC pada akhir 2021 yang menunjukkan bahwa lebih dari 50 persen Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami kenaikan pendapatan sebesar 20 persen setelah mengadopsi cloud. Cloud juga diprediksi PwC akan meningkatkan PDB Indonesia sekitar USD 10,7 miliar dalam lima tahun mendatang.

Salah satu faktor yang mendukung pertumbuhan ini sendiri adalah korporasi dan bisnis skala menengah yang telah merasakan dampak signifikan dalam penghematan biaya setelah melakukan adopsi layanan *cloud computing*. Hal ini karena teknologi cloud bisa memberikan dampak positif terhadap laju bisnis perusahaan, termasuk pula memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Selain itu, sejalan pula dengan upaya pemerintah mendorong ekonomi digital di Indonesia.

Selain itu berdasarkan data yang diproyeksikan oleh Twimbit Insight, proyeksi pertumbuhan pendapatan pasar cloud di Indonesia 2020-2024 akan terus meningkat, baik dari segi *Infrastructure as a Service* (IaaS), *Software as a Service* (SaaS), dan *Platform as a Service* (PaaS).



Sumber: Twimbit Insight, 2022

Umumnya para penyedia komputasi awan dunia seperti Amazon Web Service (AWS), Google Cloud Provider (GCP), Microsoft Azure, dan Alibaba Cloud biasanya tidak memiliki layanan bantuan 24x7. Sementara itu, *managed cloud service* yang merupakan layanan cloud untuk mengoptimalkan penggunaan cloud juga dianggap sangat penting. Banyak pengelolaan yang dapat dilakukan dalam layanan cloud ini, diantaranya yaitu pengelolaan komputasi, storage, jaringan, sistem operasi, dan infrastruktur IT lainnya.


Managed cloud service akan menjadi sangat penting bagi perusahaan yang ingin meningkatkan penyediaan infrastruktur layanan digital. Perusahaan juga dapat melakukan pembaruan otomatis melalui *managed cloud service* terhadap infrastruktur digital yang diinginkan. Meskipun begitu, kurangnya pengetahuan perusahaan tentang cloud dan juga sumber daya yang memadai seringkali menjadi kendala untuk mengikuti perkembangan adopsi layanan cloud.

Melihat adanya peluang di masa yang akan datang maka, Entitas Anak menawarkan layanan komputasi awan dengan performa tinggi menggunakan prosesor AMD EPYC pertama di Indonesia dengan layanan bantuan 24x7 dengan maksimal waktu respon 15 menit yang sudah termasuk dengan biaya berlangganan seluruh produk yang ditawarkan oleh Entitas Anak tanpa biaya tambahan yang diharapkan dapat membantu pelaku bisnis di Indonesia untuk melakukan transformasi digital. Dengan memakai layanan *managed service*, perusahaan dapat mengalokasikan keuangan, tenaga, dan fokus pada banyak hal lainnya.

Makroekonomi

Perekonomian Indonesia mengalami transformasi digital yang sangat pesat dalam 10 tahun terakhir. Hal ini tercermin dari tingkat pertumbuhan output di sektor informasi dan teknologi yang secara rata-rata mencapai 9.5% per tahun. Akan tetapi, pertumbuhan sektor informasi dan teknologi Indonesia sensitif terhadap kondisi moneter global. Data menunjukkan bahwa pertumbuhan output di sektor informasi dan telekomunikasi Indonesia melambat setelah Federal Reserve (The Fed) mengimplementasikan kebijakan *tapering* yang dimulai pada awal tahun 2014, yang selanjutnya diikuti dengan kenaikan suku bunga *Fed Funds Rate* (FFR) hingga tahun 2018. Dalam periode tersebut, suku bunga Fed naik dari nol persen menjadi 2.25% pada akhir 2018. Akibatnya pertumbuhan output sektor informasi dan telekomunikasi turun dari level 10% menjadi 7%. Pertumbuhan output sektor informasi dan telekomunikasi kembali naik setelah The Fed mulai memangkas suku bunga di tahun 2019.


Sensitivitas Pertumbuhan Sektor Informasi dan Telekomunikasi Indonesia terhadap suku bunga The Fed



Sumber: BPS, Federal Reserve

Pertumbuhan sektor informasi dan telekomunikasi sempat mendapat dorongan di masa awal pandemi COVID-19, karena terjadinya transisi digital secara masif akibat dilarangnya seluruh kegiatan tatap muka untuk menekan laju penularan virus corona. Akan tetapi, pertumbuhan sektor ini melambat pada 2021 yang disebabkan oleh memburuknya prospek bisnis di Indonesia secara keseluruhan akibat pandemi yang berkepanjangan. Hal ini tercermin dari kontraksi kredit investasi sepanjang periode 4Q20 hingga 3Q21. Selama periode ini, pertumbuhan output sektor informasi dan telekomunikasi turun dari 11% yoy menjadi hanya 5.5% yoy. Pertumbuhan output sektor informasi dan telekomunikasi kembali meningkat menjadi 6.2% yoy di 4Q21 seiring pulihnya pertumbuhan kredit investasi menjadi 3.2% yoy.


Sensitivitas Pertumbuhan Sektor Informasi dan Telekomunikasi terhadap Pertumbuhan Kredit Investasi



Sumber: BPS, Bank Indonesia

Walaupun pertumbuhan kredit investasi terus membaik selama tahun 2022, pertumbuhan output sektor informasi dan telekomunikasi kembali melambat pada 3Q22. Perlambatan ini disebabkan oleh tindakan The Fed yang menaikkan suku bunga secara agresif untuk meredam akselerasi inflasi di Amerika Serikat yang tidak terkendali.


Perlambatan Pertumbuhan Sektor Informasi dan Telekomunikasi Akibat Kenaikan Suku Bunga FFR yang Agresif



Sumber: BPS, Federal Reserve

Kenaikan suku bunga FFR diperkirakan masih akan berlanjut hingga tahun depan dengan puncak siklus kenaikan FFR di 5.25% pada 1H23. Kenaikan ini akan diikuti kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (7-day reverse repo rate atau 7DRRR) untuk menjaga kestabilan nilai tukar Rupiah yang terus terdepresiasi sepanjang 2022. Demi mencapai tujuan tersebut, BI diperkirakan akan menaikkan suku bunga 7DRRR hingga 6.25% di 1H23.

Proyeksi Siklus Suku Bunga Acuan di Indonesia dan Amerika Serikat




Sumber: Bank Indonesia, Federal Reserve, CME Group

Akibatnya pertumbuhan output sektor informasi dan telekomunikasi akan tertekan sepanjang 2023. Pertumbuhan sektor ini diperkirakan mulai pulih di akhir tahun 2023 seiring dengan kemungkinan dimulainya siklus pemangkasan suku bunga baik oleh The Fed maupun BI. Pemangkasan suku bunga di Indonesia dan AS diperkirakan akan berlanjut di tahun 2024. Akan tetapi, laju pemangkasan suku bunga tersebut tergantung pada kecepatan deselerasi inflasi di

AS yang masih diliputi ketidakpastian akibat resiliensi perekonomian AS terutama di pasar tenaga kerja terhadap suku bunga tinggi saat ini.


Kondisi Pasar Tenaga Kerja di Amerika Serikat



Sumber: BLS

Walaupun kondisi makroekonomi dalam jangka pendek penuh tantangan, pertumbuhan sektor informasi dan telekomunikasi dalam jangka panjang masih akan cerah karena kondisi fundamental yang mendukung digitalisasi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang. Kondisi pendukung utama adalah tingginya penetrasi internet terhadap rumah tangga Indonesia. Menurut survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi rumah tangga yang pernah mengakses internet dalam 3 bulan terakhir meningkat drastis dari 25.9% pada 2011 menjadi 82.1% pada 2021.


Penetrasi Internet terhadap Rumah Tangga Indonesia



Sumber: BPS

Pesatnya penetrasi internet dalam satu dekade terakhir tidak terlepas dari merebaknya penggunaan telepon seluler di Indonesia terutama di tingkat individu. Walaupun mayoritas rumah tangga di Indonesia memiliki telepon seluler sejak tahun 2011, kepemilikan individu cenderung tertinggal. Berdasarkan survei BPS kepemilikan telepon seluler di tingkat individu tahun 2021 baru mencapai 65.9%, jauh lebih rendah dibandingkan kepemilikan di tingkat rumah tangga yang mencapai 90.5%.


Trend Penggunaan Telepon Seluler di Indonesia pada Tingkat Rumah Tangga dan Individu



Sumber: BPS

Angka ini menunjukkan potensi penggunaan internet melalui telepon seluler di Indonesia yang masih besar. Selain itu, penggunaan internet melalui komputer oleh rumah tangga juga masih minim. Dalam sepuluh tahun terakhir, kepemilikan komputer oleh rumah tangga mengalami stagnasi di kisaran 18-20%. Untuk mengoptimalkan penggunaan internet di Indonesia, pemerintah perlu mendorong penggunaan internet tidak hanya melalui telepon seluler, tapi juga melalui komputer.

Tren Kepemilikan Komputer oleh Rumah Tangga Indonesia



Sumber: Bank Indonesia, Federal Reserve, CME Group

16. ASURANSI

Perseroan telah mengasuransikan risiko yang mungkin terjadi atas harta kekayaannya maupun kesehatan karyawannya, yaitu sebagai berikut:

Asuransi terhadap Kantor Perseroan

1.	Penanggung	:	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
	Nomor Polis	:	46013122005133
	Jenis Pertanggungan	:	Standard Indonesian Earthquake Insurance
	Tertanggung	:	PT Era Digital Media
	Periode Pertanggungan	:	22 Juni 2022 – 22 Juni 2023
	Alamat Tertanggung	:	Jl. Cikini Raya No. 72, Menteng, Jakarta Pusat
	Risiko Sendiri	:	Earthquake, Volcanic Eruption, Tsunami: 2.5% of Total Sum Insured / declare value any one risk at any one location
	Okupasi Risiko	:	Office (Kantor)
	Lokasi Risiko	:	Jl. Cikini Raya No. 72, Menteng, Jakarta Pusat.
	Nilai Pertanggungan	:	Rp3.000.000.000,00
	Sifat Afiliasi	:	Tidak Ada

2.	Penanggung	:	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
	Nomor Polis	:	46013022007725
	Jenis Pertanggungan	:	Property All Risk
	Tertanggung	:	PT Era Digital Media
	Periode Pertanggungan	:	22 Juni 2022 – 22 Juni 2023
	Alamat Tertanggung	:	Jl. Cikini Raya No. 72, Menteng, Jakarta Pusat
	Risiko Sendiri	:	<ul style="list-style-type: none"> - Vehicle Impact: Rp500.000,00 - Riot, Strikes and Malicious Damage: 5% of claim, minimum Rp5.000.000,00 - Civil Commotion: 5% of claim, minimum Rp5.000.000,00 - Flood, Windstorm, Tempest and Water Damage: 10% of claim - Others: Rp500.000,00 - Landslide, Landslip and Subsidence: 10% of claim - Fire, Lightning, Explosion, Impact by Falling Aircraft and Smoke Damage: Nil
	Okupasi Risiko	:	Office (Kantor)
	Kategori Risiko	:	Low Exposure
	Lokasi Risiko	:	Jl. Cikini Raya No. 72, Menteng, Jakarta Pusat.
	Nilai Pertanggungan	:	Rp3.000.000.000,00
	Sifat Afiliasi	:	Tidak Ada

Asuransi terhadap Kendaraan Bermotor

	Penanggung	:	PT Asuransi Umum BCA
	Nomor Polis	:	010202021200001
	Tertanggung	:	PT BCA Finance QQ BCA QQ PT Era Digital Media
	Periode Pertanggungan	:	23 Juni 2022 – 23 Juni 2023
	Alamat Tertanggung	:	Wisma BCA Pondok Indah Lantai 2, Jl. Metro Pondok Indah No. 10 Jakarta, 12310, Jakarta Selatan, 12310
	Jenis Pertanggungan	:	Comprehensive
	Merk/ Tipe/ Tahun Pembuatan Kendaraan	:	Toyota All New Avanza G CVT/ Passenger/ 2022
	Nomor Mesin/ Rangka	:	2NRG838871/ MHKAB1BY5NK022875
	Risiko Sendiri	:	<ul style="list-style-type: none"> - Comprehensive: Rp300.000,00 untuk setiap kejadian - Gempa Bumi, Letusan Gunung Berapi dan Tsunami: 10% dari klaim yang disetujui, minimum Rp500.000,00 per kejadian - Angin Topan, Badai, Hujan Es, Banjir dan/atau Tanah Longsor: 10% dari nilai klaim yang disetujui, minimum Rp500.000,00 per kejadian - Pemogokan, Kerusuhan dan Huru Hara: 10% dari klaim yang disetujui, minimum Rp500.000,00 per kejadian
	Nilai Pertanggungan	:	<ul style="list-style-type: none"> - Casco: Rp252.800.000,00 - Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga: Rp25.000.000,00
	Sifat Afiliasi	:	Tidak Ada

Keterangan:

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 4 April 2023, seluruh aset material Perseroan telah diasuransikan dan jumlah pertanggungan yang ada saat ini telah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

IX. EKUITAS

Di bawah ini disajikan tabel posisi ekuitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang disusun berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019.

Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2022 (Diaudit) dan 30 September 2021 (Tidak Diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan (Audittrust International) dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal sehubungan dengan penyajian kembali laporan keuangan konsolidasian atas transaksi akuisisi entitas sepengendali sesuai dengan PSAK 38 yang ditandatangani oleh Raynold Nainggolan untuk tanggal 30 September 2022 dan 31 Desember 2021 dan untuk opini tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 oleh Wisnu Adi Nugroho dengan opini tanpa modifikasi, sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana saham Perseroan dan Entitas Anaknya di Bursa Efek Indonesia.

(dalam rupiah)

Keterangan	30 September		31 Desember		
	2022	2022**)	2021*)	2020*)	2019
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk					
Modal saham - nilai nominal Rp100.000 per saham Modal dasar - 500.000 Saham pada tanggal 30 September 2022 dan 10.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Modal ditempatkan dan disetor penuh - 268.500 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2.500 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	26.850.000.000	26.850.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000
Tambahan modal disetor	(8.762.088.030)	(8.762.088.030)	-	-	-
Proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	-	(3.659.069.417)	(135.316.388)	-
Penghasilan komprehensif lain	(62.400.037)	(62.400.037)	(3.651.652)	(17.788.751)	-
Saldo laba:					
telah ditentukan penggunaannya	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-
belum ditentukan penggunaannya	2.790.595.129	7.148.325.339	11.132.026.736	6.866.367.684	2.831.754.755
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	20.866.107.062	25.223.837.273	7.769.305.667	7.013.262.545	3.081.754.755
Kepentingan non-pengendali	223.704	274.060	-	-	-
Jumlah Ekuitas	20.866.330.766	25.224.111.333	7.769.305.667	7.013.262.545	3.081.754.755

*Disajikan kembali

**Tidak diaudit

Selain yang telah disebutkan di atas, setelah tanggal Laporan Keuangan 30 September 2022, hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham (PUPS) kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 30 September 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 30 September 2022	Perubahan ekuitas setelah tanggal 30 September 2022 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut: PUPS sebanyak 750.000.000 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 10,00 per saham dengan Harga Penawaran Rp 100,00 setiap saham.	Proforma ekuitas pada tanggal 30 September 2022 setelah PUPS
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal saham - nilai nominal Rp100.000 per saham Modal dasar - 500.000 Saham pada tanggal 30 September 2022 dan 10.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 Modal ditempatkan dan disetor penuh - 268.500 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2.500 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019	26.850.000.000	7.500.000.000	34.350.000.000
Tambahan modal disetor	(8.763.188.030)	67.500.000.000	-
Proforma dari transaksi restrukturisasi entitas sependangali	-	-	-
Penghasilan komprehensif lain	(62.400.037)	-	(62.400.037)
Saldo laba:	-	(4.847.787.788)	(4.847.787.788)
telah ditentukan penggunaannya	50.000.000	-	50.000.000
belum ditentukan penggunaannya	2.790.595.129	-	2.790.595.129
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	20.873.334.006	70.152.212.212	91.025.546.218
Kepentingan non-pengendali	223.704	-	223.704
Jumlah Ekuitas	20.873.557.710	70.152.212.212	91.025.769.922

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen pada tahun dimana Perseroan mencatatkan laba bersih.

Direksi Perseroan menetapkan kebijakan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan mempertimbangkan faktor-faktor antara lain (i) kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku; (ii) tingkat kesehatan keuangan Perseroan; (iii) target dan proyeksi kecukupan modal di masa depan; (iv) rencana dan prospek usaha Perseroan di masa depan (v) posisi permodalan Perseroan dan (vi) hal-hal lain yang dipandang relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan juga memastikan bahwa untuk setiap rencana pembagian dividen tidak memiliki dampak yang merugikan kinerja keuangan maupun profil risiko Perseroan.

Dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan estimasi 0% (nol persen) sampai 25% (dua puluh lima persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun 2023 berdasarkan laba tahun berjalan tahun buku 2022, setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Apabila RUPS menyetujui adanya pembagian dividen, maka dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada.

Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Perseroan telah berkomitmen untuk membentuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana dana cadangan tersebut akan dituangkan didalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) selanjutnya.

Perseroan tidak memiliki *negative covenants* sehubungan dengan pembatasan pihak ketiga dalam rangka pembagian dividen.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ("**Undang-Undang Pajak Penghasilan**") pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir, atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Selain itu, penghasilan dividen tersebut juga merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan. Pajak sebesar 15% ini dapat menjadi kredit pajak bagi penerima dividen ketika menghitung jumlah Pajak Penghasilan Badan tahunan pada akhir tahun pajak.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang "Bidang-Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan", maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari

Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah menetapkan sebagai berikut:

1. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
3. namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan di dalam Laporan Keuangan.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Era Digital Media Tbk Nomor: 32 tanggal 8 Desember 2022 sebagaimana diubah dengan Akta Addendum Pertama Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Era Digital Media Tbk Nomor: 10 tanggal 09 Januari 2023, Akta Addendum Kedua Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Era Digital Media Tbk Nomor: 25 tanggal 15 Februari 2023, Akta Addendum Ketiga Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Era Digital Media Tbk Nomor: 68 tanggal 27 Februari 2023, Akta Addendum Keempat Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Era Digital Media Tbk Nomor: 78 tanggal 20 Maret 2023, Akta Addendum Kelima dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Era Digital Media Tbk Nomor: 6 tanggal 4 April 2023, seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Akan Ditawarkan Perseroan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan IX.A.7, POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020. Pelaksanaan penjabatan akan dilakukan oleh PT Samuel Sekuritas Indonesia, selaku Manajer Penjabatan sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7.

Adapun jumlah porsi penjaminan serta persentase penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebagai berikut:

Penjamin Emisi	Jumlah Saham	Nilai (rupiah)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek			
1. PT Samuel Sekuritas Indonesia	650.000.000	65.000.000.000	86,67
2. PT Sucor Sekuritas	100.000.000	10.000.000.000	13,33
TOTAL	750.000.000	75.000.000.000	100,00

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 nomor 1 UUPM.

2. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2023 – 31 Maret 2023 pada kisaran harga Rp100,00 (seratus rupiah) sampai Rp110,00 (seratus rupiah). Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp100,00 (seratus rupiah).

Dengan memperhatikan POJK 41/2020 pasal 37, Perseroan telah menentukan harga ini berdasarkan beberapa faktor pertimbangan sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan. Rasio yang dapat menggambarkan kondisi saham Perseroan dibandingkan dengan rasio yang dimiliki oleh saham perusahaan tercatat yang berada pada sektor industri yang sama dengan Perseroan. Rasio dimaksud antara lain PBV, PER, EPS, dan rasio lain yang terkait
2. Kinerja Keuangan Perseroan.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja, sejarah, prospek usaha Perseroan serta keterangan mengenai industri di Indonesia.
4. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan Perseroan di masa mendatang.
5. Status dari perkembangan terakhir Perseroan.
6. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang sejenis dengan Perseroan.
7. Mempertimbangkan kinerja saham di Pasar Sekunder.

Dari hasil *bookbuilding*, terbentuk harga penawaran umum sebesar Rp100,00 per saham. Sehingga dana IPO yang akan diperoleh Perseroan sebesar Rp75.000.000.000,00.

Berdasarkan Laporan Keuangan per 30 September 2022 Perseroan membukukan laba per Saham Sebesar Rp114,00. Sehingga dengan harga saham yang ditawarkan per lembar adalah sebesar Rp100,00, maka didapatkan PER sebesar 36.66x, sedangkan nilai buku per saham Perseroan per 30 September 2022 adalah sebesar Rp326,-. Sehingga dari hasil perhitungan didapatkan nilai PBV Perseroan adalah sebesar 12.87x.

Referensi PER Industri didapatkan melalui Laporan statistik bulanan yang diterbitkan BEI. Pada laporan Statistik Q3 tahun 2022, diketahui PER untuk *Technology Software & IT Services* adalah sebesar 63.62x dan PBV 2.96x. Dengan adanya kegiatan usaha baru Perseroan *Cloud Computing* akan mampu meningkatkan laba usaha dimasa mendatang.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Hukum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik : **Jamaludin, Ardi, Sukimto dan Rekan (Audit trust International)**

Perkantoran Sentra Kramat Blok A.11
Jalan Kramat Raya No.7-9 Kramat –
Senen Daerah Khusus Ibukota Jakarta
10410

No. STTD : STTD.AP-07/PM.22/2018

Tanggal STTD : 08 Desember 2022

Nama Partner Akuntan Publik yang bertanggung jawab : Raynold Nainggolan

Tugas dan tanggung jawab akuntan publik dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

Konsultan Hukum : **William Hendrik & Siregar Djojonegoro Law Group**

Prosperity Tower 16th Floor Unit E,
District 8 SCBD Lot.28,
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53, Jakarta
12190

No. STTD : STTD.KH-085/PM/2/2018

Tanggal STTD : 14 Mei 2018

Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/200

Nama Partner Konsultan Hukum yang bertanggung jawab : Hendrik Silalahi

Perseroan menunjuk konsultan hukum berdasarkan Surat Penunjukan No. 067/EXT/EDM/VI/2022 tertanggal 16 Juni 2022.

Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Notaris : **Dr. Sugih Haryati , M.Kn**

Jl. RC. Veteran Raya No.11A, Bintaro,
Kec. Pesanggrahan, Kota Jakarta
Selatan, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 12320

No. STTD	: STTD.N-135/PM.2/2018
Tanggal STTD	: 7 Agustus 2018
Keanggotaan Asosiasi	: Ikatan Notaris Indonesia
Pedoman Kerja	: Pernyataan Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan kewajiban pokok dari Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta berita acara RUPS Emiten dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan peraturan jabatan Notaris dan kode etik Notaris.

Biro Administrasi : **PT Datindo Entrycom**
Efek

Jalan Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2
Jakarta 10120

No. STTD	: KEP-82/PM/1991
Tanggal STTD	: 30 September 1991
Pedoman Kerja	: Peraturan Pasar Modal dan Bapepam dan LK

Tugas dan kewajiban pokok BAE dalam Penawaran Umum ini adalah melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Partisipan Sistem mengenai data-data pemesanan saham, menyiapkan laporan-laporan penjabatan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Partisipan Sistem dan KSEI terkait saham-saham hasil penjabatan yang akan didistribusikan ke rekening efek pemodal, dan menyusun daftar pemegang saham. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kolektif saham apabila diperlukan.

Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para lembaga profesi penunjang Pasar Modal yang telah diuraikan.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Era Digital Media Nomor: 16 tanggal 5 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Dr. Sugih Haryati, S.H., M.Kn., Notaris di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Selatan, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0088117.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 5 Desember 2022, serta telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut "**Sisminbakum**") Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-AH.01.03-0321390 tanggal 5 Desember 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan Nomor: AHU-AH.01.09-0083250 tanggal 5 Desember 2022 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Data Perseroan, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0244249.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 5 Desember 2022, dan telah diumumkan dalam BNRI Nomor: 097 tanggal 6 Desember 2022, TBNRI Nomor: 042372 (selanjutnya disebut "**Akta No. 16 tanggal 5 Desember 2022**").

Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Prospektus ini adalah merupakan Anggaran Dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta No. 16 tanggal 5 Desember 2022, Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 34/2014, Peraturan OJK No. 35/2014, serta UUPT.

Ketentuan Penting dalam Anggaran Dasar Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan Perseroan

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini adalah menjalankan usaha di bidang Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya, Periklanan, Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL, Perdagangan Besar Piranti Lunak, Aktivitas Konsultasi Komputer Dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya, Jasa Konten SMS Premium, Aktivitas Perusahaan Holding, dan Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut:

Kegiatan Usaha Utama

- a. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") 62090 – Aktivitas Teknologi Informasi Dan Jasa Komputer Lainnya

Kelompok ini mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan komputer, instalasi (setting up) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup dalam golongan 6201-6202.

- b. KBLI 73100 – Periklanan

Kelompok ini mencakup usaha berbagai jasa periklanan (baik dengan kemampuan sendiri atau disubkontrakkan), meliputi jasa bantuan penasihat, kreatif, produksi bahan periklanan, perencanaan dan pembelian media. Kegiatan yang termasuk seperti penciptaan dan penempatan iklan di surat kabar, majalah dan tabloid, radio, televisi, internet dan media lainnya; penciptaan dan penempatan iklan lapangan, misalnya papan pengumuman, panel-panel, jenis poster dan gambar, selebaran, pamflet, edaran, brosur dan frames, iklan jendela, desain ruang pameran, iklan mobil dan bus dan lain-lain; media penggambaran, yaitu penjualan ruang dan waktu untuk berbagai macam media iklan permohonan; iklan udara (aerial advertising), distribusi atau pengiriman materi atau contoh iklan; penyediaan ruang iklan di dalam papan pengumuman atau billboard dan lain-lain; penciptaan stan serta struktur dan tempat pameran lainnya; dan memimpin kampanye pemasaran dan jasa iklan lain yang ditujukan pada penarikan dan mempertahankan pelanggan, seperti promosi produk, pemasaran titik penjualan (point of sale), iklan surat (direct mail), konsultasi pemasaran.

c. KBLI 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya

Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen olah agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

d. KBLI 63990 – Aktivitas Jasa Informasi Lainnya YTDL

Kelompok ini mencakup usaha jasa informasi lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa informasi berbasis telepon, jasa pencarian informasi atas dasar balas jasa atau kontrak dan jasa kliping berita, jasa kliping pers dan lain-lain. Termasuk dalam kelompok ini kegiatan jasa penyedia konten.

e. KBLI 46512 – Perdagangan Besar Piranti Lunak

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.

f. KBLI 62029 – Aktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya

Kelompok ini mencakup usaha konsultasi tentang tipe dan konfigurasi dari perangkat keras komputer dengan atau tanpa dikaitkan dengan aplikasi piranti lunak. Perencanaan dan perancangan sistem komputer yang mengintegrasikan perangkat keras, piranti lunak dan teknologi komunikasi komputer. Konsultasi biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, serta memberikan jalan keluar yang terbaik. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini dapat menyediakan komponen sistem perangkat keras dan piranti lunak sebagai bagian dari jasa yang terintegrasi atau komponen ini dapat disediakan oleh pihak ketiga atau vendor. Unit yang diklasifikasikan dalam subgolongan ini pada umumnya menginstal sistem dan melatih serta mendukung pengguna sistem. Termasuk penyediaan manajemen dan pengoperasian sistem komputer klien dan/atau fasilitas pengolahan data di tempat klien, demikian juga jasa pendukung terkait.

g. KBLI 61912 – Jasa Konten SMS Premium

Kelompok ini mencakup usaha jasa untuk menyediakan konten melalui jaringan bergerak seluler yang pembebanan biayanya melalui pengurangan deposit Prabayar atau tagihan telepon pascabayar pelanggan jaringan bergerak seluler. Konten yang disediakan adalah semua bentuk informasi yang dapat berupa tulisan, gambar, suara, animasi, atau kombinasi dari semuanya dalam bentuk digital, termasuk software aplikasi untuk diunduh dan SMS premium.

i. KBLI 64200 – Aktivitas Perusahaan Holding

Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Keempatnya mencakup jasa yang diberikan penasihat (counsellors) dan perunding (negotiators) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Kegiatan Usaha Penunjang

a. KBLI 62019 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya

Kelompok ini mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan,

dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemutakhiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemutakhiran dan perbaikan), basis data dan laman web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413.

2. MODAL PERSEROAN DAN KETENTUAN MENGENAI PERUBAHAN PERMODALAN

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) terbagi atas 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham, masing-masing bernilai nominal sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah)
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 2.685.000.000,00 (dua miliar enam ratus delapan puluh lima juta) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp26.850.000.000,00 (dua puluh enam miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah) oleh Para Pemegang Saham yang telah mengambil bagian dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir Akta ini;
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
 - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
 - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "**OJK**"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "**Rapat Umum Pemegang Saham**" atau "**RUPS**");
 - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
 - f. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
 - g. dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
5.
 - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham dari Perseroan selaku penerbit, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham -yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka -penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
 - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari -RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;

- d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf (d) di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal;
 - f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka:
 - (a) perbaikan posisi keuangan;
 - (b) selain perbaikan posisi keuangan;
 - (c) penerbitan Saham Bonus yang:
 - (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau
 - (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.
 - h. Direksi berwenang mengeluarkan saham dan Efek Bersifat Ekuitas dengan penawaran terbatas (*private placement*) atau penawaran umum (kedua, ketiga dan selanjutnya) sesuai dengan keputusan RUPS, tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang ada, dengan ketentuan pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas tersebut:
 - (a) Ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - (b) Ditujukan kepada pemegang Efek Bersifat Ekuitas yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - (c) Dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - (d) Dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang pasar modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - i. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf (a) sampai dengan huruf (h) di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.
6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
 7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
 8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:

- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir b Pasal ini;
 - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 butir c Pasal ini tidak terpenuhi;
 - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 butir d Pasal ini.
9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
 10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

3. KETENTUAN PELAKSANAAN RUPS TAHUNAN DAN RUPS LUAR BIASA

RUPS

1. RUPS dalam Perseroan adalah:
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti kedua-duanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS dengan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya, yang menggunakan:
 - a. Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik (e-RUPS), yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK; atau
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui oleh OJK tetap berlaku, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3.
 - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
 - b. Dewan Komisaris;

dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
 - i. dilakukan dengan itikad baik;
 - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
 - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.

8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
 - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
 - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
 - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
 - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau

- c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

RUPS TAHUNAN

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup.
2. Dalam RUPS Tahunan:
 - a. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan, serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 - c. Dilakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan, dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris dimana usulan penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan yang diajukan oleh Dewan Komisaris tersebut wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit. Apabila RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai alasan pendelegasian kewenangan dan kriteria atau Batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk;
 - d. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 - e. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam RUPS Tahunan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
3. Pengesahan dan/atau persetujuan Laporan Tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*volledig acquit et decharge*) kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan.

RUPS LUAR BIASA

RUPS Luar Biasa diadakan tiap-tiap kali, apabila dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham, dengan memperhatikan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RUPS PIMPINAN, RISALAH, DAN RINGKASAN RISALAH RUPS

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
 - b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
 - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 - iv. tanggal pemanggilan RUPS.

- c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
 - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
 - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
 - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
 - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
 - v. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
 - i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
 - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
 - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii memuat paling sedikit:
 - (a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
 - (b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
 - (c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
 - (d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
 - (e) besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
 - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.
7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
 - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
 - c. Usul tersebut, harus:
 - dilakukan dengan itikad baik;
 - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
 - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
 - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
 - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
 - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa ;
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
 - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (ii) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
 - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
 - pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
 - pengumuman ringkasan risalah RUPS;
 dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Bursa Efek; dan
 - (c) situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web penyedia e-RUPS;
 - (b) situs web Perseroan; dan
 - (c) situs web yang disediakan OJK;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf (c) dan butir ii huruf (b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
 - iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:
 - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web bursa efek; dan
 - (b) situs web Perseroan;
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
 - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
 - (a) situs web Perusahaan Terbuka; dan
 - (b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;

dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

- iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf (b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

PIMPINAN, RISALAH, DAN RINGKASAN RISALAH RUPS

1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Dalam hal semua anggota anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
3. Dari segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS, wajib dibuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, namun penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - b. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK.
 - c. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
 - d. Ringkasan risalah RUPS, paling kurang memuat informasi:
 - i. tanggal pelaksanaan RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS;
 - ii. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir pada saat RUPS;
 - iii. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;
 - iv. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 - v. jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 - vi. mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 - vii. hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara RUPS, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 - viii. keputusan RUPS; dan
 - ix. pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
 - e. Ringkasan risalah RUPS wajib diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah RUPS diselenggarakan, melalui media pengumuman.
4. Ketentuan mengenai risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS berlaku untuk penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan ketua pengadilan negeri dan penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini.

KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN

1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk

pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:

- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena

dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut:

- (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.
Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:
 - a. e-RUPS;
 - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan;
 dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
 3.
 - a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
 - b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
 - i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
 - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
 - c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
 - d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
 4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
 5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
 6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
 7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.

9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
 - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
 - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12. a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
 b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
 - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 - a. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
 - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

4. HAK, PREFERENSI, DAN PEMBATAAN PADA SAHAM

SAHAM

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar

Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai Pemegang Saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.

5. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM

1. Pendaftaran pemindahan hak atas saham wajib dilakukan oleh Direksi dengan cara mencatatkan pemindahan hak itu dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan atau berdasarkan surat-surat lain yang cukup membuktikan pemindahan hak itu menurut pendapat Direksi tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar.
2. Akta pemindahan hak atau surat lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dan salinannya disampaikan kepada Perseroan, dengan ketentuan bahwa bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
3. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening efek satu ke rekening efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek.
4. Pemindahan hak atas saham hanya diperbolehkan apabila semua ketentuan dalam Anggaran Dasar telah dipenuhi. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal ini, membawa akibat bahwa suara yang dikeluarkan dalam RUPS untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran dividen atas saham itu ditangguhkan.
5. Pemindahan hak atas saham harus dicatat baik dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus, maupun pada surat saham dan surat kolektif saham yang bersangkutan. Catatan itu harus diberi tanggal dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi).
6. Direksi atas kebijaksanaan mereka sendiri dan dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari persyaratan dalam pemindahan saham tidak terpenuhi.
7. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
8. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
9. Setiap orang yang memperoleh hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena sebab lain yang mengakibatkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti haknya sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti hak itu, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
10. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham harus berlaku pula secara mutatis mutandis terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 9 Pasal ini.

11. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan atas suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham tetap dianggap sebagai pemilik dari saham tersebut hingga nama dari pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
12. Pemindahan hak atas saham yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia dan/atau saham yang diperdagangkan di pasar modal, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia serta ketentuan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

PENGUNAAN LABA

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

PENGUNAAN CADANGAN

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.

5. DIREKSI

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
14. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal

6. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
3. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;

- b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
- c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
 - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atas benda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
 - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
 - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai tidak lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
7. Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - 2) lamanya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Anggaran Dasar ini.

- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
 - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.
15. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

7. DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila

telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.

12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Masa jabatannya berakhir;
 - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.
13. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

8. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.

6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.
12. Ketentuan mengenai Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan pesanan pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id);

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem. Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Efek atau dapat melalui surat yang ditujukan ke alamat Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- a) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
 - b) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (lot/lembar)
 - c) Menyertakan scan copy KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (email dan nomor telepon).
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui email calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat email pemesan oleh pihak lain. Penjamin Pelaksana Emisi Efek akan meneruskan pesanan ke sistem Penawaran Umum Elektronik.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

3. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

4. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

5. Pendaftaran Saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik (*withdrawal*) dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan BAE, akan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham; dan
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja, pada tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
12 April 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
13 April 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
14 April 2023	00:00 WIB – 12:00 WIB

6. Penyediaan Dana dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham melalui sistem e-IPO harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 14.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

7. Penjatahan Saham

PT Samuel Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik ("SEOJK No. 15/2020").

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 14 April 2023.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal (%) Alokasi Awal Efek
I (IPO ≤ Rp250 miliar)	15% atau Rp20 miliar*
II (Rp250 miliar < IPO < Rp500 miliar)	10% atau Rp37,5 miliar*
III (Rp500 miliar < IPO < Rp1 triliun)	7,5% atau Rp50 miliar*

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal (%) Alokasi Awal Efek
IV (IPO > Rp1 triliun)	2,5% atau Rp75 miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan I karena jumlah dana yang dihimpun adalah sebesar Rp75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah) dengan penjatahan terpusat adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau sebesar 26,67% (dua puluh enam koma enam tujuh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal:
 - a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal (%) Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO \leq Rp250 miliar)	15% atau Rp20 miliar*	17,5%	20%	25%
II (Rp250 miliar < IPO < Rp500 miliar)	10% atau Rp37.5 miliar*	12,5%	15%	20%
III (Rp500 miliar < IPO < Rp1 triliun)	7,5% atau Rp50 miliar*	10%	12,5%	17,5%
IV (IPO > Rp1 triliun)	2,5% atau Rp75 miliar*	5%	7,5%	12,5%

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, tidak terdapat penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat sehingga alokasi Penjatahan Terpusat adalah sebesar Rp 20.000.000.000 (dua puluh miliar Rupiah) atau sebesar 26,67% (dua puluh enam koma enam tujuh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Porsi penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 73,33% (tujuh tiga koma tiga tiga persen) dari Saham Yang Ditawarkan. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti. Informasi final akan ditentukan setelah masa Penawaran Awal.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
- afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan:

- Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.

2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana dana akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum, pada tanggal 12 April 2023 sampai dengan 14 April 2023 yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website www.e-IPO.co.id.

PARTISIPAN ADMIN



PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA

Menara Imperium Lt. 21
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Timur
Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
Telp: (021) 2854 8858
Fax: (021) 8370 1618
Email: ipo@samuel.id

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT SAMUEL SEKURITAS INDONESIA

Menara Imperium Lt. 21
Jl. HR. Rasuna Said, Kuningan Timur
Setiabudi, Jakarta Selatan 12980
Telp: (021) 2854 8858
Fax: (021) 8370 1618
Email: ipo@samuel.id

Sucor Sekuritas 

PT SUCOR SEKURITAS

Sahid Sudirman Center, Lt. 12
Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 86
Jakarta 10220
Telp: (021) 8067 3000
Fax: (021) 2788 9288
Email: ib@sucorsekuritas.com